ANALISIS HUKUM PIDANA ISLAM TERHADAP TINDAK PIDANA PENCURIAN DIMASA PANDEMI COVID-19

(Studi Putusan Nomor.727/Pid.B/2020/PN.Semarang)

SKRIPSI

Diajukan Kepada

Fakultas Syariah

Universitas Islam Negeri (UIN) Raden Mas Said Surakarta

Untuk Memenuhi Sebagai Persyaratan Guna Memperoleh

Gelar Sarjana Hukum

Oleh:

MILA BAROKAH

NIM. 17.21.31.002

PROGRAM STUDI HUKUM PIDANA ISLAM (JINAYAH)

JURUSAN HUKUM ISLAM

FAKULTAS SYARIAH

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI (UIN) RADEN MAS SAID SURAKARTA

2022

ANALISIS HUKUM PIDANA ISLAM TERHADAP TINDAK PIDANA PENCURIAN DIMASA PANDEMI COVID-19

(Studi Putusan Nomor.727/Pid.B/2020/PN.Semarang)

SKRIPSI

Diajukan Untuk Memenuhi Syarat

Guna Memperoleh Gelar Sarjana Hukum

Dalam Bidang Ilmu Hukum Pidana Islam

Disusun Oleh:

MILA BAROKAH

NIM. 17.21.3.1.002

Surakarta, 28 Oktober 2022

Disetujui dan disahkan oleh:

Dosen Pembimbing Skripsi

H. Masrukhin, S.H.,M.H.

NIP. 19640119 199403 1 001

SURAT PERNYATAAN BUKAN PLAGIASI

Assalamu'alaikum Wr.Wb.

Yang bertandatangan dibawah ini:

NAMA : MILA BAROKAH

NIM : 17.21.3.1.016

JURUSAN : HUKUM PIDANA ISLAM (JINAYAH)

Menyatakan bahwa penelitian skripsi yang berjudul:

"ANALISIS HUKUM PIDANA ISLAM TERHADAP TINDAK PIDANA PENCURIAN DIMASA PANDEMI COVID-19 (Studi Putusan Nomor.727/Pid.B/2020/PN.Semarang)"

Benar-benar bukan merupakan plagiasi dan belum pernah diteliti sebelumnya. Apabila dikemudian hari diketahui bahwa skripsi ini merupakan plagiasi, saya bersedia menerima sanksi sesuai peraturan yang berlaku.

Demikian surat ini dibuat dengan sesungguhnya untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Wassalamu'alaikum Wr.Wb.

Surakarta, 28 Oktober 2022

Penulis

Mila Barokah

NIM.17.21.3.1.002

H. Masrukhin, S.H.,M.H

Ketua Jurusan Hukum Islam Fakultas Syariah

Universitas Islam Negeri (UIN) Raden Mas Said Surakarta

NOTA DINAS

Hal : Skripsi

Sdr : Mila Barokah

Kepada Yang Terhormat

Dekan Fakultas Syariah

Universitas Islam Negeri (UIN) Raden Mas Said Surakarta

Di Surakarta

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Dengan hormat, bersama ini kami sampaikan bahwa setelah menelaah dan mengadakan perbaikan seperlunya, kami memutuskan bahwa skripsi saudari Mila Barokah, NIM: 17.21.3.1.002 yang berjudul: "**ANALISIS HUKUM PIDANA ISLAM TERHADAP TINDAK PIDANA PENCURIAN DIMASA PANDEMI COVID-19 (Studi Putusan Nomor.727/Pid.B/2020/PN.Semarang)**" Sudah dapat dimunaqasyahkan sebagai salah satu syarat memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H) dalam bidang Hukum Pidana Islam.

Oleh karena itu kami mohon agar skripsi tersebut segera dimunaqasyahkan dalam waktu dekat.

Demikian, atas dikabulkannya permohonan ini disampaikan terimakasih.

Wassalamu'alaikum Wr.Wb.

Surakarta, 28 Oktober 2022

Dosen Pembimbing

H. Masrukhin, S.H.,M.H

NIP. 19640119 199403 1 001

PENGESAHAN

ANALISIS HUKUM PIDANA ISLAM TERHADAP TINDAK PIDANA PENCURIAN DIMASA PANDEMI COVID-19 (Studi Putusan Nomor.727/Pid.B/2020/PN.Semarang)

Disusun Oleh:

MILA BAROKAH

NIM.17.21.3.1.002

Telah dinyatakan lulus dalam ujian munaqosyah
Pada hari Kamis tanggal 24 November 2022/29 Rabiul Akhir 1444 H
Dan dinyatakan telah memenuhi persyaratan guna memperoleh gelar
Sarjana Hukum dalam bidang Hukum Pidana Islam (Jinayah)

Penguji I	Penguji II	Penguji III
Jaka Susila, M.H.	Roykhatun Nikmah, M.H.	Masjupri, S.Ag., M.Hum.
NIP.196612211994903000	NIP.199307192019032000	NIP.197010121999031001

Dekan Fakultas Syariah

KEMENTERIAN AGAMA FAKULTAS SYARIAH REPUBLIK INDONESIA

Dr. Ismail Yahya, S.Ag., M.A.
NIP. 19750409 199903 1 001

MOTTO

وَالسَّارِقُ وَالسَّارِقَةُ فَاقْطَعُوا أَيْدِيَهُمَا جَزَاءً بِمَا كَسَبَا نَكَالًا مِنَ اللَّهِ ۗ وَاللَّهُ عَزِيزٌ حَكِيمٌ

Artinya: Laki-laki yang mencuri dan perempuan yang mencuri, potonglah tangan keduanya (sebagai) pembalasan bagi apa yang mereka kerjakan dan sebagai siksaan dari Allah. dan Allah Maha Perkasa lagi Maha Bijaksana. (Q.S. Al-Maidah:38)

PERSEMBAHAN

Alhamdulillah, dengan mengucap puji syukur kepada Allah SWT yang telah meberi penyusun kekuatan, ketabahan dan keyakinan hati dalam menyelesaikan tugas akhir, serta meridhoi dosen-dosen UIN Raden Mas Said Surakarta dalam membekali ilmu. Berkat karunia yang engkau berikan sehingga mempermudah perjalanan penyusun sehingga dapat menyelesaikan skripsi ini. Shalawat serta salam selalau terlimpahkan kepada Nabi besar kita Nabi Muhammad SAW, semoga kita termasuk hamba yang mendapat safaatnya di *yaumil kiyamah* nanti, aamiinn.

Saya sangat menyadari bahwa skripsi saya masih jauh dari kata kesempurnaan, berkat dukungan dan bimbingan serta do'a dari orang-orang disekitar saya dan Alhamdulillah dapat menyelesaikan skripsi ini. Rasa terimakasih yang sebesar-besarnya saya berikan kepada:

1. Untuk orang tua-ku tercinta, terimakasih sudah memberi kesempatan dan amanahnya untuk saya melanjutkan studi di tanah Jawa ini, serta selalu member support dan do'a untuk kemudahan dalam menyelesaikan studi. Maaf untuk Mamak, karena kesalahan saya mengulur waktu lulus sehingga Mamak tidak bisa melihat saya meneyelesaikan amanah ini, al-Fatihah untuk Mamak.
2. Mas-Mas dan Mbakku, Mas Mukti Ali Purwanto, Mbak Endang Kusyani, Mas Ari Widayat terimakasih banyak untuk semua hal selama ini, Kasih sayang, suport, semangat dan nasehat yang tiada hentinya selalu diberikan untuk saya untuk tidak putus asa dalam perjuangan.
3. Mbah Uti, Om, Bulek, Adek-adek dan semua saudara terimakasih sudah memberi semangat dalam menyelesaikan skripsi dan menjadi orang tua kedua saya di tanah rantau.

PEDOMAN TRANSLITERASI

Pedoman transliterasi yang digunakan dalam penulisan skripsi di Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri (UIN) Raden Mas Said Surakarta didasarkan pada Keputusan Bersama Menteri Agama dan Meteri Pendidikan dan Kebudayaan RI Nomor 158/1987 dan b/U/1987 tanggal 22 Januari 1998. Pedoman transliterasi tersebut adalah:

1. Konsonan

Fenomena konsonan Bahasa Arab yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf, sedangkan dalam transliterasi ini sebagian dilambangkan dengan huruf serta tanda sekaligus. Daftar huruf Arab dan transliterasinya dengan huruf latin adalah sebagian berikut:

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
ا	alif	tidak dilambangkan	Tidak dilambangakan
ب	ba	b	Be
ت	ta	t	Te
ث	*ṡ*a	ṡ	Es (dengan titik diatas)
ج	jim	j	Je
ح	ḥa	ḥ	Ha (degan titik dibawah)
خ	kha	kh	Ka dan ha
د	dal	d	De
ذ	zal	ż	Zet (dengan titik diatas)
ر	ra	r	Er
ز	zai	z	Zet
س	sin	s	Es

ش	syin	sy	Es dan ye
ص	ṣad	ṣ	Es (dengan titik dibawah)
ض	ḍad	ḍ	De (dengan titik dibawah)
ط	ṭa	ṭ	Te (dengan titik dibawah)
ظ	ẓa	ẓ	Zet (dengan titik dibawah)
ع	‘ain	…´…	Koma terbalik diatas
غ	gain	g	Ge
ف	fa	f	Ef
ق	qaf	q	Ki
ك	kaf	k	Ka
ل	lam	l	El
م	mim	m	Em
ن	nun	n	En
و	wau	w	We
ه	ha	h	Ha
ء	hamzah	...'…	Apostrop
ي	ya	y	Ye

2. vokal

vokal bahasa Arab seperti vokal bahasa Indonesia terdiri dari vokal tunggal atau monoftong dan fokal rangkap atau diftong.

a. Vokal Tunggal

Vokal tunggal bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau harakat, transliterasinya sebagai berikut:

Tanda	**Nama**	**Huruf latin**	**Nama**
َ	Fathah	a	A
ِ	Kasrah	i	I
ُ	Dammah	u	U

Contoh:

No	Kata bahasa arab	transliterasi
1.	كتب	Kataba
2.	ذكر	Zukira
3.	يذهب	yazhabu

b. Vokal Rangkap

Vokal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antar harakat dan huruf maka transliterasinya gabungan huruf, yaitu:

Tanda dan Huruf	**Nama**	**Gabungan Huruf**	**Nama**
أ...ى	Fathah dan ya	Ai	a dan i
أ...و	Fathah dan wau	au	a dan u

Contoh:

No.	Kata Bahasa Arab	Transliterasi
1.	كيف	Kaifa
2.	حول	Haula

3. Maddah

Maddah atau vokal panjang yang lambangnya berupa harakat dan huruf, transliterasinya berupa huruf dan tanda sebagai berikut:

Huruf dan Harakat	**Nama**	**Huruf dan Tanda**	**Nama**
أ...ي	Fathah dan alif atau ya	ā	a dan garis diatas
أ...ي	Kasrah dan ya	ī	i dan garis diatas
أ...ي	Dammah dan wau	ū	u dan garis diatas

Contoh:

No.	Kata Bahasa Arab	Transliterasi
1.	قال	Qāla
2.	قيل	Qīla
3.	يقول	Yaqūlu
4.	رمي	Ramā

4. Ta Marbutah

Transliterasi untuk Ta Marbutah ada dua yaitu:

a. Ta Marbutah hidup atau yang mendapatkan harakat fathah, kasrah atau dammah transliterasinya adalah /t/;
b. Ta Marbutah mati atau mendapat harakat sukun transliterasinya adalah /h/;
c. Apabila pada suatu kata yang diakhir katanya Ta Marbutah diikuti oleh kata yang menggunakan kata sandang /al/ serta bacaan kedua kata itu terpisah maka TaMarbutah itu diliterasikan dengan /h/.

Contoh:

No.	Kata Bahasa Arab	Transliterasi

1.	روضة الأطفال	Rauḍah al-aṭfal / rauḍatul atfāl
2.	طلحة	Ṭalhah

5. Syaddah (Tasydid)

Syaddah atau Tasydid yang dalam system bahasa Arab dilambangkan dengan sebuah tanda yaitu tanda syaddah atau tasydid. Dalam transliterasi ini tanda syaddah tersebut dilambangkan dengan huruf, yaitu huruf yang sama dengan huruf yang diberi tanda syaddah itu.

Contoh:

No.	Kata Bahasa Arab	Transliterasi
1.	ربّنا	Rabbana
2.	نزّل	Nazzala

6. Kata Sandang

Kata sandang dalam bahasa Arab dilambangkan dengan huruf ال. Namun dalam transliterasinya kata sandang ini dibedakan antara kata sandang yang diikuti oleh huruf Syamsiyyah dengan kata sandang yang diikuti huruf Qomariyyah.

Kata sandang yang diikuti oleh huruf Syamsiyyah diliterasikan sesuai dengan bunyinya yaitu huruf /I/ diganti dengan huruf yang sama dengan huruf yang mengikuti kata sandang itu. Sedangkan kata sandang yang diikuti oleh huruf Qomariyyah ditransliterasikan sesuai dengan dengan aturan yang digariskan didepan dan sesuai dengan bunyinya. Baik diikuti dengan huruf Syamsiyyah dan huruf Qomariyyah, kata sandang ditulis dari kata yang mengikuti dan dihubungkan dengan kata sambung.

Contoh:

No.	Kata Bahasa Arab	Transliterasi

1	الرّجل	Ar-rajulu
2	الجلال	Al-jalālu

7. Hamzah

Sebagaimana yang telah disebutkan bahwa Hamzah ditransliterasikan dengan apostrof, namun itu hanya terletak ditengah dan diakhir kata. Apabila terletak diawal kata maka tidak dilambangkan karena dalam tulisan Arab berupa huruf alif. Perhatikan contoh berikut:

No.	Kata Bahasa Arab	Transliterasi
1	أكل	Akala
2	تأخذون	Ta’khuduna
3	النؤ	An-nau’u

8. Huruf Kapital

Walaupun dalam system bahasa Arab tidak mengenal huruf capital, namun dalam transliterasinya huruf capital itu digunakan seperti yang berlaku dalam EYD yaitu digunakan untuk menulis huruf awal, nama diri dan pemulaan kalimat. Jika kalimat ini didahului oleh kata sandang maka yang ditulis dengan huruf kapital adalah nama diri tersebut, bukan huruf awal atau kata sandang.

Penggunaan huruf kapital untuk Allah hanya berlaku bila dalam tulisan Arabnya memang lengkap demikian dan kalau penulisan tersebut disatukan dengan kata lain sehingga ada huruf atau harakat yang dihilangkan, maka huruf kapital tidak digunakan.

Contoh:

No.	Kata Bahasa Arab	Transliterasi
1	ومامحمدإلارسول	Wa mā Muhammadun illā rasūl
2	الحمدلله رب العاالمين	Al-hamdu lillhi rabbil ‘alamiina

9. Penulisan Kata

Pada dasarnya setiap kata baik fi’il, isim, maupun huruf ditulis terpisah. Bagi kata-kata tertentu yang penulisannya dengan huruf Arab yang sudah lazim dirangkaikan dengan kata lain karena ada huruf atau harakat yang dihilangkan maka penulisan kata tersebut dalam literasinya bisa dilakukan dengan dua cara yaitu bisa dipisahkan pada setiap kata atau bisa dirangkai.

Contoh:

No.	Kata Bahasa Arab	Transliterasi
1	وإن١لله لهوخير الرازقين	Wa innallāha lahuwa khair arrāziqīn / Wa innallāha lahuwa khairurrāziqīn
2	فـأوفوا الكيل والميزان	Fa aufū al-Kaila wa al-mīzāna / Fa auful-kaila wal mīzāna

KATA PENGANTAR

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Segala puji dan syukur atas kehadirat Allah SWT yang telah melimpahkan rahmat, hidayah serta inayahnya sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul "ANALISIS HUKUM PIDANA ISLAM TERHADAP TINDAK PIDANA PENCURIAN DIMASA PANDEMI COVID-19 (Studi Putusan Nomor.727/Pid.B/2020/PN.Semarang)". skipsi ini disusun untuk menyelesaikan Jenjang Studi Strata 1 (S1) Program Studi Hukum Pidana Islam (Jinayah), Fakultas Syariah, UIN Raden Mas Said Surakarta.

Dalam penyusunan tugas akhir ini, penyusun sangat banyak mendapatkan dukungan dan bantuan dari berbagai pihak yang dengan sukarelanya menyumbangkan buah pikiran, waktu, dan tenaganya. Oleh karena itu, penyusun pada kesempatan ini mengucapkan banyak terimakasih kepada:

1. Bapak Prof. Dr. H. Mudofir, S.Ag., M.Pd. selaku Rektor UIN Raden Mas Said Surakarta.
2. Bapak Dr. Ismail Yahya, S. Ag., M.A. selaku Dekan Fakultas Syariah UIN Raden Mas Said Surakarta.
3. Bapak H. Masrukhin, S.H., M.H. selaku Ketua Jurusan Hukum Islam Fakultas Syariah UIN Raden Mas Said Surakarta serta selaku Dosen Pembimbing Skripsi yang telah banyak meluangkan waktu untuk membimbing dalam penyelesaian skripsi.
4. Bapak Muhammad Latif Fauzi, S.H.I.,M.S.I.,M.A., Ph.D. selaku Dosen Pembimbing Akademik yang telah banyak member nasehat selama perkuliahan.
5. Dewan Penguji, yang telah meluangkan waktu dan pikirannya untuk menguji skripsi ini guna membawa kualitas penulis untuk yang lebih baik.
6. Seluruh Dosen Fakultas Syariah yang telah memberikan ilmu-ilmunya, semoga ilmu yang telah diberikan dapat bermanfaat dikemudian hari untuk masyarakat.

7. Seluruh Staff karyawan Fakultas Syariah dan seluruh Staff karyawan perpustakaan UIN Raden Mas Said Surakarta yang telah membantu kelancaran dalam penyelesaian penyusunan skripsi.
8. Bapak, Mamak, Mas, Mbak, dan keluarga semua, terimakasih atas doa, kasih saying dan semua pengorbanannya selalu.
9. Rekan-rekan Yudha 41, Senior, Junior Menwa YON-957 yang selalu member semangat dan dukunganya yang sangat luar biasa.
10. Sarah, Rina, Nur, Lia, Mega Lena,Septi, dan semua orang yang sudah member semangat serta membantu selalu.
11. Teman-teman Hukum Pidana Islam Kelas A 2017, yang telah membari semangat yang sangat luar biasa.
12. Semua pihak yang tidak dapat disebutkan penyusun satu persatu yang sangat berjasa dalam penyelesaian studi.

Penusun menyadari bahwa dalam penyusunan skripsi ini masih banyak kekurangan dan jauh darikata sempurna, penyusun mengharapkan kritik dan sarannya untuk membangun guna tercapainya kesempurnaan skripsi ini. Semoga skripsi ini dapat bermanfaat buat semua pihak.

Wassalamu'alaikum Wr.Wb.

Surakarta, 28 Oktober 2022

Penyusun

Mila Barokah

NIM.17.21.3.1.002

ABSTRAK

Mila Barokah, NIM: 172131002, **"ANALISIS HUKUM PIDANA ISLAM TERHADAP TINDAK PIDANA PENCURIAN DIMASA PANDEMI COVID-19 (Studi Putusan Nomor.727/Pid.B/2020/ PN.Semarang)"** Melihat kasus pencurian yang semakin meningkat dalam masyarakat dikarenakan situasi yang terjadi saat ini. Pandemi COVID-19 membuat peningkatan kasus tindak pidana di masyarakat terutama kasus tindak pidana pencurian. Dari hal itu penulis tertarik untuk meneliti kasusu ini.

Tujuan penelitian yaitu membahas bagaimana hukuman bagi pelaku dalam Putusan Nomor:727/Pid.B/2020/PN.Semarang menurut hukum Islam, dan apakah dalam putusan Nomor: 727/Pid.B/2020/PN.Semarang yang dilakukan dimasa pandemi Covid-19 mendapat keringanan hukuman. Penelitian ini menggunakan pengolahan data menggunakan bahan hukum primer dan skunder.

Jenis penelitian yang di guanakan yaitu kepustakaan dengan pendekatan yuridis-normatif atau penelitian hukum doctrinal (*doctrinal research*), dan tergolong dalam penelitian kualitatif yaitu pengolahan data menggunakan bahan hukum primer serta bahan hukum skunder yang bersumber dari putusan Nomor: 727/Pid.B/2020/PN.Semarang, KUHP, Al-Qur'an, Hadist, Ijtihad, buku-buku literature, junal, artikel-artikel terkait dan penelitian-penelitian terkait.

Hasil dari penelitian ini yaitu Dalam Putusan Nomor: 727/Pid.B/2020/PN.Semarang terdakwa tetap mendapat sanksi berupa pidana penjara selama 1 (satu) tahun 6 (bulan), meskipun perbuatan terdakwa masuk dalam alasan pembenar namun hakim memiliki pertimbangannya sendiri dalam memutus perkara ini. Ditinjau dari Hukum Pidana Islam terdakwa tetap dikenai sanksi potong tangan atas perbuatan tindak pidana pencurian yang telah terdakwa lakukan, karena terdakwa melakukan tindak pidana tersebut bukan karena terpaksa. Namun, hukuman potong tangan tidak dapat dilakukan di Indonesia, dikarenakan Indonesia menggunakan hukum positif, sehingga terdakwa dikenai hukuman seperti yang disebutkan diatas.

Kata Kunci: Tindak Pidana Pencurian,Hukum Positif, Hukum Islam

ABSTRACK

Mila Barokah, NIM: 172131002, "ANALYSIS OF ISLAMIC CRIMINAL LAW ON THE CRIMINAL ACTION OF THEft DURING THE COVID-19 PANDEMIC (Study of Decision Number.727/Pid.B/2020/PN.Semarang)" Seeing the increasing number of theft cases in society due to the situation happening right now. The COVID-19 pandemic has increased the number of criminal cases in the community, especially cases of theft. From that the author is interested in researching this case.

The purpose of the study is to discuss how the punishment for the perpetrators in the Decision Number: 727/Pid.B/2020/PN.Semarang according to Islamic law, and whether the decision Number: 727/Pid.B/2020/PN.Semarang was carried out during the Covid-19 pandemic. 19 received leniency. This study uses data processing using primary and secondary legal materials.

The type of research used is literature with a juridical-normative approach or doctrinal legal research (doctrinal research), and belongs to qualitative research, namely data processing using primary legal materials and secondary legal materials sourced from decision Number: 727/Pid.B/2020 /PN.Semarang, Criminal Code, Al-Qur'an, Hadith, Ijtihad, literature books, journals, related articles and related researches.

The conclusion in this study is that in Decision Number: 727/Pid.B/2020/PN.Semarang the defendant still gets a sanction in the form of imprisonment for 1 (one) year and 6 (months), even though the defendant's actions are included in the justification, but the judge has his own considerations. in deciding this case. Judging from Islamic Criminal Law, the defendant is still subject to the sanction of cutting off his hand for the criminal act of theft that the defendant has committed, because the defendant committed the crime not out of necessity. However, the punishment of cutting hands cannot be carried out in Indonesia, because Indonesia uses positive law for law enforcement.

Keywords: Theft, Positive Law, Islamic Law

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL i

HALAMAN PERSETUJUAN PEMBIMBING..... ii

HALAMAN PERNYATAAN BUKAN PLAGIASI iii

HALAMAN NOTA DINAS iv

HALAMAN PENGESAHAN MUNAQOSYAH v

HALAMAN MOTTO vi

HALAMAN PERSEMBAHAN ..... …….. vii

HALAMAN PERSEMBAHAN PEDOMAN TRANSLITERASI ix

KATA PENGANTAR..... …… xviii

ABSTRAK ..... …… xx

ABSTRACK..... ……. xxi

DAFTAR ISI ..... …… xxii

BAB I PENDAHULUAN 1

A. Latar Belakang 1
B. Rumusan Masalah 8
C. Tujuan Penelitian 8
D. Manfaat Penelitian 8
E. Kerangka Teori 9
F. Tinjaun Pustaka..... 12
G. Metode Penelitian 14
H. Sistematika penulisan..... 16

BAB II TINJAUAN UMUM TENTANG TEORI TINDAK PIDANA PENCURIAN DALAM HUKUM POSITIF DAN HUKUM PIDANA ISLAM..... 18

A. Tindak Pidana Pencurian Dalam Hukum Positif 18

B. Tindak Pidana Pencurian Dalam Hukum Islam (*Jarimah Sariqah)*..... 29

BAB III PERTIMBANGAN HAKIM DALAM PUTUSAN Nomor 727/Pid.B/2020/PN. Semarang 39

A. Profil Pengandilan Negeri Semarang..... 39

B. Pertimbangan Hakim Dalam Putusan Nomor 727/Pid.B/2020/PN. Semarang 42

1. Deskripsi Kasus ....
2. Pertimbangan Hakim ....

BAB IV ANALISIS PUTUSAN HAKIM DALAM TINDAK PIDANA PENCURIAN DI MASA PANDEMI COVID-19 DITINJAU DARI PERSPEKTIF HUKUM POSITIF DAN HUKUM ISLAM..... 61

A. Pertimbangan Putusan Nomor:727/Pid.B/2020/PN.Semarang Menurut Persepektif Hukum Positif 61

B. Pertimbangan Dalam Putusan Nomor: 727/Pid.B/2020/PN. Semarang Menurut Perspektif Hukum Islam.... 71

BAB V PENUTUP 81

A. Kesimpulan 81

B. Saran..... 82

DAFTAR PUSTAKA 83

LAMPIRAN 87

DAFTAR RIWAYAT HIDUP 107

BAB I

PENDAHULUAN

A. LATAR BELAKANG

Saat ini warga masyarakat diresahkan akan bencana yang melanda hampir seluruh warga dunia terserang akan wabah bencana ini. Bencana tersebut yangdi kenal dengan *Covid-19. COVID-19* adalah penyakit menular yang disebabkan oleh jenis *coronavirus* yang baru ditemukan. Ini merupakan virus baru dan penyakit yang sebelumnya tidak dikenal sebelum terjadi wabah di Wuhan, Tiongkok, bulan Desember 2019.[1]

Virus ini berawal dari Wuhan, Cina pada 31 Desember 2019. *Coronavirus* merupakan virus RNA strain tunggal positif, berkapsul dan tidak bersigmen. *Coronavirus* tergolong *ordo nidovirales*, keluarga *coronaviridae*. Kebanyakan *coronavirus* menginfeksi hewan dan bersirkulasi di hewan. [2]

Virus corona tersebut yang sangat cepat dan mematikan bagi manusia yang positif Corona. Sehingga pemerintah mengeluarkan aturan baru yaitu me-*LockDown* setiap kegiatan masyarakat yang kegiatan tersebut mengakibatkan perkumpulan atau kerumunan, yang memicu penyebar luasan virus. Akibat dari *lockdown* tersebut yaitu sekolah diliburkan atau sekolah secara *online*, kerja

---

[1] https://www.who.int/indonesia/news/novel-coronavirus/qa-for-public, 23 April 2020 pukul 11:14 WIB.

[2] Yuliana, Corona Virus Diseases (Covid-19) Sebuah Tinjauan Lteratur, Jurnal Vol. 2 No 1 Feruari 2020, Hlm. 2

secara *online*, banyak pegawai atau pekerja yang dirumahkan, bahkan para narapidana juga ikut dirumahkan dan masih banyak yang lainnya.

Akibat terbesar dari kebijakan pemerintah tersebut yang sangat meresahkan warga masyarakat yaitu sulitnya pemenuhan kebutuhan ekonomi sehari-hari masyarakat karena tidak dapat melakukan aktivitas seperti biasa dan merosotnya ekonomi Negara. Dari permasalahan ekonomi tersebut membuat maraknya perbuatan-perbuatan pelanggaran norma-norma hukum yang di lakukan oleh oknum-oknum yang kurang bertanggungjawab. Contoh dari pelanggaran tersebut seperti perampokan, pembegalan, pencurian, dan tindak kejahatan yang lain. Sejak Covid-19 menjangkit wilayah Indonesia dan berhasil mengacaukan kondisi Negara diberbagai aspek, tindak *criminal* justru seolah mendapat tempat dikeseharian masyarakat. Tindakan *criminal* yang sangat meningkat saat ini adalah pencurian di mana-mana.

Pada priode 2019-2020 , persentase kejahatan di Indonesia yang melaporkan ke Kepolisian tidak lebih dari 25 persen. Pada tahun 2020 persentasenya sebesar 23,46 persen, mengalami peningkayan jika dibandingkan dengan tahun 2019 (22,19 persen). [3]

[3] https://www.bps.go.id/publication/2021/12/15/8d1Bc84D2055E99FEED39986/statistic-kriminal2021.html#:~:text=Pada%20periode%202019%2D2020%2C%20persentase,(22%2C19%20persen) rabu 14 Desember 2022 pukul 09.48.

Tindak pidana pencurian yaitu pebuatan yang melanggar norma-norma pokok yang ada di masyarakat, baik berupa norma hukum positip atau norma agama. Setiap agama walaupun beragam namun pasti didalam nya melarang segala bentuk pencurian, dan akan dipertanggung jawabkan baik didunia maupun diakherat kelak. Hukum positip di setiap Negara pun sudah pasti melarang akan perbuatan pencurian. Tindak pidana pencurian biasa diatur dalam Pasal 362 KUHP yang berbunyi :

> ”*barang siapa mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk memiliki secara melawan hukum, diancam karena pencurian, dengan pidana penjara paling lama lima Tahun atau pidana denda paling banyak Sembilan ratus rupiah”.* [4]

Tindak pidana pencurian dengan pemberatan diatur dalam Pasal 363 KUHP yang berbunyi :

(1) diancam dengan pidana penjara paling lama tujuh tahun:

1. *pencurian ternak;*
2. *pencurian pada waktu ada kebakaran, letusan, banjir, gempa bumi, atau gempa laut, gunung meletus, kapal karam, kapal terdampar, kecelakaan kereta api, huru-hara, pemberontakan atau bahaya perang;*
3. *pencurian dimalam waktu hari dalam sebuah rumah atau perkarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada disitu tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak;*
4. *pencurian yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu;*
5. *pencurian yang untuk masuk ketempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan*

[4] KUHP, Gramedia Pressindo Cetakan 1 Tahun 2015, hlm 574.

merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anaki kunci palsu, perintah palsu atau pakai jabatan palsu.

(2) Jika pencurian yang diterangkan dalam butir 3 disertai dengan salah satu hal dalam dalam butir 4 dan 5, maka diancam dengan pidana penjara paling lama Sembilan tahun.

Pasal 364 KUHP

"*perbuatan yang diterangkan dalam Pasal 362 dan Pasal 363 butir 4, begitu pun perbuatan yang diterangkan dalam Pasal 363 butir 5, apabila tidak dilakukan dalam sebuah rumah atau perkarangan tertutup yang ada rumahnya, jika harga barang yang dicuri tidak lebih dari dua puluh lima rupiah, diancam karena pencurian ringan dengan pidana penjara paling lama tiga bulan atau denda paling banyak dua ratus lima puluh rupiah".*

Pasal 365 KUHP

1. *Diancam dengan pidana penjara paling lama Sembilan tahun pencurian yang didahului, disertai atau diikuti dengan kekerasan atau ancaman kekerasan, terhadap orang dengan maksud untuk mempersiapkan atau mempermudah pencurian, atau dalam hal tertangkap tangan, untuk memungkinkan melarikan diri sendiri atau peserta lainnya, atau untuk tetap menguasai barang yang dicuri.*
2. *Diancam dengan pidana penjara paling lama dua belas tahun :*
   a. *Jika perbuatan dilakukan pada waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahny, dijalan umum, atau dalam kereta api atau term yang sedang berjalan;*
   b. *Jika perbuatan dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu;*
   c. *Jika masuk ketempat melakukan kejahatan dengan merusak atau memanjat atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu, atau pakaian jabatan palsu;*
   d. *Jika perbuatan mengakibatkan luka-luka berat.*
3. *Jika perbuatan mengakibatkan kematian, maka diancam dengan pidana penjara paling lama lima belas tahun.*
4. *Diancam dengan pidana mati atau pidana penjara seumur hidup atau selama waktu tertentu paling lama dua puluh tahun, jika perbuatan mengakibatkan luka berat atau kematian dan dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu, disertai pula oleh salah satu hal yang diterangkan dalam nomor 1 dan nomor 3.*

Tindak pidana pencurian selain diatur dalam hukum positif diatur juga di Hukum Pidana Islam. Dalam hal ini di sebut dengan *jarimah tsariqah*, dalam hukuman perbuatan tersebut yaitu dengan *takzir*. Tindak pidana pencurian dalam hukum pidana Islam diartikan sebagai suatu perbuatan atau tindakan mengambil harta orang lain secara sembunyi-sembunyi. Maksud sembunyi-sembunyi ialah mengambil tanpa sepengetahuan dan kerelaan pemiliknya.[5]

Ayat al-quran yang mengatur larangan tersebut yaitu Surah Al-Maidah: 38, sebagai berikut:

وَالسَّارِقُ وَالسَّارِقَةُ فَاقْطَعُوا أَيْدِيَهُمَا جَزَاءً بِمَا كَسَبَا نَكَالًا مِنَ اللَّهِ ۗ وَاللَّهُ عَزِيزٌ حَكِيمٌ

Artinya: Laki-laki yang mencuri dan perempuan yang mencuri, potonglah tangan keduanya (sebagai) pembalasan bagi apa yang mereka kerjakan dan sebagai siksaan dari Allah. dan Allah Maha Perkasa lagi Maha Bijaksana.

Menurut hukum pidana Islam, dalam menjatuhkan hukuman potong tangan para ulama mempertimbangkan bahwa harta yang dicuri bernilai secara hukum, harus disimpan ditempat penyimpanan yang biasa dan

[5] Rusmiati,"*Konsep Pencurian Dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Dan Hukum Pidana Islam".* Vol.1 (1) April 2017. hlm 341.

mencapai *nisab* yaitu ¼ dinar. Jika tidak mencapai *nisab* maka tidak ada hukum potong tangan tetapi diganti dengan hukuman *ta'zir*.[6]

Melalui ayat Al-Quran (Q.S. al-Maidah/5:38) diistimbatkan hukum yang berkenaan dengan had mencuri yaitu potong tangan. Dalam sejarahnya baik Rasulullah, Abu Bakar al-Shiddiq bahkan 'Umar Ibn al-Khathab telah mempraktikkan hukum potong tangan ini, akan tetapi ada beberapa riwayat yang menunjukkan bahwa 'Umar Ibn al-Khathab pernah tidak melaksanakan potong tangan ini pada beberapa kasus.

Pada musim paceklik, 'Umar Ibn al-Khathab tidak melaksanakan potong tangan. Ibn al-Qayyim melaporkan ucapan 'Umar yang terkenal dengan masalah ini yaitu,"tahun ini saya tidak akan melaksankan potong tangan". Al-Sarkhasi juga pernah meriwayatkan bahwasanya pada musim paceklik itu didatangkan kepada 'Umar Ibn al-Khathab, dua orang pencuri dengan dua tangan terikat dan bersamanya sepotong daging. Pemilik daging itu lalu berkata," saya pemilik daging yang sedang bunting, yang saya tunggui sebagaimana musim rumput menunggu unta itu. Namun kedua orang ini telah mengambilnya". Mendengar itu 'Umar berkata, "maukah kamu merelakan untamu yang bunting itu. Karena aku tidak memotong tangan pencuri, yang mencuri kurma yang ketika masih berada dalam tandanya". Berkenaan dengan

[6] Ibid. hlm 342.

kasus ini ‘Umar tidak memotong tangan pencuri tersebut karena perbuatan ini dilakukan pada musim paceklik.[7]

Ijtihad Umar tersebut bisa di Qiyaskan dengan masa pandemi ini, dengan alasan keadaan masyarakat sama seperti pada masa kepemimpinan Khalifah Umar yaitu kesulitan dalam mencari nafkah untuk kebutuhan dikarenakan keadaan. Dalam hal ini penulis hendak menganalisis putusan Putusan Nomor.727/Pid.B/2020/PN. Semarang untuk mengetahui apakah ada keringanan hukuman bagi pelaku atau tidak.

B. RUMUSAN MASALAH

1. Bagaimana isi Putusan Nomor.727/Pid.B/2020/PN.Semarang tentang tindak pidana pencurian di masa pandemi Covid-19?
2. Bagaimana isi putusan Nomor. 727/Pid.B/2020/PN.Semarang tentang tindak pidana pencurian di masa pandemi Covid-19 ditinjau dari perspektif hukum pidana Islam ?

C. TUJUAN PENELITIAN

Ada pun tujuan penulis mengangkat judul ini adalah:

1. Untuk mengetahui isi Putusan Nomor.727/Pid.B/2020/PN.Semarang tentang tindak pidana pencurian di masa pandemi Covid-19.

---

[7] Azhari Akmal T., *‘Umar Ibn al-Khathab Dan Siyasah Syar’iyyah,* Miqot Vol.XXXII No.1, hlm 81.

2. Untuk menganalisis apakah tindak pidana pencurian yang dilakukan pada masa pandemi COVID-19 dapat diberikan keringan hukuman dalam putusan hakim.

D. MANFAAT PENELITIAN

Hasil penelitian ini, diharapkan mempunyai manfaat baik secara teoritis maupun praktis. Adapun manfaatnya adalah sebagai berikut:

1. Manfaat Teoritis
   a. Penelitian ini bermanfaat bagi pengembangan ilmu pengetahun tentang hukum Islam dan hukum positif.
   b. Dapat menambah khazanah ilmu pengetahuan tentang tindak pidana pencurian.
   c. Menambah informasi tentang tindak pidana pencurian menurut hukum Islam dan hukum positif.
   d. Menambah pengetahuan dalam memahami hukum Agama dan Negara.
2. Manfaat Praktis
   a. Bagi masyarakat, hasil penelitian ini dapat memberikan tambahan ilmu pengetahuan dan wawasan yang luas.
   b. Bagi peneliti, sebagai sumber sebagai sumber informasi dan refrensi dalam pengembangan penelitian yang berkaitan dengan tindak pidana pencurian menurut hukum Islam dan hukum positif.

E. KERANGKA TEORI

Dalam penulisan penelitian ini diperlukan suatu kerangka teori sebagai landasan teori dan berfikir bagi penulis. Oleh karena itu, adapun yang dapat dijabarkan dalam kerangka teori tersebut yaitu:

1. Teori Pemidanaan

Pemidanaan berasal dari "pidana" yang sering diartikan pula dengan hukuman. Teori-teori pemidanaan pada umumnya dapat dikelompokan kedalam 3 kelompok, yaitu:

a. Teori Absolute, Menurut teori ini pidana dijatuhkan semata-mata karena orang telah melakukan suatu kejahatan atau tindak pidana *(quia peccatum est).*[8]
b. Teori Relatif, Menurut teori ini pembalasan itu sendiri tidak mempunyai nilai, tetapi hanya sebagai sarana melindungi kepentingan rakyat. Jadi dasar pembenaran adanya pidana menurut teori ini terletak pada tujuannya. Pidana bukan dijatuhkan *"quia peccetum est"* (karena orang berbuat kejahatan) melainkan *"ne peccetur"* (supaya orang tidak melakukan kejahatan).[9]

---

[8] Muladi, *Barda Nawawi Arief, Teori-teori dan Kebijakan Pidana*, (Bandung:Alumni, 2010), hlm 10

[9] Ibid.,hlm 16

c. Teori Gabungan merupakan suatu bentuk kombinasi dari teori absolute dan relatif yang menggabungkan sudut pembalasan dan pertahanan tertib hukum masyarakat.[10]

2. Teori Pembuktian

Dikaji secara perspektif yuridis menurut M. Yahya Harapan "pembuktian" adalah ketentuan yang berisi penggarisan dan pedoman tentang cara-cara yang dibenarkan Undang-Undang membuktikan kesalahan yang didakwakan kepada terdakwa.[11]

3. Teori Jarimah Sariqah

Pengertian istilahnya adalah mengambil harta yang terlarang bagi pihak lain dan pengambilannya secara paksa dari pemiliknya tanpa keraguan sedikitpun dan dengan cara sembunyi-sembunyi.[12]

4. Teori Potong Tangan *(had)*

Mengenai pencurian dalam dalam hukum Islam merupakan perbuatan pidana yang diancam hukuman potong tangan *(had)*,sebagaimana firman

---

[10] Ibid.,hlm 18

[11] Lilik Mulyadi, *Hukum Acara Pidana, Normatif, Teoritis. Praktik dan Permasalahnnya*, (P.T Alumni, Bukti Pakar Timur:2012), hlm 159

[12] Muhammad Daud Ali, *Hukum Pidana Islam (Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Islam di Indonesia)*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 1990), hlm 46.

Allah SWT dalam Al-Qur'an surat Al-Maidah ayat 38, yang artinya: "dan pencuri laki-laki dan pencuri perempuan maka potonglah tangannya masing-masiang" larangan pencurian juga ditegaskan pula dalam hadist Rasulullah SAW: " wahai manusia, sesungguhnya telah binasa manusia sebelum kamu, dimana apabila orang bangsawannya mencuri mereka membiarkan begitu saja, dan apabila dilakukan oleh orang biasa diantara mereka, mereka kenakan hukuman potong tangan *(had)*, demi Allah, andaikan Fatimah Binti Muhammad mencuri, niscaya akan aku potong tangannya." (H.R. Bukhari dan Muslim)[13]

F. TINJAUAN PUSTAKA

Penulis mencoba untuk menyusun tulisan ini berdasarkan keberadaan penulis yang pernah oleh para peneliti sebelumnya melakukan penelitian tentang pencurian menurut hukum pidana Islam dan hukum positif Indonesia. Adapun penelitian yang menyangkut pada persoalan pencurian dimasa pandemi COVID-19 perspektif hukum pidana Islam dan hukum positif yaitu penelitian yang disusun oleh Ikhsan Wahidin dengan judul "Tindak Pidana Pencurian Menurut KUHP Dengan Hukum Islam" mahasiswa Universitas Hasanuddin Makasar jurusan hukum pidana. Dalam skripsinya lebih membahas terkait perbandingan pandangan mengenai tindak pidana

[13] Rusmiati,Syahrizal, Dkk, Konsep Pencurian Dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan Hukum Pidana Islam, *Syaria Kuala Law* Jurnal:Vol.1(1)2017,pp.339-352, h. 341

pencurian menurut KUHP dan hukum Islam.[14] Perbedaan skripsi ini dengan sekripsi saya yaitu mengenai hukuman yang diterima oleh pelaku tindak pidana pencurian baik menurut hukum pidana Islam maupun hukum positif Indonesia.

Selanjutnya skripsi yang berjudul "Tinjauan Yuridis Terhadap Tindak Pidana Pencurian Pada Masa Pandemi Covid-19 di kecamatan Panakkukang Kota Makasar" yang disusun oleh Dita Hardiyanti Hidayat. Dalam skripsi ini lebih membahas tentang tindak pidana pencurian di masa pandemi menurut hukum positif, sedangkan perbedaannya dengan penelitian yang sedang disusun yaitu penelitian ini meneliti bagaimana hukuman bagi pelaku menurut hukum Islam.

Selanjutnya, skripsi yang berjudul "Kajian Tindak Pidana Pencurian Dalam Perspektif Hukum Pidana Positif Dan Hukum Pidana Islam" yang ditulis oleh Bustra mahasiswa program studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Magelang. Dalam skripsi ini yaitu lebih membahas bagaiman perbandingan dan kesamaan kajian tindak pidana pencurian dalam hukum pidana Islam.[15]

---

[14] Ikhsan Wahid, "Tindak Pidana Pencurian Menut KUHP dan Hukum Islam", program studi Hukum Pidana, Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin Makassar, Makassar 2015.

[15] Bustra, Skripsi "Kajian Tindak Pidana Pencurian Dalam Perspektif Hukum Pidana Positif Dan Hukum Pidana Islam", program studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Magelang, 2017.

Selanjutnya, jurnal Mardani yang berjudul " Sanksi Potong Tangan Bagi Pelaku Tindak Pidana Pencurian Dalam Perspektif Hukum Islam". Junal ini lebih membahas mengenai sanksi potong tangan bagi pelaku tindak pidana pencurian, dan penjabaran apakah semua pelaku tindak pidana pencurian dikenai sanksi potong tangan.[16] Perbedaan dengan skripsi saya yaitu penjatuhan hukuman bagi pelaku tindak pidana pencurian dimasa pandemi atau dimasa sulit.

G. METODE PENELITIAN

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian ini adalah penelitian *literature*/perpustakaan. Penelitian dilakukan dengan cara menelaah dan juga didukung dengan menelaah buku-buku dan artikel-artikel yang berkaitan dengan permasalahan yang diangkat penulis. Secara umum pendekatan yang penulis gunakan adalah pendekatan yuridis-normatif atau penelitian hukum doktrinal (*doctrinal research*). Mengingat sumber data yang digunakan adalah undang-undang, buku-buku/kitab-kitab, dan kaidah-kaidah hukum yang bersifat normatif.

2. Jenis Pendekatan Penelitian

Pada penelitian ini, penulis menggunakan pendekatan kualitatif, yaitu pengamatan atau penelaah dokumen. Penulis memilih jenis pendekatan ini

[16] Mardani, "Sanksi Potong Tangan Bagi Pelaku Tindak Pidana Pencurian Dalam Perspektif Hukum Islam"' jurnal hukum No.2 Vol.15 2008, hlm 256

karena adanya pertimbangan, yaitu menyesuaikan metode kualitatif lebih mudah jika berhadapan langsung dengan kenyataan yang ada.

3. Sumber Data

Sumber data dalam penelitian adalah subjek dari mana mana data tersebut diperoleh.[17] Dalam penelitian ini penulis menggunakan dua sumber data yaitu :

a. Bahan Hukum Primer

yaitu data yang langsung dikumpulkan oleh peneliti (atau petugasnya) dari sumber pertamanya.[18] Dalam penelitian ini yang menjadi sumber data primer yaitu:

1) Putusan Nomor.727/Pid.B/2020/PN.Semarang
2) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP)
3) Al-Qur'an dan Hadist
4) Ijtihad Umar Ibn Khattab

b. Bahan Hukum Skunder

yaitu bahan hukum yang memberi penjelasan terhadap bahan hukum primer. Dan merupakan data yang langsung dikumpulkan oleh

[17] Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan*, (Jakarta: Rineke Cipta, 2002), hlm. 107

[18] Sumadi Suryabrata, *Metode Penelitian*(Jakarta: Rajawali, 1987),hlm 93

peneliti sebagai penunjang dari sumber pertama. Dapat juga dikatakan data yang tersusun dalam bentuk dokumen-dokumen.[19] Dalam penelitian ini yaitu, buku-buku, hasil penelitian, artikel, dan jurnal.

4. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah studi kepustakaan. Studi kepustakaan merupakan metode tunggal yang digunakan dalam penelitian hukum normatif. Teknik pengumpulan data, dalam hal ini penulis akan melakukan identifikasi wacana dari buku-buku, makalah atau artikel, majalah, jurnal, web (internet), ataupun informasi lainnya yang berhubungan dengan judul penulisan untuk mencari hal-hal atau variabel yang berupa catatan, transkip, buku, surat kabar, majalah dan sebagainya yang berkaitan dengan kajian tentang tindak pidana pencurian dimasa pandemi COVID-19.

5. Teknik Analisis Data

Teknik analisis data merupakan suatu proses mengolah data menjadi informasi baru, peruses ini dilakukan bertujuan agar karakteristik data menjadi lebih mudah dimengerti dan berguna sebagai solusi bagi suatu permasalahan. Dalam penelitian ini menggunakan *content analysis* (analisis isi), penulis menguraikan masalah yang ada dengan jelas, kemudian ditarik kesimpulan secara deduktif untuk mempermudah dalam pemahaman bagi

[19] Ibid, hlm 94

pembaca. Analisis data yang dilakukan dalam penelitian ini untuk menjawab rumusan masalah yang diangkat oleh penulis.

H. SESTEMATIKA PENULISAN

Sistematika penulisan skripsi ini adalah sebagai berikut:

BAB I Pendahuluan, bab ini berisi Latar Belakang Masalah, Rumusan Masalah, Tujuan Penelitian, Manfaat Penelitian, Kerangka Teori, Tinjauan Pustaka, Metode Penelitian, Sistematika Penulisan.

BAB II, bab ini yang memuat teori-teori yang merupakan tinjauan umum tentang tindak pidana pencurian, dalam bab ini diuraikan pengertian hukum pidana positif, pengertian hukum pidana Islam, unsur-unsur tindak pidana pencurian, pengertian tindak pidana pencurian.

BAB III, bab ini berisi hasil penelitian yaitu deskripsi, duduk perkara, pertimbangan Hakim dan isi putusan Hakim dalam Putusan Nomor.727/Pid.B/2020/PN

BAB IV, bab ini berisi analisis penelitian yang dilakukan beserta pembahasannya, mengenai kajian hukum pidana positif terhadap tindak pidana pencurian dimasa pendemi COVID-19, dan kajian hukum pidana Islam terhadap tindak pidana pencurian dimasa pandemi COVID-19.

BAB V, bab ini berisi kesimpulan dari pemasalahan yang sudah di uraikan dan saran-saran untuk permasalahan tersebut.

BAB II

TINJAUAN UMUM TENTANG TEORI TINDAK PIDANA PENCURIAN DALAM HUKUM POSITIF DAN HUKUM PIDANA ISLAM

A. Tindak Pidana Pencurian Dalam Hukum Positif

1. Pengertian Tindak Pidana Pencurian

Tindak pidana adalah perbuatan yang dilarang dan diharuskan oleh suatu aturan hukum, larangan ini disertai dengan ancaman (sanksi) yang berupa pidana bagi yang melanggar larangan tersebut. Pencurian adalah suatu tindak kejahatan dengan sengaja yaitu mengambil atau merampas suatu barang dengan cara menguasai dan memiliki baik dilakukan perorangan atau kelompok.[1] Tindak pidana pencurian dalam undang-undang dikelompokkan atas pencurian biasa, pencurian dengan pemberatan, pencurian ringan dan pencurian dengan kekerasan.[2] Pencurian dalam pasal 362 KUHP, yaitu perbuatan mengambil suatu barang yang sama sekali atau sebagian termasuk kepunyaan orang lain dengan maksud memiliki barang tersebut dengan melawan hak.

Tindak pidana pencurian merupakan perbuatan yang melanggar norma-norma dalam masyarakat, yaitu norma hukum nasional ataupun norma agama. Dalam hukum positif yang berlaku di Indonesia diatur dalam buku Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP). Dalam aturan Agama manapun melarang

---

[1] Andri sinaga, tindak pidana pencurian, jurnal volume 2 nomor 1 tahun 2018, hlm 34

[2] Toto Hartono, Ansori Lubis,DKK, jurnal Retetum, volume 2 nomor 1, tahun 2021, penegakan hukum terhadap tindak pidana pencurian dengan kekerasan, hlm.34

perbuatan pencurian, terutama dalam Islam sudah sangat jelas aturan dan larangannya tertulis di dalam al-Qur'an dan Hadist. Larangan melakukan kejahatan terhadap harta, seperti pencurian baik dalam KUHP maupun dalam hukum pidana Islam adalah sama-sama bertujuan untuk melindungi harta dikalangan umat.

2. Unsur-Unsur Tindak Pidana Pencurian

Unsur tindak pidana menurut undang-undang seperti yang terdapat dalam KUHP buku II yaitu meliputi unsur tingkah laku, melawan hukum, kesalahan, akibat konstitutif, keadaan yang menyertai, syarat tambahan untuk dapat dituntut pidana, syarat untuk memperberat pidana dan syarat tambahan untuk dapat dipidana.

Contohnya pada Pasal 362 KUHP yang berbunyi: "barang siapa mengambil suatu barang, yang sama sekali atau sebagian termasuk kepunyaan orang lain, dengan maksud akan memiliki barang itu dengan melawan hak, dihukum karena pencurian dengan hukuman penjara selama-lamanya lima tahun atau denda sebanyak-banyaknya Rp.900;". Jadi unsur perbuatan pidana yang terdapat dalam Pasal 362 KUHP ini yaitu perbuatan pidananya yakni mengambil, obyek hukumnya yakni barang yang seluruhnya atau sebagian milik orang lain, kesadaran pelaku yakni untuk memiliki barang itu dengan melawan hukum.[3]

3. Jenis-Jenis Tindak Pidana Pencurian Beserta Ancaman Sanksi

[3] Fitri Wahyuni, Dasar-dasar hukum pidana di Indonesia, PT Nusantara Persada Utama Tanggerang Selatan, hlm 46

Tindak pidana pencurian merupakan perbuatan mengambil suatu barang yang sama sekali atau sebagian termasuk kepunyaan orang lain dengan maksud memiliki barang tersebut dengan melawan hak sebagaimana yang terdapat dalam pasal 362 KUHP. Tindak pidan pencurian perbuatan melawan hukum yang ditujukan kepada harta benda. Larangan perbuatan mencuri diatur dalam KUHP Buku Kedua Bab XXII tentang kejahatan terhadap harta dari Pasal 362 KUHP sampai dengan Pasal 367 KUHP. Pencurian biasa (Pasal 362 KUHP), pencurian dengan pemberatan (Pasal 363 KUHP), pencurian ringan (Pasal 364 KUHP), pencurian dengan kekerasan (Pasal 365 KUHP), dan pencurian dalam kalangan keluarga (Pasal 367 KUHP).

Pasal 362 KUHP yang berbunyi : ”Barang siapa mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk memiliki secara melawan hukum, diancam karena pencurian, dengan pidana penjara paling lama lima Tahun atau pidana denda paling banyak Sembilan ratus rupiah”. [4]

Tindak pidana pencurian dengan pemberatan diatur dalam Pasal 363 KUHP yang berbunyi :

(1) diancam dengan pidana penjara paling lama tujuh tahun:
    1. pencurian ternak;
    2. pencurian pada waktu ada kebakaran, letusan, banjir, gempa bumi, atau gempa laut, gunung meletus, kapal karam, kapal terdampar, kecelakaan kereta api, huru-hara, pemberontakan atau bahaya perang;
    3. pencurian dimalam waktu hari dalam sebuah rumah atau perkarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada disitu tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak;
    4. pencurian yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu;
    5. pencurian yang untuk masuk ketempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anaki kunci palsu, perintah palsu atau pakai jabatan palsu.

[4] KUHP ,Gramedia Pressindo Cetakan 1 Tahun 2015, Hlm 574

6. Jika pencurian yang diterangkan dalam butir 3 disertai dengan salah satu hal dalam dalam butir 4 dan 5, maka diancam dengan pidana penjara paling lama Sembilan tahun.

Pasal 364 KUHP

"perbuatan yang diterangkan dalam Pasal 362 dan Pasal 363 butir 4, begitu pun perbuatan yang diterangkan dalam Pasal 363 butir 5, apabila tidak dilakukan dalam sebuah rumah atau perkarangan tertutup yang ada rumahnya, jika harga barang yang dicuri tidak lebih dari dua puluh lima rupiah, diancam karena pencurian ringan dengan pidana penjara paling lama tiga bulan atau denda paling banyak dua ratus lima puluh rupiah".

Pasal 365 KUHP

1. Diancam dengan pidana penjara paling lama Sembilan tahun pencurian yang didahului, disertai atau diikuti dengan kekerasan atau ancaman kekerasan, terhadap orang dengan maksud untuk mempersiapkan atau mempermudah pencurian, atau dalam hal tertangkap tangan, untuk memungkinkan melarikan diri sendiri atau peserta lainnya, atau untuk tetap menguasai barang yang dicuri.
2. Diancam dengan pidana penjara paling lama dua belas tahun :
   a. Jika perbuatan dilakukan pada waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahny, dijalan umum, atau dalam kereta api atau term yang sedang berjalan;
   b. Jika perbuatan dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu;
   c. Jika masuk ketempat melakukan kejahatan dengan merusak atau memanjat atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu, atau pakaian jabatan palsu;
   d. Jika perbuatan mengakibatkan luka-luka berat.
   e. Jika perbuatan mengakibatkan kematian, maka diancam dengan pidana penjara paling lama lima belas tahun.
   f. Diancam dengan pidana mati atau pidana penjara seumur hidup atau selama waktu tertentu paling lama dua puluh tahun, jika perbuatan mengakibatkan luka berat atau kematian dan dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu, disertai pula oleh salah satu hal yang diterangkan dalam nomor 1 dan nomor 3.[5]

Pasal 366 KUHP Dalam hal pemidanaan berdasarkan salah satu perbuatan yang dirumuskan dalam Pasal 362, 363, dan 365 dapat dijatuhkan pencabutan hak berdasarkan Pasal 35 Ayat (1) sampai Ayat (4).[6]

---

[5] KUHP,Gramedia Pressindo Cetakan 1 Tahun 2015, Hlm 575

[6] Ibid,hlm 575

Pasal 367 KUHP

1) Jika pembuat atau pembantu dari salah satu kejahatan dalam bab ini adalah suami (istri) dari orang yang terkena kejahatan dan tidak terpisah meja dan ranjang atau terpisah harta kekayaan, maka terhadap pembuat atau pembantu itu tidak mungkin diadakan tuntutan pidana.
2) Jika dia adalah suami(istri) yang terpisah meja dan ranjang atau terpisah harta kekayaan, atau jika dia adalah keluarga sedarah atau semenda, maka terhadap orang itu hanya mungkin diadakan penuntutan jika ada pengaduan yang terkena kejahatan.
3) Jika menurut lembaga matrialkal, kekuasaan bapak dilakukan oleh orang lain daripada bapak kandung (sendiri), maka ketentuan ayat diatas berlaku juga bagi orang itu.

4. Alasan Penghapusan Pidana Di Indonesia

Alasan penghapusan pidana ada yang terletak di dalam KUHP dan di luar KUHP. Didalam KUHP tidak tertulis adanya istilah-istilah alasan pembenar dan alasan pemaaf dalam pidana. Didalam KUHP dari buku pertama KUHP hanya menyebutkan alasan-alasan yang menghapuskan pidana.[7] Achmad Soema memberi penjelasan alasan-alasan yang menghapuskan pidana dibedakan menjadi dua yaitu:

a) Alasan pembenar, yaitu alasan yang menghapuskan sifat melawan hukumnya perbuatan, sehingga apa yang dilakuakan oleh terdakwa lalu menjadi perbuatan yang patut dan benar.
b) Alasan pemaaf, yaitu alasan menghapuskan kesalahan terdakwa, perbuatan yang dilakukan oleh terdakwa tetap bersifat melawan hukum, jadi tetap

[7]Ratna Kumala Sari, Perbandingan Kebijakan Formulasi Alasan Penghapusan Pidana Dan Konstribusinya Terhadap Pembaharuan Hukum Pidana Nasional, Jurnal Ilmu Hukum,Volume 06 Nomor 02 Tahun 2022, hlm 358

merupakan perbuatan pidana, tetapi dia tidak dipidana karena tidak ada kesalahan.[8]

Alasan penghapus pidana yang terdapat dalam KUHP yang termasuk dalam alasan pembenar yaitu keadaan darurat/adanya paksaan (*overmacht)* Pasal 48 KUHP, pembelaan terpaksa (*noodweer)* Pasal 49 Ayat (1) KUHP, melaksanakan ketentuan undang-undang Pasal 50 KUHP, melaksaakan perintah jabatan yang sah Pasal 51 Ayat (1) KUHP.

1) Adanya Paksaan *(Overmacht)*

Pasal 48 KUHP berbunyi: "Barang siapa melakukan perbuatan karena terpaksa oleh sesuatu kekuasaan yang tidak dapat dihindari tidak boleh dihukum". Keadaan darurat yang tersebut diatas dibenarkan apabila tindak pidana yang dilakukan jika:

1. Tidak ada jalan lain
2. Kepentingan yang dilindungi secara objektif bernilai lebih tinggi dari pada kepentingan yang dikorbankan.

2) Pembelaan Terpaksa *(noodweer)*

Pasal 49 Ayat (1) KUHP berbunyi: "Barang siapa melakukan perbatan yang terpaksa dilakukannya untuk memepertahankan dirinya atau diri orang lain, mempertahankan kehormatan dan harta benda sendiri atau kepunyaan orang lain dari serangan yang melawan hukum dan mengancam dengan segera pada saat itu

[8]Ibid, hlm 359

juga tidak boleh dihukum". Pembelaan yang dapat dikategorikan pada keadaan terpaksa yaitu jika:

a. Ada serangan yang mendadak atau seketika itu terhadap raga, kehormatan, kesusilaan atau harta benda
b. Serangan itu bersifat melawan hukum
c. Pembelaan merupakan keharusan
d. Cara pembelaan adalah patut

3) Menjalankan Perintah Perundang-Undangan

Pasal 50 KUHP berbunyi: " Tindak pidana seseorang yang melakukan perbuatan untuk melaksanakan peraturan perundang-undangan".

4) Menjalankan Perintah Jabatan

Pasal 51 Ayat (1) KUHP berbunyi:

"tindak pidana seseorang yang melakukan perbuatan untuk melaksanakan perintah jabatan sah".

Orang yang memiliki jabatan yang dimaksud yaitu orang yang dapat melaksankan Undang-undang sendiri akantetapi juga dapat menyuruh orang lain untuk melaksanakan. Maka orang yang melakukan perbuatan tersebut ia tidak melakukan perbuatan melawan hukum.[9]

Alasan penghapus pidana dalam KUHP yang termasuk dalam Alasan Pemaaf yaitu ketidak mampuan bertanggung jawab (Pasal 44 KUHP), daya paksa (*overnacht)* (Pasal 48 KUHP), pembelaan terpaksa yang melampaui batas (Pasal

[9] Ratna Kumala Sari, Perbandingan Kebijakan Formulasi Alasan Penghapusan Pidana Dan Konstribusinya Terhadap Pembaharuan Hukum Pidana Nasional, Jurnal Ilmu Hukum,Volume 06 Nomor 02 Tahun 2022, hlm 361

49 KUHP), menjalani perintah jabatan tanpa wewenang (Pasal 51 Ayat (2) KUHP).

1) Ketidak Mampuan Bertanggungjawab

Ketidak mampuan bertanggungjawab termuat dalam Pasal 44 KUHP yang berbunyi:

(1) Barangsiapa melakukan perbuatan yang tidak dapat dipertanggungjawabkan kepadanya karena jiwanya cacat dalam pertumbuhan atau tertanggu karena penyakit, tidak dipidana.
(2) Jika ternyata perbuatan itu tidak dapat dipertanggungkan kepada pelakunya karena pertumbuhan jiwanya cacat atau terganggu karena penyakit, maka hakim dapat memerintahkan supaya orang itu dimasukkan ke rumah sakit jiwa, paling lama satu tahun sebagai waktu percobaan.
(3) Ketentuan dalam ayat (2) hanya berlaku bagi Mahkamah Agung, Pengadilan Tinggi, dan Pengadilan Negeri.

2) Daya Paksa *(Overmacht)*

Daya paksa ini diatur dalam Pasal 48 KUHP yang disebutkan bahwa tindak pidananya seseorang yang melakukan perbuatan yang didorong oleh daya paksa.

3) Pembelaan Terpaksa

Pembelaan terpaksa adalah pembelaan yang dilakukan terhadap diri sendiri maupun terhadap orang lain atau hartanya dari serangan yang melawan hukum. Pembelaan dibagi menjadi dua yaitu pembelaan terpaksa (*noodweer)* dan pembelaan terpaksa yang melampaui batas (*noodweer exces)* diatur dalam Pasal 49 KUHP.

4) Melaksanakan Perintah Jabatan Yang Tidak Sah

Hal ini diatur dalam Pasal 51 Ayat (2) KUHP berbunyi:

" Perintah jabatan yang diberikan oleh kuasa yang tidak berhak tidak membebaskannya dari hukuman, Kecuali jika pegawai yang dibawahnya atas kepercayaan memandang bahwa perintah itu seakan-akan diberikan kuasa yang berhak dengan sah dan menjalankan perintah itu menjadi kewajiban pegawai yang dibawa perintah tadi".

Suatu perintah jabatan yang tidak sah meniadakan dapat dipidananya seseorang dan tetap bersifat melawan hukum, dapat tidak dipidana apabila memenuhi unsur-unsur:

a) Jika orang yang diperintah dengan itikad baik mengira bahwa perintah itu sah (diberikan dengan wewenang)

b) Pelaksanan perintah itu termasuk dalam lingkungan pekerjaannya.[10]

B. Tindak Pidana Pencurian Dalam Hukum Islam (*Jarimah Sariqah)*

1. Pengertian *(Jarimah Sariqah)*

Secara bahasa *Jarimah* mengandung pengertian dosa, durhaka.[11] Pengertian jarimah ialah larangan-larangan *syara*' yang diancam hukuman *had* atau hukuman *ta'zir* yang mana larangan-larangan tersebut adakalanya berupa perbuatan yang dilarang atau meninggalkan perbuatan yang diperintahkan. Unsur-unsur-unsur umum *jarimah*:

a. Ada nas yang melarang perbuatan dan mengancam hukuman terhadapnya. (unsur formil/*rukun syar'i*)

b. Adanya perbuatan yang berbentuk jarimah baik berupa perbuatan yang nyata ataupun sikap tidak berbuat. (unsur materiil/ rukun maddi)

---

[10] Ibid, hlm 363

[11] Lysa Angraini, hukum dalam perspektif islam dan perbandingannya dengan hukum pidana di Indonesia, jurnal hukum islam volume xv nomor 1 tahun 2015, hlm 49

c. Pelaku adalah seorang mukallaf atau orang yang dapat dimintai pertanggungjawaban. (unsur moril/ rukun adabi).[12]

Pengertian pencurian secara Estimologis yaitu berasal dari kata *saraqa yasriku wa saraqan* yang memiliki arti mengambil sesuatu secara sembunyi-sembunyi atau secara terang-terangan.[13] Ulama mengkategorikan pencurian menjadi dua macam, yaitu pencurian yang diancam dengan sanksi hukuman *ta'zir* atau pencurian yang tidak memenuhi syarat-syarat pelaksanaan had. Adapun syarat-syarat pencuri yang dapat dikenai sanksi potong tangan yaitu:

a. *Taklif* (cakap hukum). Yaitu pencuri tersebut sudah baligh dan berakal sehat. Jadi sanksi potong tangan tidak berlaku untuk orang gila dan anak kecil, hukuman atau sanksi bagi pelaku tindak pidana pencurian adalah anak yaitu dijatuhi sanksi yang mendidik yang berupa ta'zir.
b. Bukan karena paksaan atau ikhtiar sendiri.
c. Barang yang dicuri itu buakan barang yang syubhat. Jika barang itu syubhat maka tidak bisa dijatuhi hukum potong tangan, oleh karena itu orang tua yang mencuri harta anaknya tidak divonis potong tangan.[14]

Rukun pencurian menurut Abdul Qadir Audah ada empat yaitu:

---

[12]Muhammad Nur, Pengantar Dan Asas-Asas Hukum Pidana Islam, Yayasan PeNa Aceh, Aceh:2020, hlm 45

[13] Mardani, sanksi potong tangan bagi pelaku tindak pidana pencurian dalam perspektif hukum islam, jurnal hukum nomor 2 volume 15 tahun 2008, hlm 240

[14] Mardani, Sanksi Potong Tangan Bagi Pelaku Tindak Pidana Pencurian Dalam Perspektif Hukum Islam, Jurnal Hukum Nomor 2 Volume 15 tahun 2008, hlm 241

a. Mengambil secara sembunyi-sembunyi atau diam-diam.

b. Yang diambil adalah harta.

c. Harta tersebut milik orang lain.

d. Ada maksud atau niat jahat berbuat tidak pidana pencurian.[15]

2. Dasar Hukum dan Sanksi

1) Al-Qur'an

Ayat Al-Qur'an yang mendasari atau mengatur larangan tindak pidana pencurian dan hukuman yang di berikan kepada pelaku tindak pidana pencurian yaitu dalam Surah Al-Maidah: 38, sebagai berikut:

وَالسَّارِقُ وَالسَّارِقَةُ فَاقْطَعُوا أَيْدِيَهُمَا جَزَاءً بِمَا كَسَبَا نَكَالًا مِنَ اللَّهِ ۗ وَاللَّهُ عَزِيزٌ حَكِيمٌ

Artinya: Laki-laki yang mencuri dan perempuan yang mencuri, potonglah tangan keduanya (sebagai) pembalasan bagi apa yang mereka kerjakan dan sebagai siksaan dari Allah. dan Allah Maha Perkasa lagi Maha Bijaksana.

2) Hadist

Yang dijadikan dasar hukum bahawa syarat dijatuhkannya sanksi potong tangan bagi pelaku tindak pidana pencurian yaitu ada beberapa hadist Rasulullah SAW sebagai berikut:

Dari Ibnu Umar dari Nabi SAW, sesungguhnya beliau telah memotong (tangan pencuri) pada pencurian seharga tiga dirham.(H.R. Al Bukhari). Dari Aisyah, bersabda Nabi SAW, potong tangan (pencuri yang mencuri) pada seperempat dirham atau lebih.(H.R. al Bukhari).[16]

---

[15] Ibid, hlm 242

[16] Ibid, hlm 246

Hadist Rasulullah SAW yang menjatuhkan mendasarkan dasar hukum sanksi potong tangan pada pelaku tindak pidana pencurian yang berbunyi:

> *"hadist diriwayatkan dari Abi Hurairah bahwa Rasulullah SAW didatangkan kepadanya seorang pencuri yang telah mencuri sebuah baju jubah. Orang-orang yang membawan (si pencuri) berkata kepada Rasulullah SAW: wahai Rasulullah orang ini telah melakukan mencuri, Rasulullah berkat: " aku tidak menyangka ia seorang pencuri!" Si pencuri menjawab: Benar aku telah mencuri wahai Rasulullah, maka Rasulullah SAW bersabda:"Kamu semua pergilah dengan si pencuri ini, kemuian potonglah tangannya, setelah itu obatilah!".*[17]

Salah satu hadist yang berkenaan dengan batasan hukuman potong tangan pada pencuri yaitu sebatas pergelangan tangan yaitu:

> *"diriwayatkan oleh Maisarah ibn Ma'bad al-Lakhmiy ia berkata: aku mendengar 'Addiy ibn 'Addiy menceritakan dari Rija' ibn Haiwan bahwa Nabi SAW telah memotong tangan (seorang pencuri) dari pergelangan tangannya".*[18]

Pendapat para ulama golongan Syafi'i mengenai nisab barang curian yaitu nisabnya seperempat dinar atau tiga dirham. adapun nilai tukar dinar terhadap rupiah, harga jual satu gram emas per September 2022 adalah Rp 886.342,00[19].. di Indonesia disepakati bahwa 1 (satu) dinar itu sama dengan 4,25 gram emas hal itu juga diikuti oleh beberapa pihak seperti kerajaan Kelantan di Malaysia, Walaka Induk Nusantara di Indonesia, dan Gerai Dinar Indonesia.[20]Selanjutnya diambil rata-rata pergram sehingga menjadi Rp887.000,00 x 4,25 =

---

[17]Salma,Kedudukan Lafaz Dalam Kajian Usul Dan Pengaruhnya Terhadap Hukuman Potong Tangan, Jurnal Wacana Hukum Islam Dan Kemanusiaan, Volume 13 Nomor 1 Tahun 2013, Hlm 92

[18]Ibid,hlm 94

[19] https://harga-emas.org/

[20]https://id.m.wikipedia.org/wiki/Dinar_emas#:~:text=Dengan%20demikian%2C%dinar%20emas%20memiliki,memiliki%20berat%204%2C25%20gram, tanggal 22 September 2022 pukul 20.23 WIB

Rp3.796.750,00 maka seperempat dinar nya adalah Rp942.437,5- (sembilanratus empat puluh dua ribu empat ratus tiga puluh tujuh koma lima rupiah).

Suatu hukuman atau sanksi meskipun tidak disenangi namun tetap ditujukan untuk mencapai kemaslahatan bagi individu ataupun masyarakat. Hukuman dapat dianggap baik apabila:

a. Untuk mencegah seseorang dari perbuatan maksiat;
b. Batas minimum dan maksimum suatu hukuman tergantung kebutuhan kemaslahatan masyarakat yang menghendaki;
c. Memberikan hukuman kepada pelaku kejahatan bukan berarti membalas dendam namun hal itu untuk kemaslahatannya.
d. Hukuman adalah upaya terakhir dalam menjaga seseorang supaya tidak jatuh dalam suatu perbuatan maksiat.[21]

Dalam memberlakukan sanksi potong tangan, harus diperhatikan aspek-aspek penting yang berkaitan dengan syarat dan rukunnya. Dalam hal ini Shalih Sa'id al-Hidan dalam bukunya *Hal Al-Muttaham Fi Majlis Al-Qada* menyebutkan lima syarat untuk diberlakukannya hukum potong tangan ini, yaitu:

a) Pelaku telah dewasa dan berakal sehat;
b) Pencurian tidak dalam keadaan terpaksa atau terdesak oleh kebutuhan hidup;

[21]Lysa Angrayni, Hukum Pidana Dalam Perspektif Islam dan Perbandingannya dengan Hukum Pidana Di Indonesia, Jurnal HukumIslam, Volume XV Nomor 1 tahun 2015, hlm 54-55

c) Tidak ada hubungan kerabat antara pelaku dan korban, seperti anak yang mencuri harta ayahnya;

d) Tidak terdapat barang syubhat dalam hal kepemilikan;

e) Pencurian terjadi tidak dalam peperangan dijalan Allah. Dalam hal ini Rasulullah tidak memberlakukan hukuman potong tangan namun diganti dengan hukuman cambuk atau penjara.[22]

Ada 4 (empat) rukun pencurian menurut Abdil Qadir Audah, sebagai berikut:

a) Mengambil secara sembunyi-sembunyi;

b) Suatu barang itu adalah harta:

c) Harta itu milik orang lain;

d) Memiliki niat jahat, atau niat untuk mencuri.[23]

Melalui ayat Al-Quran (Q.S. al-Maidah/5:38) diistimbatkan hukum yang berkenaan dengan had mencuri yaitu potong tangan. Dalam sejarahnya baik Rasulullah, Abu Bakar al-Shiddiq bahkan ‘Umar Ibn al-Khathab telah mempraktikkan hukum potong tangan ini, akan tetapi ada beberapa riwayat yang menunjukkan bahwa ‘Umar Ibn al-Khathab pernah tidak melaksanakan potong tangan ini pada beberapa kasus.

Pada musim paceklik, ‘Umar Ibn al-Khathab tidak melaksanakan potong tangan. Ibn al-Qayyim melaporkan ucapan ‘Umar yang terkenal

---

[22] Nurul Irfan dan Masyrofah, Fiqih Jinayah, Amzah, Jakarta:2013, hlm 113-114 (Shalih Sa’id al-Hidan, *Hal Al-Muttaham Fi Majlis Al-Qada, Riyadh:* Masafi, 1984, cetakan ke-1, hlm 81)

[23]Mardani, Sanksi Potong Tangan Bagi Pelaku Tindak Pidana Pencurian Dalam Perspektif Hukum Islam, Jurnal Hukum Nomor 2 Volume 15, tahun 2008, hlm 42

dengan masalah ini yaitu,"tahun ini saya tidak akan melaksankan potong tangan". Al-Sarkhasi juga pernah meriwayatkan bahwasanya pada musim paceklik itu didatangkan kepada 'Umar Ibn al-Khathab, dua orang pencuri dengan dua tangan terikat dan bersamanya sepotong daging. Pemilik daging itu lalu berkata," saya pemilik daging yang sedang bunting, yang saya tunggui sebagaimana musim rumput menunggu unta itu. Namun kedua orang ini telah mengambilnya". Mendengar itu 'Umar berkata, "maukah kamu merelakan untamu yang bunting itu. Karena aku tidak memotong tangan pencuri, yang mencuri kurma yang ketika masih berada dalam tandanya". Berkenaan dengan kasus ini 'Umar tidak memotong tangan pencuri tersebut karena perbuatan ini dilakukan pada musim paceklik.[24]

3) Sanksi Pencurian Dalam Lingkup Keluarga

Menurut Syafi'I, Hanabillah dan Hanafiyah bahwa anak yang mencuri harta orang tuanya atau sebaliknya oaring tua yang mencuri harta ananya tidak dijatuhi sanksi potong tangan, sebab itu sama seperti mencuri harta milik sendiri.[25] Adapun dalil yang digunakan sebagai dasar adalah hadist Rasulullah SAW riwayat Ibnu Majah dalam hsdist tersebut telah menceritakan kepada kami Hisyam bin Amar, telah menceritakan Isa bin Yunus, telah menceritakan Yusuf bin Ishak dari Muhammad bin Munkadir dari Jibir bin Abdullah. Bahwa seseorang telah berkata : wahai Rasulullah SAW, sesungguhnya saya mempunyai harta anak. Dan ayah saya sangat membutuhkan harta saya. Maka Rasulullah SAW bersabda : kamu dan hartamu adalah milik bapakmu.[26]

---

[24] Azhari Akmal T., *'Umar Ibn al-Khathab Dan Siyasah Syar'iyyah,* Miqot Vol.XXXII No.1, hlm 81.

[25] Mardani, Sanksi Potong Tangan Bagi Pelaku Tindak Pidana Pencurian Dalam Perspektif Hukum Islam, Jurnal Hukum Nomor 2 Volume 15 tahun 2008, hlm 149

[26]Ibid, hlm 250

BAB III
GAMBARAN UMUM
PUTUSAN Nomor 727/Pid.B/2020/PN. Semarang TENTANG TINDAK PIDANA PENCURIAN DIMASA PANDEMI

A. Profil Pengandilan Negeri Semarang

Pengadilan Negeri Semarang yang beralamatkan di Jl. Siliwangi No. 512, Kembangarum, Kecamatan Semarang Brat, Kota Semarang, Provinsi Jawa Tengah, Kode Pos 50146. Pengadilan Negeri Semarang tidak hanya menangani perkara perdata dan perkara pidana saja, namun juga memiliki Pengadilan Khusus seperti Pengadilan Niaga, Pengadilan Hubungan Industri, dan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi. Namun, letak gedung Pengadilan Negeri Semarang terbagi menjadi tiga titik lokasi, yaitu Pengadilan Negeri dan Niaga terletak di Jl. Siliwangi No.521 Krapyak Semarang, Gedung Pengadilan Tindak Pidana Korupsi dan Gedung Pengadilan Hubungan Industrial di Jl. Suratmo No. 64 Semarang.[1]

Pengadilan Negeri Semarang Visi "Mewujudkan Pengadilan Negeri Semarang Yng Agung", memiliki Misi:

1. Menjaga kemandirian Pengadilan Negeri Semarang;
2. Memberi pelayanan hukum yang berkeadilan kepada pencari keadilan;
3. Meningkatkan kualitas kepemimpinan Pengadilan Negeri Semarang;

[1] https://pn-semarangkota.go.id/web/sejarah-pengadilan/ diakses 19 September 2022 pukul 07.40 WIB

4. Meningkatkan kredabilitas dan transparansi Pengadilan Negeri Semarang.[2]

Narahubung Pengadilan Negeri Semarang dapat melalui Nomor Telpon 024 - 7616384 Fax. 024 – 7604045, atau juga bisa melalui E-mail umum pn.semarangkota@gmail.com atau E-mail delegasi delegasi.pnsemarangkota@gmail.com dapat pula mencari informasi mengenai Pengadilan egeri Semarang melalu social media yang berupa Instagram @pn.semarangkota atau melalui Youtobe chanel Pengadilan Negeri Semarang.

Hakim-Hakim di Pengadilan Negeri Semarang:

NO	BAGIAN	NAMA
1	Ketua Pengadilan Negeri Semarang	Rizal Fuzi, S.H., C.N. NIP: 196550326 199103 1 001
2	Wakil Ketua Pengadilan Negeri Semarang	Dr.Frida Ariyani, S.H., M.Hum. NIP: 19680203 199212 2 001
3	Hakim Pengadilan Negeri Semarang	1. Sarwedi, S.H., M.H. NIP: 19591029 197903 1 001 2. Rochmad, S.H. NIP: 19610912 198803 1 002 3. Suprayogi, S.H., M.H. NIP: 19610912 198803 1 002 4. Eli Suprapto, S.H. NIP: 19590101 198803 1 004 5. Bambang Budi Mursito, S.H. NIP: 19610319 198803 1 002 6. Suwanto,S.H.

[2]https://pn-semarangkota.go.id/web/visi-misi/, diakses tanggal 09 September 2022 pukul 07.48 WIB

		NIP: 19621017 198803 1 002 7. Kukuh Kalinggo Yuwono, S.H., M.H. NIP: 19670211 198603 1 001 8. Purwanto, S.h. NIP: 19610706 198803 1 004 9. Dr.Kukuh Subyakto, S.H., M.Hum. NIP: 19670903 199212 1 001 10. R.Azharyadi Priakusumah, S.h., M.H. NIP: 19650101 199212 1 001 11. Joko Saptono, S.H.,M.H. NIP: 19680831 199212 1 001 12. Pesta Partogi HS, S.H., M.Hum. NIP: 19621224 198803 1005 13. Asep Permana, S.H.,M.H. NIP : 19600131 198503 1 001 14. Ida Ratnawati, S.H., M.H. NIP: 19760612 199212 2 001 15. Heriyenti, S.H., M.H. NIP: 19711206 199212 2 001 16. Sutiyono, S.H., M.h. NIP: 19620305 198403 1 002[3]

B. Pertimbangan Hakim Dalam Putusan Nomor 727/Pid.B/2020/PN. Semarang

1. Deskripsi Kasus

[3] https://pn-semarangkota.go.id/web/hakim/ dicari pada tanggal 09 September 2020 pukul 09.26 WIB

Pada hari Minggu, tanggal 04 Oktober 2020 sekitar pukul 01.30 WIB (Waktu Indonesia Barat), bertempat diteras rumah Genuksari, Rt.003 Rw.009, Kelurahan Genuksari, Kecamatan Genuk, Kota Semarang, terdakwa AW alias Gembleh bin Trianto (alm), tanpa ijin dari pemiliknya telah mengambil barang berupa 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha type Vega-ZR/5D9 Nomor Polisi H5621-VP Tahun 2012 warna hitam Noka MH35D9204CJ629166 Nosin 5D91629109 milik saksi Riza Ardiansah bin Jumali. Terdakwa mengambil motor tersebut yang sedang diparkir diteras rumah saksi, motor terparkir dalam keadaan tidak dikunci stang. Terdakwa mengambil dengan cara mendorong motor tersebut. Kemudian terdakwa menawarkan motor hasil curian tersebut melalui media sosial Grub FB *(facebook)* Jual Beli Motor Bekas Semarang dan Sekitrnya dengan menggunakan akun atas nama Aang Wawan Salsabila Bilqiz Jr dan informasi tersebut diketahui oleh saksi Riza Ardiansah bih Jumali dan saksi Edi Suprapto bin Muhammad (alm). Selanjutnya diajak transaksi dengan cara COD *(cash or delivery)* atau bertemu secara langsung. Selanjutnya pada Minggu tanggal 04 Oktober 2020 sekitar Pukul 12.30 WIB (Waktu Indonesia Barat) ditepi jalan tepatnya perempatan Bulusari, Kelurahan Bulusari, Kecamatan Sayung, Kabupaten Demak, terdakwa AW (27) alias Gembleh bin Trianto (alm) berhasil diamankan oleh saksi Riza Ardiansah bin Jumali, Saksi Edi Suprapto bin Muhammad (alm) dan saksi Jumali bin Samiran (alm) beserta barang bukti barang berupa 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha type Vega-ZR/5D9 Nomor Polisi hanya terpasang bagian belakang

danterpotong tinggal 5620, Tahun 2012 warna hitam Noka MH35D9204CJ629166 Nosin 5D91629109. Selanjutnya terdakwa AW (27) alias Gembleh bin Trianto (alm) berikut sepeda motor tersebut diserahkan ke Polsek Genik guna mempertanggungjawabkan perbuatannya.

2. Pertimbangan Hakim

a. Pertimbangan Yuridis

Pertimbangan yuridis merupakan pertimbangan yang didasarkan dari fakta-fakta hukum yang terungkap didalam persidangan dan oleh oleh undang-undang ditetapkan sebagai hal yang harus dimuat dalam suatu putusan yaitu dakwaan jaksa penuntut umum, keterangan terdakwa, keterangan saksi, barang bukti dan pasal-pasal yang berkaitan.

Berdasarkan fakta-fakta hukum yang ada, majelis Hakim mempertimbangkan bahwa terdakwa AW (27) alias Gembleh bin Trianto (alm), tanpa ijin dari pemiliknya telah mengambil barang berupa 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha type Vega-ZR/5D9 Nomor Polisi H5621-VP Tahun 2012 warna hitam Noka MH35D9204CJ629166 Nosin 5D91629109 milik saksi Riza Ardiansah bin Jumali. Terdakwa mengambil motor tersebut yang sedang diparkir diteras rumah saksi, motor terparkir dalam keadaan tidak dikunci stang. Terdakwa mengambil dengan cara mendorong motor tersebut.

Terdakwa AW (27) alias Gembleh bin Trianto (alm) atas perbuatan tindak pidana pencurian yang telah dilakukannya, didakwakan oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal yaitu melakukan tindak pidana sebagaimana

yang diatur dan diancam pidana melanggar Pasal 362 KUHP, atas dakwaan tersebut terdakwa menyatakan mengerti dan tidak mengajukan keberatan.

Adapun unsur-unsur yang terkandung dalam Pasal 362 KUHP yaitu:

1. Barang siapa;
2. Telah mengambil sesuatu barang yang seluruh atau sebagian kepunyaan orang lain;
3. Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum.

Berdasarkan unsur-unsur tersebut majelis hakim mempertimbangkan beberapa hal yang berkaitan dengan kasus diatas yaitu sebagai berikut:

A.d. 1 Unsur Barang Siapa

Makna barang siapa lebih menunjuk kepada subjek pelaku, dalam ketentuan pidana yang bersangkutan, maka subjek dapat disebut sebagai pelaku dari tindak pidana tersebut. Adapun subjek barang siapa dalam Pasal ini ditujukan kepada subjek hukum yaitu manusia yang dimintai pertanggung jawaban atas akibat dari tindak pidana yang diduga telah dilakukannya. [4]

Sebagaimana yang dirumuskan dan didakwakan dalam surat dakwaan serta fakta-fakta yang terungkap dalam persidanganialah terdakwa AW (27) alias Gembleh bin Trianto sebagai orang yang bertanggungjawab atas perbuatannya dan terdakwa dipersidangan dalam keadaan sehat jasmani dan rohani sehingga tidak ditemukan adanya alasan pemaaf dan pembenar pada

[4] Haryo Wicaksono, Budiyono, Dkk, Penerapan Pasal 363 KUHP Tindak Pindana Pencurian Dalam Keadaan Pemberatan… S.L.R Volume 3 Nomor 1 Hlm 154

diri terdakwa. Melihat fakta yang ada bahwa dengan demikian unsur ini telah terpenuhi.

A.d. 2 Unsur Telah Mengambil Suatu Barang Yang Seluruhnya Atau Sebagiam Kepunyaan Orang Lain

Mengambil adalah pemindahan penguasaan nyata terhadap suatu barang dari penguasaan orang lain kedalam penguasaan Diri Sendiri. Pebuatan tersebut akan selesai dan tidak dianggap ,mencuri jika dikembalikan keasalnya. Sedangkan yang dimaksud barang dalam unsur Pasal ini adalah segala sesuatu benda yang berwujud maupun tidak berwujud dan dapat dipindahkan, atau segala sesuatu benda yang memiliki nilai ekonimi dalam kehidupan seseorang. Dan yang dimaksud dengan unsur seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain adalah barang yang diambil terdakwa sama sekali bukan kepunyaan terdakwa.

Berdasarkan ketrangan para saksi dan terdakwa serta barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan, terdakwa AW (27) Alias Gembleh bin Trianto (alm) pada hari Minggu, tanggal 04 Oktober 2020 sekitar pukul 01.30 WIB (Waktu Indonesia Barat), bertempat diteras rumah Jumali Genuksari, Rt.003 Rw.009, Kelurahan Genuksari, Kecamatan Genuk, Kota Semarang. tanpa ijin dari pemiliknya telah mengambil barang berupa 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha type Vega-ZR/5D9 Nomor Polisi H5621-VP Tahun 2012 warna hitam Noka MH35D9204CJ629166 Nosin 5D91629109 milik

saksi Riza Ardiansah bin Jumali. Berdasarkan uraian diatas demikian unsur ini telah terpenuhi.

A.d. 3 Unsur Dengan Maksud Untuk Dimiliki Secara Melawan Hukum

Maksud dari unsur ini berarti adanya niat dari pelaku untuk memiliki barang secara melawan hukum atau dengan kata lain perbuatan memiliki yang berkehendak tanpa hak dan kekuasaan sendiri dari pelaku, dan pelaku harus sadar bahwa barang tersebut adalah milik orang lain.

Berdasarkan keterangan saksi dan terdakwa serta barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan, pada Minggu tanggal 04 Oktober 2020 sekitar pukul 01.30 WIB terdakwa jalan kaki menuju rumah temannya didaerah Dukuhan untuk meminjam sepeda motor, namun ditengah jalan terdakwa melihat teras rumah Jumali Genuksari, Rt.003 Rw.009, Kelurahan Genuksari, Kecamatan Genuk, Kota Semarang. tanpa ijin dari pemiliknya telah mengambil barang berupa 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha type Vega-ZR/5D9 Nomor Polisi H5621-VP Tahun 2012 warna hitam Noka MH35D9204CJ629166 Nosin 5D91629109 milik saksi Riza Ardiansah bin Jumali. Melihat penjabaran diatas dengan demikian unsur ini telah terpenuhi.

Pertimbangan putusan hakim ini selain dari fakta-fakta yang terungkap dalam persidangan yang juga dijadikan pertimbangan hakim yaitu diperoleh dari keterangan-keterangan saksi dan keterangan terdakwa. Sebagaimana keterangan-keterangan saksi dan terdakwa diuraikan sebagai berikut:

a) Keterangan Saksi-saksi

1) Saksi Riza Ardiansah Bin Jumali, saksi memberikan keterangan dibawah sumpah. Saksi membenarkan berita acara pemeriksaan di Kepolisian yang menerangkan bahwa barang yang hilang adalah 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha type Vega-ZR/5D9 Nomor Polisi H5621-VP Tahun 2012 warna hitam Noka MH35D9204CJ629166 Nosin 5D91629109 atas nama STNK Riza Ardiansah bertempat tinggal Genuksari, Rt.003 Rw.009, Kelurahan Genuksari, Kecamatan Genuk, Kota Semarang dengan taksiran kerugian sebesar Rp 4.000.000,00 (empat juta rupiah). Sepeda motor tersebut diparkirkan ayahnya pada hari sabtu tanggal 03 Oktober 2020 sekitar pukul 18.00 WIB dalam keadaan tidak dikunci stang diteras rumah yang berada didalam pagar yang tidak ada pintu pagarnya di Genuksari, Rt.003 Rw.009, Kelurahan Genuksari, Kecamatan Genuk, Kota Semarang. Terdakwa mengambil sepeda motor tersebut menggunakan kunci palsu, dikarenakan kunci asli masih bersama saksi. Yang mengetahui bahwa sepeda motor itu telah hilang adalah ayah saksi pada hari Minggu tanggal 04 Oktober 2022 sekitaran pukul 02.00 WIB. Ketika saksi pulang kerumah ditanya oleh ayah saksi akan keberadaan sepeda motor tersebut dan saksi menjawab tidak tau, baru diyakini bahwa sepeda motor tersebut telah dicuri. Saksi dan keluarga sudah berusaha mencari namun tidak diketemukan lalu saksi melaporkan kejadian tersebut ke Polsek Genuk.

Sepeda motor milik saksi tersebut memiliki ciri-ciri khusus yaitu body banyak lecet, standart samping dibagian ujungnya patah dan hanya memiliki satu sepion atau sepion sebelah kanan tidak ada. Pada hari Minggu tanggal 04 Oktober 2020 sekitar pukul 14.00 WIB saksi datang ke Polsek Gemuk guna menyerahkan laki-laki yang bernama AW yang diduga sebagai pelaku pencurian sepeda motor tersebut. Saksi bersama Edi Suprapto dan Jumali mengamankan Tersangka Pada hari Minggu tanggal 04 Oktober 2020 sekitar pukul 14.00 WIB dipinggir jalan tepatnya perempatan Bulusari, Kelurahan Bulusari, Kecamatan Sayung, Kabupaten Demak. 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha type Vega-ZR/5D9 Nomor Polisi H5621-VP Tahun 2012 warna hitam Noka MH35D9204CJ629166 Nosin 5D91629109 plat nomor dan potongan plat nomor serta spion kanan tanpa kaca berhasil diamankan saksi. Pada minggu tanggal 04 Oktober 2020 sekitar pukul 11.00 WIB, Edi Suprapto mengetahui Grub FB *(facebook)* Jual Beli Motor Bekas Semarang dan Sekitrnya dengan menggunakan akun atas nama Aang Wawan Salsabila Bilqiz Jr dan informasi tersebut diketahui oleh saksi Riza Ardiansah bih Jumali dan saksi Edi Suprapto bin Muhammad (alm). Selanjutnya diajak transaksi dengan cara COD *(cash or delivery)* atau bertemu secara langsung. Dan sepakat untuk bertemu di halaman Bank BRI Bulusari, Kelurahan Bulusari, Kecamatan Sayung, Kabupaten Demak . Selanjutnya pada Minggu tanggal 04 Oktober 2020 sekitar Pukul 12.30 WIB (Waktu Indonesia Barat) Selanjutnya saksi

bersama Edi Suprapto dan Jumali serta beberapa teman saksi langsung menuju tempat yang dijanjikan. Setelah sampai dan menunggu beberapa saat dan diketahui tempatnya yaitu ditepi jalan tepatnya perempatan Bulusari, Kelurahan Bulusari, Kecamatan Sayung, Kabupaten Demak ada 2 (dua) orang laki-laki dan seorang perempuan yang tidak dikenal dan ada 2 (dua) sepeda motor yang salah satunya adalah sepeda motor Yamaha Vega ZR. Setelah dicek benar motor tersebut adalah milik saksi. Terdakwa sempat hendak melarikan diri dan berhasil diamankan berkat bantuan warga sekitar. Kemudian terdakwa dan teman laki-laki dan perempuannya dibawa ke Polsek Genuk. Atas kesaksian saksi Riza Ardiansah ini terdakwa membenarkan.

2) Saksi Jumali bin Samiran, dibawah sumpah saksi menerangkankesaksiannya, bahwa saksi membenarkan berita acara pemeriksaan di kepolisian. Saksi mengetahui kalau telah terjadi pencurian yaitu pada tanggal 04 Oktober 2020 sekitar pukul 04.00 WIB diteras rumah saksi di Genuksari, Rt.003 Rw.009, Kelurahan Genuksari, Kecamatan Genuk, Kota Semarang. Barang yang hilang adalah 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha type Vega-ZR/5D9 Nomor Polisi H5621-VP Tahun 2012 warna hitam Noka MH35D9204CJ629166 Nosin 5D91629109, atas nama STNK Riza Ardiansah. Bahwa sepeda motor terakhir kali diparkirkan oleh saksi pada hari, Sabtu tanggal 03 Oktober 2020 sekitar pukul 18.00 WIB

diteras rumahnya. Kejadian ini bertempat diteras rumah yang berada dalam pagar namun tidak ada pintu pagarnya. Yang mengetahui pertama kali hal tersebut adalah saksi sendiri, pada hari Minggu tanggal 04 Oktober 2022 sekitaran pukul 02.00 WIB. Ketika Riza Ardiansah pulang kerumah ditanya oleh saksi akan keberadaan sepeda motor tersebut dan Riza Ardansah menjawab tidak tau, baru diyakini bahwa sepeda motor tersebut telah dicuri. Saksi dan keluarga sudah berusaha mencari namun tidak diketemukan lalu saksi melaporkan kejadian tersebut ke Polsek Genuk. Sepeda motor milik saksi tersebut memiliki ciri-ciri khusus yaitu body banyak lecet, standart samping dibagian ujungnya patah dan hanya memiliki satu sepion atau sepion sebelah kanan tidak ada. Saksi bersama Edi Suprapto dan Riza Ardiansah berhasil mengamankan Tersangka Pada hari Minggu tanggal 04 Oktober 2020 sekitar pukul 14.00 WIB dipinggir jalan tepatnya perempatan Bulusari, Kelurahan Bulusari, Kecamatan Sayung, Kabupaten Demak. 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha type Vega-ZR/5D9 Nomor Polisi H5621-VP Tahun 2012 warna hitam Noka MH35D9204CJ629166 Nosin 5D91629109 plat nomor dan potongan plat nomor serta spion kanan tanpa kaca berhasil diamankan. Pada minggu tanggal 04 Oktober 2020 sekitar pukul 11.00 WIB, Edi Suprapto mengetahui Grub FB *(facebook)* Jual Beli Motor Bekas Semarang dan Sekitrnya dengan menggunakan akun atas nama Aang Wawan Salsabila Bilqiz Jr dan informasi tersebut diketahui oleh saksi

Riza Ardiansah bih Jumali dan saksi Edi Suprapto bin Muhammad (alm). Selanjutnya diajak transaksi dengan cara COD *(cash or delivery)* atau bertemu secara langsung. Dan sepakat untuk bertemu di halaman Bank BRI Bulusari, Kelurahan Bulusari, Kecamatan Sayung, Kabupaten Demak . Selanjutnya pada Minggu tanggal 04 Oktober 2020 sekitar Pukul 12.30 WIB (Waktu Indonesia Barat) Selanjutnya saksi bersama Edi Suprapto dan Riza Ardiansah serta beberapa teman saksi langsung menuju tempat yang dijanjikan. Setelah sampai dan menunggu beberapa saat dan diketahui tempatnya yaitu ditepi jalan tepatnya perempatan Bulusari, Kelurahan Bulusari, Kecamatan Sayung, Kabupaten Demak ada 2 (dua) orang laki-laki dan seorang perempuan yang tidak dikenal dan ada 2 (dua) sepeda motor yang salah satunya adalah sepeda motor Yamaha Vega ZR. Setelah dicek benar motor tersebut adalah milik saksi. Terdakwa sempat hendak melarikan diri dan berhasil diamankan berkat bantuan warga sekitar. Kemudian terdakwa dan teman laki-laki dan perempuannya dibawa ke Polsek Genuk. Atas kesaksian saksi ini terdakwa membenarkan.

3) Saksi Edi Suprapto bin Muhammad, dibawah sumpah meberi keterangan yang sebenar-benarnya. Saksi membenarkan Berita Acara Pemeriksaan di Kepolisian, pencurian tersebut diketahui pada hari, Minggu tanggal 04 Oktober 2020 sekitar pukul 04.00 WIB diteras rumah Jumali di Genuksari, RT003/RW009, Kelurahan Genuksari, Kecamatan Genuk, Kota Semarang. Barang yang hilang adalah . 1

(satu) unit sepeda motor merk Yamaha type Vega-ZR/5D9 Nomor Polisi H5621-VP Tahun 2012 warna hitam Noka MH35D9204CJ629166 Nosin 5D91629109. STNK atas nama Riza Ardiasah, bertempat tinggal di Genuksari, Rt.003 Rw.009, Kelurahan Genuksari, Kecamatan Genuk, Kota Semarang. Sepeda motor tersebut diparkirkan diteras rumah Jumali pada tanggal 03 Oktober 2020 pukul 18.00 dalam keadaan tidak dikunci stang. Pada hari sabtu tanggal 03 Oktober 2020 saat saksi sedang duduk-duduk dengan Riza Ardiansah pukul 23.50 WIB saat itu motor tersebut masih ada ditempat parkir. Kesaksian selanjutnya sama dengan kesaksian Riza Ardiansah dan Jumali. Dan terdakwa membenarkan kesaksian saksi tersebut.

4) Saksi Sangmad Rekso Budy Setiyawan alias Wawan bin Edi Suprapto, dibawah sumpah memberikan keterangan di persidangan dengan sebenar-benarnya. Saksi membenarkan Berita Acara Pemeriksaa Kepolisian, terdakwa AW (27) alias Gembleh bin Trianto (alm) bersama Faradila Deby Kanafitriani binti Imam Khanafi berboncengan menggunakan sepeda motor Yamaha Vega Z-R meminta tolong saksi untuk menemani degan membawa motor sendiri untuk menemani, saat itu hrndak mnemui seseorang untuk melakukan jual beli sepeda motor yang dilakukan dengan COD. Namun setelah bertemu dengan beberapa orang namun salah satudari beberapa orang tersebut mengakui bahwa sepeda motor yang dibawa terdakwa adalah milinya. Atas kejadian itu saksi, terdakwa dan Fadila Deby Khanafitriani dibawa ke Polsek

Genuk. Maksud dan tujuan mengapa saksi diajak adalah ketika motor tersebut laku terjual, terdakwa dan Fadila Deby Khanafitria bisa pulang dengan berbonceng tiga dengan saksi menggunakan sepeda motor saksi. Saksi hanya berniat menolong terdakwa karena terdakwa merupakan temansaksi sejak kecil, dan terdakwa tidak menjanjikan apapun kepada saksi. Pada hari Minggu tanggal 04 Oktober 2020 sekitar pukul 08.00 WIB ketika saksi berada di rumah Muklisin bin Pagon alamat Banjarrejo, RT 004/RW003 Desa Banjarejo, Kecamatan Guntur, Kbupaten Demak terdakwa dan Faradila Deby Kanafitriani mengendarai motor Yamaha Vega Z-R. Terdakwa meminjam handphone milik saksi tampa sepengetahuan saksi terdakwa membuka FB milik saksi atas nama Aang Wawan Salsabila Bilqiz Jr menawarkan sepeda motor tersebut di grub FB jual beli motor bekas semarang dan sekitarnya. Lalu pukul 12.00 WIB tersangka bersama Faradila Deby Kanafitrian mengendarai sepeda motor tersebut dan meminta tolong kepada saksi untuk menemani dengan membawa sepeda motor milik saksi sendiri untuk beremu seseorang untuk melakukan COD. Ketika sampai di pinggir jalan tepatnya perempatan Bulusari, Kelurahan Bulusari, Kecamatan Sayung, Kabupaten Demak, namun setelah bertemu beberapa orang salah satu dari beberapa orang tersebut mengakui bahwa motor tersebut adalah miliknya yang pagi tadi dicuri orang. Atas kejadian tersebut saksi, terdeakwa dan Faradila Deby Kanafitrian dibawa ke Polsek Genuk. Pengakuan dari terdakwa kepada

saksi sepeda mototr tersebut milik keponakan terdkwa dan untuk dimintai tolong untuk menjual sepeda motor tersebut, untuk kelengkapan surat-suratnya saksi tidak tau. Atas keterangan saksi tersebut saksi membenarkan.

5) Saksi Muklisin bin Pagon, dibawah sumpah memberikan keterangan yang sebenarnya. Saksi membenarkan Berita Acara Pemeriksaan Di Kepolisian, saksi terakhir bertemu dengan terdakwa pada hari Minggu tanggal 04 Oktober 2020 sekitar pukul 08.30 WIB ketika pulang dari ziarah dan saksi beserta pacarnya sudah ada dirumah saksi. Terdakwa dan pacarnya datang mengendarai sepeda motor Yamaha Vega Z-R, dari keterangan terdakwa bahwa sepeda motor tersebut adalah milik keponakannya dimintai tolong untuk menjualnya. Pada hari itu juga pada pukul 12.30 WIB terdakwa menggunakan handphone milik Sangmad Rekso Budy Setiyawan yang dipinjamnya berjanjian untuk bertemu seseorang melakukan teransaksi jual beli sepeda motor secara COD. Tersangka meminta Sangmad Rekso Budy Setiyawa untuk menemaninya. Keterangan saksi tersebut dibenarkan oleh terdakwa.

b) Keterangan Terdakwa

Terdakwa membenarkan Berita Acara Pemerikasaan di Kepolisian. Ini merupakan perbuatan pidana yang pertama dilakukan oleh terdakwa. Pada hari Minggu 04 Oktober 2020 sekitar pukul 01.00 WIB terdakwa mengambil sepeda motor merek Yamaha Vega Z-R Tahun 2012 warna hitam tanpa ijin di teras rumah daerah Gunuk Kecamatan Gunuk kota

Semarang. Terdakwa diamakan oleh beberapa orang laki-laki pada hari minggu 04 Oktober 2020 sekitar pukul 13.00 WIB di pinggir perempatan Bulusari, Kelurahan Bulusari, Kecamatan Sayung, Kabupaten Demak selanjutnya dibawa ke Polsek Genuk Kota Semarang.

b. Pertimbangan Non Yuridis

Pertimbangan non yuridis didasarkan pada faktor-faktor dampak dari perbuatan yang dilakukan terdakwa serta dari kondisi diri terdakwa. Dalam hal ini, pertimbangan non yuridis tersebut dapat diuraikan sebagai berikut:

a) Keadaan yang memberatkan terdakwa, yaitu: Perbuatan terdakwa meresahkan masyarakat;
b) Keadaan yang meringankan terdakwa, yaitu:
    1) Terdakwa mengakui terus terang perbuatannya dan menyesalinya;
    2) Terdakwa tulang punggung keluarga;

c. Putusan Hakim

Putusan hakim serta sanksi pidana yang dijatuhkan hakim kepada terdakwa AW (27) Alias Gembleh bin Trianto (alm) pada hari Minggu, tanggal 04 Oktober 2020 sekitar pukul 01.30 WIB (Waktu Indonesia Barat) bertempat di teras rumah Jumali Genuksari, Rt.003 Rw.009, Kelurahan Genuksari, Kecamatan Genuk, Kota Semarang adalah sebagai berikut:

1. Terdakwa AW alias Gembleh bin Trianto tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana pencurian;

2. Menjatuhkan pidana kepada terdakwa dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun 6 (enam) bulan.
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.
4. Menetapkan terdakwa tetap berada dalam tahanan.
5. Menetapkan barang bukti berupa:
    a) 1 (satu) lembar STNK sepeda motor merek Yamaha type Vega-ZR/5D9 Nomor Polisi H5621-VP Tahun 2012 warna hitam Noka MH35D9204CJ629166 Nosin 5D91629109 atas nama Riza Ardiansah, btt. Genuksari, Rt.003 Rw.009, Kelurahan Genuksari, Kecamatan Genuk, Kota Semarang.
    b) 1 (satu) buah plat nomor sepeda motor nomor polisi H-5620-VF.
    c) 1 (satu) unit sepeda motor merek Yamaha type Vega-ZR/5D9 Nomor Polisi H5621-VP Tahun 2012, warna hitam Noka MH35D9204CJ629166 Nosin 5D91629109, nomor polisi yang terpasang pada bagian belakang 5620.
    d) 1 (satu) buah spion sepeda motor.

    Dikembalikan kepada yang berhak yaitu saksi Riza Ardiansah bin Jumali.

    e) 2 (dua) lembar potong plat nomor yang satu bertulis H dan yang satu bertulis huruf VF
    f) 1 (satu) buah handphone merk Mi warna putih silver
    g) 1 (satu) buah kunci pas ukuran 10-12

h) 1 (satu) buah obeng (-) bergagang plastic warna merah

Dirampas dan dimusnahkan.

6. Membebankan kepada terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp. 2.000,00 (dua ribu rupiah).

Putusan ini sudah melalui sidang musyawarah yang di lakukan oleh Majelia Hakim Pengadilan Negeri Semarang pada hari Selasa, tanggal 19 Januari 2021, oleh Hakim Ketua Casmaya, S.H.,M.H., Hakim Anggota Mohammad Istiadi, S.H.,M.H., dan Aloysius Priharnoto Bayuaji, S.H.,M.H., dan putusan tersebut disampaikan atau diucapkan pada sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis, tanggal 21 Januari 2021, oleh Hakim Ketua dan didampingi oleh Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Mahmuda, S.H.,M.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Semarang, serta dihadiri Syafruddin, S.H., Penuntut Umum dari Kejaksaan Negeri Semarang dan Terdakwa.

BAB IV

ANALISIS PUTUSAN HAKIM DALAM TINDAK PIDANA PENCURIAN DI MASA PANDEMI COVID-19 DITINJAU DARI PERSPEKTIF HUKUM POSITIF DAN HUKUM ISLAM

A. Pertimbangan Putusan Nomor:727/Pid.B/2020/PN.Semarang Menurut Persepektif Hukum Positif

Berkaitan dengan putusan pengadilan (Hakim), kasus dalam perkara pidana menurut Pasal 1 Angka 11 KUHAP (Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana) ditegaskan bahwa putusan pengadilan (Hakim) adalah pernyataan yang diucapkan dalam sidang yang terbuka dan dapat berupa pemidanaan atau bebas atau lepas dari segala tuntutan hukum, dalam hal serta menurut cara yang diatur dalam Undang-undang ini.[1]

Pada hakekatnya hakim dalam menjatuhkan putusan dipengaruhi oleh 2 (dua) aliran:

a. Aliran Konservatif yaitu putusan hakim yang didasarkan semata-mata ada ketentuan hukum tertulis (peraturan perundang-undangan).aliran ini dipengaruhi oleh aliran legisme yaitu aliran dalam ilmu hukum dan peradilan yang tidak mengakui hukum diluar yang tertulis/ undang-undang.
b. Aliran Progresif yaitu putusan hakim yang tidak semata-mata mendasarkan pada ketentuan hukum tertulis tetapi hakim harus pula

[1]KUHAP, Gramedia Pressindo Cetakan 1 Tahun 2015, hlm 682

mendasarkan pada pengetahuan dan pengalaman empiris yang dialami.[2]

Seorang hakim harus memiliki bekal pengetahuan yang cukup tinggi dalam ilmu hukum, teori hukum, filsafat hukum serta berbagai ilmu penunjang lainnya. Dalam hal pemutusan perkara harus pula menguasai sumber-sumber hukum seperti peraturan perundang-undangan, yurisprudensi, perjanjian internasional, dan doktrin.[3] Kemudian yang tak kalah penting hakim juga harus dapat melakukan penemuan hukum *(rechtsviding)* dan/atau menciptakan hukum *(rechtsschepping)* untuk melengkapi hukum yang sudah ada.

Dengan demikian diharapkan hasil dari metode penemuan hukum adalah terciptanya putusan hakim yang berkualitas. Selain itu hakim dalam memutus perkara yang berkualitas, secara kasuistis, harus pula mendasarkan pada azas kepastian hukum, keadilan dan kemanfaatan.[4]

Dalam putusan Nomor 727/Pid.B/2020/PN.Semarang menerangkan bahwa seorang laki-laki yang bernama Awan Wijayanto alias Gembleh bin Trianto (alm), yang melakukan tindak pidan pencurian 1(satu) unit sepeda motor merek Yamaha type Vega Z-R pada hari Minggu, tanggal 04 Oktober 2020 sekitar pukul 01.30 WIB (Waktu Indonesia Barat), bertempat diteras rumah Genuksari, Rt.003 Rw.009, Kelurahan Genuksari, Kecamatan Genuk, Kota Semarang. terdakwa

---

[2] Josef M., Putusan Hakim Dalam Penegakan Hukum Di Indonesia, Jurnal Hukum Pro Justisia, 2007, Volume 25 Nomor 2,,hlm 133

[3]Ibid, hlm 135

[4] Ibid,hlm 137

Awan Wijayanto alias Gembleh bin Trianto (alm), tanpa ijin dari pemiliknya telah mengambil barang berupa 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha type Vega-ZR/5D9 Nomor Polisi H5621-VP Tahun 2012 warna hitam Noka MH35D9204CJ629166 Nosin 5D91629109 milik Riza Ardiansah bin Jumali. Atas perbuatannya tersebut terdakwa mendapat hukuman pidana berupa penjara selama 1 (satu) tahun 6 (enam) bulan.

Putusan hakim sesuai dengan fakta-fakta di persidangan, alat bukti dan keyakinan hakim dalam perkara tersebut. Suatu tindak pidana hanya bisa dipidana apabila bukti secara sah dan meyakinkan. Dalam putusan tersebut juga sudah terdapat hal apa saja yang meringankan dan memberatkan hukuman bagi terdakwa. Terdakwa terbukti secara sah telah melakukan tindak pidana pencurian dengan didukung fakta-fakta yang ada, hal itu dijadikan sebagai pertimbangan hakim dalam mengambil keputusan. Terdakwa terbukti secara sah dan bersalah sebagimana didakwakan oleh Penuntut Umum sesuai dengan Pasal 362 KUHP.

Pertimbangan hakim dalam memutuskan perkara dalam Putusan Nomor 727/Pid.B/2020/PN.Semarang berdasarkan pada terpenuhinya unsur-unsur dalam Pasal 362 KUHP yang berbunyi:

> ”Barang siapa mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk memiliki secara melawan hukum, diancam karena pencurian, dengan pidana penjara paling lama lima Tahun atau pidana denda paling banyak Sembilan ratus rupiah”[5].

[5]KUHP ,Gramedia Pressindo Cetakan 1 Tahun 2015, Hlm 574

Unsur yang terkandung dalam Pasal 362 KUHP ini yaitu unsur barang siapa, unsur telah mengambil sesuatu barang yang seluruh atau sebagian kepunyaan orang lain dan unsur dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum.

Unsur barang siapa dalam hal ini merupakan siapa yang dimintai pertanggungjawaban atas suatu perbuatan pidana yang telah terjadi. Dalam hal ini Penuntut Umum menghadirkan seseorang yang telah melakukan tindak pidana atau melakukan tindak pidana pencurian yaitu atas nama AW alias Gembleh bin Trianto (alm) yang dijadikan terdakwa dalam persidangan. Dalam pemeriksaan identitas memang benar itu merupakan terdakwa, dan terdakwa juga membenarkan akan hal itu. Selama persidangan terdakwa tidak ada keraguan dalam kemampuan mempertanggungjawabkan perbuatan pidana yang sudah ia lakukan. Dengan demikian unsur *"barang siapa*" telah terpenuhi.

Unsur telah mengambil sesuatu barang yang seluruh atau sebagian kepunyaan orang lain, dari tuntutan Penuntut Umum dijelaskan bahwa terdakwa mengambil barang kepunyaan orang lain yaitu berupa 1(satu) unit sepeda motor merk Yamaha type Vega-ZR/5D9 Nomor Polisi H5621-VP Tahun 2012 warna hitam Noka MH35D9204CJ629166 Nosin 5D91629109 milik Riza Ardiansah bin Jumali. Perbuatan terdakwa tersebut dapat dikategorika sebagai perbuatan yang memutuskan hubungan hubungan barang yang seluruhnya milik orang lain yaitu Riza Ardiansah bin Jumali berupa 1(satu) unit sepeda motor merk Yamaha type Vega-ZR/5D9 Nomor Polisi H5621-VP Tahun 2012 warna hitam Noka MH35D9204CJ629166 Nosin 5D91629109 tanpa seijin Riza Ardiansah bin

Jumali, dengan demikian unsur *"mengambil sesuatu barang yang seluruh atau sebagian kepunyaan orang lain"* sudah terpenuhi.

Unsur dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum dalam kasus ini, terdakwa AW alias Gembleh bin Trianto (alm) bukan merupakan pemilik dari 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha type Vega-ZR/5D9 Nomor Polisi H5621-VP Tahun 2012 warna hitam Noka MH35D9204CJ629166 Nosin 5D91629109 tetapi sepeda motor tersebut milik saksi Riza Ardiansah bin Jumali dibuktikan oleh STNK dan keterangan saksi-saksi. Karena barang tersebut bukan milik terdakwa jadi terdakwa tidak berhak untuk memiliki atau mengambil barang tersebut tanpa seijin dari pemiliknya. Dengan demikian unsur *"dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum"* dapat terpenuhi.

Selain perbuatan terdakwa ini sudah memenuhi unsur-unsur Pasal 362 KUHP, adapun hal-hal yang memberatkan dan hal-hal yang memberatkan dalam Putusan Nomor 727/Pid.B/2020/PN.Semarang adalah:

1. Hal-hal yang memberatkan (diperoleh dari putusan) yaitu: Perbuatan terdakwa meresahkan masyarakat;
2. Hal-hal yang meringankan (diperoleh dari putusan):
    a. Terdakwa mengakui terus terang perbuatannya dan menyesalinya;
    b. Terdakwa tulang punggung keluarga;

Alasan penghapusan pidana ada yang terletak di dalam KUHP dan di luar KUHP. Didalam KUHP tidak tertulis adanya istilah-istilah alasan pembenar dan alasan pemaaf dalam pidana. Didalam KUHP dari buku pertama KUHP hanya

menyebutkan alasan-alasan yang menghapuskan pidana.[6] Achmad Soema memberi penjelasan alasan-alasan yang menghapuskan pidana dibedakan menjadi dua yaitu:

1) Alasan pembenar, yaitu alasan yang menghapuskan sifat melawan hukumnya perbuatan, sehingga apa yang dilakuakan oleh terdakwa, lalu menjadi perbuatan yang patut dan benar.
2) Alasan pemaaf, yaitu alasan menghapuskan kesalahan terdakwa, perbuatan yang dilakukan oleh terdakwa tetap bersifat melawan hukum, jadi tetap merupakan perbuatan pidana, tetapi dia tidak dipidana karena tidak ada kesalahan.[7]

Alasan penghapus pidana yang terdapat dalam KUHP yang termasuk dalam alasan pembenar yaitu keadaan darurat/adanya paksaan (*overmacht)* Pasal 48 KUHP, pembelaan terpaksa (*noodweer)* Pasal 49 Ayat (1) KUHP, melaksanakan ketentuan undang-undang Pasal 50 KUHP, melaksaakan perintah jabatan yang sah Pasal 51 Ayat (1) KUHP. Alasan penghapus pidana dalam KUHP yang termasuk dalam Alasan Pemaaf yaitu ketidak mampuan bertanggung jawab (Pasal 44 KUHP), daya paksa (*overnacht)* (Pasal 48 KUHP), pembelaan

---

[6]Ratna Kumala Sari, Perbandingan Kebijakan Formulasi Alasan Penghapusan Pidana Dan Konstribusinya Terhadap Pembaharuan Hukum Pidana Nasional, Jurnal Ilmu Hukum,Volume 06 Nomor 02 Tahun 2022, hlm 358

[7]Ratna Kumala Sari, Perbandingan Kebijakan Formulasi Alasan Penghapusan Pidana Dan Konstribusinya Terhadap Pembaharuan Hukum Pidana Nasional, Jurnal Ilmu Hukum,Volume 06 Nomor 02 Tahun 2022, hlm 359

terpaksa yang melampaui batas (Pasal 49 KUHP), menjalani perintah jabatan tanpa wewenang (Pasal 51 Ayat (2) KUHP).[8]

Dari kasus tindak pidana pencurian yang dilakukan terdakwa AW alias Gembleh bin Trianto (alm), perbuatan terdakwa termasuk dalam perbuatan yang bisa mendapatkan penghapusan pidana dengan alasan pembenar. Namum dalam putusan Nomor 727/Pid.B/2020/PN.Semarang terdakwa tetap mendapatkan sanksi pidana penjara dan denda membayar perkara, hal itu dikarenakan hakim memiliki pertimbangan lain dalam putusan tersebut.

Menurut isi tuntutan penuntut umum mengenai tindak pidana pecurian yang dilakukan terdakwa AW alias Gembleh bin Trianto (alm) dilihat dari penjelasan alasan pemaaf dan alasan pembenar terdakwa AW alias Gembleh bin Trianto (alm) terbukti secara sah melakukan perbuatan melawan hukum dan tidak ada hal yang meringankan ancaman hukuman untuk terdakwa sebagaimana yang diatur dan diancam pidana melanggar Pasal 362 KUHP.

Selain terpenuhi unsur-unsur tindak pidana yang terdapat dalam Pasal 362 KUHP, dalam memutuskan perkara hakim juga mempertimbangkan pertimbangan berdasarkan landasan yuridis, yakni berdasarkan Undang-Undang yang berlaku dalam bentuk formal, yakni keterangan saksi-saksi, keterangan terdakwa, dan barang bukti.

Keterangan saksi yang dihadirkan dalam persidangan yaitu keterangan saksi Riza Ardiansah Bin Jumali, Saksi Jumali bin Samiran, Saksi Edi Suprapto

[8]Ibid , Hlm 361

bin Muhammad, Saksi Sangmad Rekso Budy Setiyawan alias Wawan bin Edi Suprapto, Saksi Muklisin bin Pagon. Keterangan saksi sebagaimana diatur dalam Pasal 1 Ayat (27) KUHAP yang berbunyi:

> "kerangan saksi adalah salah satu alat bukti dalam perkara pidana yang berupa keterangan dari saksi mengenai suatu peristiwa pidana yang ia dengar sendiri, ia lihat sendiri dan ia alami sendiri dengan menyebut alasan dari pengetahuan itu".[9]

Keterangan terdakwa sebagaimana diatur dalam Pasal 189 Ayat (1) KUHAP yang berbunyi:

> "Keterangan terdakwa ialah apa yang terdakwa nyatakan di sidang tentang perbuatan yang ia lakukan atau yang ia ketahui sendiri atau alami sendiri"[10]

Sebagaimana dalam persidangan terdakwa menjelaskan bahwa pada hari Minggu 04 Oktober 2020 sekitar pukul 01.00 WIB terdakwa mengambil sepeda motor merek Yamaha Vega Z-R Tahun 2012 warna hitam tanpa ijin di teras rumah daerah Gunuk Kecamatan Gunuk kota Semarang. Terdakwa diamakan oleh beberapa orang laki-laki pada hari minggu 04 Oktober 2020 sekitar pukul 13.00 WIB di pinggir perempatan Bulusari, Kelurahan Bulusari, Kecamatan Sayung, Kabupaten Demak selanjutnya dibawa ke Polsek Genuk Kota Semarang.

Untuk barang bukti yang dihadirkan dalam persidangan yang diajukan oleh Penuntut Umum yaitu berupa:

a) 1 (satu) lembar STNK sepeda motor merek Yamaha type Vega-ZR/5D9 Nomor Polisi H5621-VP Tahun 2012 warna hitam Noka

[9] KUHAP, Gramedia Pressindo Cetakan 1 Tahun 2015,hlm 684

[10] Ibid, hlm 743

MH35D9204CJ629166 Nosin 5D91629109 atas nama Riza Ardiansah, btt. Genuksari, Rt.003 Rw.009, Kelurahan Genuksari, Kecamatan Genuk, Kota Semarang.

b) 1 (satu) buah plat nomor sepeda motor nomor polisi H-5620-VF.

c) 1 (satu) unit sepeda motor merek Yamaha type Vega-ZR/5D9 Nomor Polisi H5621-VP Tahun 2012, warna hitam Noka MH35D9204CJ629166 Nosin 5D91629109, nomor polisi yang terpasang pada bagian belakang 5620.

d) 1 (satu) buah spion sepeda motor.

(Dikembalikan kepada yang berhak yaitu saksi Riza Ardiansah bin Jumali).

e) 2 (dua) lembar potong plat nomor yang satu bertulis H dan yang satu bertulis huruf VF

f) 1 (satu) buah handphone merk Mi warna putih silver

g) 1 (satu) buah kunci pas ukuran 10-12

h) 1 (satu) buah obeng (-) bergagang pelastik warna merah

(Dirampas dan dimusnahkan).

Dari penjelasan diatas penulis setuju akan isi Putusan yang menajatuhi Terdakwa dengan hukuman penjara selama 1 (satu) tahun 6 (enam) bulan dan denda perkara sebesar Rp 2000,00- (dua ribu rupiah). Sebagaimana tujuan pemidanaan adalah memberikan efek jera dan tidak mengulangi perbuatan tindak pidana pencurian, hukum tersebut agar menjadi contoh bagi orang lain apabila ia hendak melakukan tindak pidana pencurian menjadi takut untuk melakukan kejahatan. Dengan demikian terdakwa harus dihukum untuk memberikan efek

jera bagi terdakwa agar dikemudian hari tidak melakukan perbuatan tindak pidana pencurian lagi.

B. Pertimbangan Dalam Putusan Nomor: 727/Pid.B/2020/PN.Semarang Menurut Perspektif Hukum Islam

Dalam Putusan Nomor: 727/Pid.B/2020/ PN.Semarang ditinjau dari Hukum Islam sesuai dengan salah satu unsur – unsur Jarimah yakni *rukun syar'I* atau unsur formil (Ada *nash* yang melarang perbuatan dan mengancam hukuman terhadapnya) *nash* dalam putusan ini adalah Undang-undang. sebagaimana terdakwa AW alias Gembleh bin Trianto (alm) dalam tuntutan Penuntun Umum yang menyebutkan bahwa terdakwa telah melakukan tindak pidana pencurian sebagaimana diatur dalam Pasal 362 KUHP. Dalam Hukum Pidana Islam Perbuatan terdakwa yaitu jarimah pencurian dan hukuman bagi terdakwa adalah sanksi potong tangan apabila barang curianya tersebut sudah mencapai atau melebihi *nisab* yaitu ¼ dinar.

Nilai tukar dinar terhadap rupiah, harga jual satu gram emas per September 2022 adalah Rp 886.342,00[11].. Selanjutnya diambil rata-rata pergram sehingga menjadi Rp 887.000,00, di Indonesia disepakati bahwa 1 (satu) dinar itu sama dengan 4,25 gram emas hal itu juga diikuti oleh beberapa pihak seperti kerajaan Kelantan di Malaysia, Walaka Induk Nusantara di Indonesia, dan Gerai

[11] https://harga-emas.org/ rabu 21 September 2022 jam 09.00 WIB

Dinar Indonesia.[12] Selanjutnya diambil rata-rata pergram sehingga menjadi **Rp887.000,00 x 4,25 = Rp3.796.750,00** maka seperempat dinar nya adalah **Rp942.437,5-** (sembilanratus empat puluh dua ribu empat ratus tiga puluh tujuh koma lima rupiah). Sedangkan dalam perbuatan tindak pidana yang dilakukan terdakwa Awan Wijayanto alias Gembleh bin Trianto (alm) ini membuat korban/saksi Riza Ardiansah Bin Jumali kisaran mencapai Rp 4.000.000,00- (empat juta rupiah), jadi perbuatan tindak pidana pencurian yang dilakuan oleh terdakwa sudah memenuhi syarat dilakukannya sanksi potong tangan.

Ulama mengkategorikan pencurian menjadi dua macam, yaitu pencurian yang diancam dengan sanksi hukuman ta'zir atau pencurian yang tidak memenuhi syarat-syarat pelaksanaan had. Adapun syarat-syarat pencuri yang dapat dikenai sanksi potong tangan yaitu:

a. *Taklif* (cakap hukum). Yaitu pencuri tersebut sudah baligh dan berakal sehat. Jadi sanksi potong tangan tidak berlaku untuk orang gila dan anak kecil, hukuman atau sanksi bagi pelaku tindak pidana pencurian adalah anak yaitu dijatuhi sanksi yang mendidik yang berupa *ta'zir.*
b. *Bukan karena paksaan atau ikhtiar sendiri.*

[12]https://id.m.wikipedia.org/wiki/Dinar_emas#:~:text=Dengan%20demikian%2C%dinar%20emas%20memiliki,memiliki%20berat%204%2C25%20gram, tanggal 22 September 2022 pukul 20.23 WIB

c. Barang yang dicuri itu buakan barang yang *syubhat*. Jika barang itu syubhat maka tidak bisa dijatuhi hukum potong tangan, oleh karena itu orang tua yang mencuri harta anaknya tidak divonis potong tangan.[13]

Rukun pencurian menurut Abdul Qadir Audah ada empat yaitu:

a. Mengambil secara sembunyi-sembunyi atau diam-diam.
b. Yang diambil adalah harta.
c. Harta tersebut milik orang lain.
d. Ada maksud atau niat jahat berbuat tidak pidana pencurian.[14]

Dalam tuntutan Penuntut Umum terdakwa sudah memenuhi syarat-syarat dilakukannya sanksi potong tangan, yaitu terdakwa sudah *baligh* berumur 27 tahun, berakal sehat, dan melakukan perbuatan tersebut atas kehendak sendiri dan dalam keadaan sadar, terdakwa mengetahui apa akibat dari perbuatannya tersebut dan sanggup bertanggungjawab atas perbuatan tindak pidana pencurian yang dia lakukan. Oleh karena itu pembebanan hukuman telah dapat dibebankan kepada pelaku..

Fakta-fakta persidangan membuat terdakwa memenuhi unsur-unsur jarimah pencurian yaitu yang *pertama*, mengambil secara sembunyi-sembunyi atau diam-diam, dimana terdakwa pada hari Minggu, tanggal 04 Oktober 2020 sekitar pukul 01.30 WIB (Waktu Indonesia Barat), bertempat diteras rumah

---

[13] Mardani, Sanksi Potong Tangan Bagi Pelaku Tindak Pidana Pencurian Dalam Perspektif Hukum Islam, Jurnal Hukum Nomor 2 Volume 15 tahun 2008, hlm 241

[14] Ibid, hlm 242

Genuksari, Rt.003 Rw.009, Kelurahan Genuksari, Kecamatan Genuk, Kota Semarang, terdakwa AW alias Gembleh bin Trianto (alm), tanpa ijin dari pemiliknya telah mengambil barang berupa 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha type Vega-ZR/5D9 Nomor Polisi H5621-VP Tahun 2012 warna hitam Noka MH35D9204CJ629166 Nosin 5D91629109 milik saksi Riza Ardiansah bin Jumali. Terdakwa mengambil motor tersebut yang sedang diparkir diteras rumah saksi, motor terparkir dalam keadaan tidak dikunci stang. Terdakwa mengambil dengan cara mendorong motor tersebut. Dengan penjabaran tersebut terdakwa sudah memenuhi unsur jarimah pencurian "*mengambi secara sembunyi-sembunyi atau diam-diam*".

Terdakwa AW alias Gembleh bin Trianto (alm), tanpa ijin dari pemiliknya telah mengambil barang berupa 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha type Vega-ZR/5D9 Nomor Polisi H5621-VP Tahun 2012 warna hitam Noka MH35D9204CJ629166 Nosin 5D91629109 milik saksi Riza Ardiansah bin Jumali. Dari fakta tersebut memenuhi unsur kedua yaitu "*Barang yang diambil harus berupa harta".*

Terdakwa AW alias Gembleh bin Trianto (alm) Pada hari Minggu, tanggal 04 Oktober 2020 sekitar pukul 01.30 WIB (Waktu Indonesia Barat), bertempat diteras rumah Genuksari, Rt.003 Rw.009, Kelurahan Genuksari, Kecamatan Genuk, Kota Semarang, tanpa ijin dari pemiliknya telah mengambil barang berupa 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha type Vega-ZR/5D9 Nomor Polisi H5621-VP Tahun 2012 warna hitam Noka MH35D9204CJ629166 Nosin 5D91629109 milik saksi Riza Ardiansah bin Jumali. Melihat fakta persidangan

tersebut terdakwa sudah memenuhi unsur yang ketiga yaitu *"Harta/barang tersebut milik orang lain".*

Terdakwa AW alias Gembleh bin Trianto (alm) bukan merepakan pemilik dari barang yang dicurinya yaitu 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha type Vega-ZR/5D9 Nomor Polisi H5621-VP Tahun 2012 warna hitam Noka MH35D9204CJ629166 Nosin 5D91629109, dan terdakwa berniat untuk menjual sepeda motor milik saksi Riza Ardiansah bin Jumali tersebut tanpa seijin pemiliknya. Melihat fakta persidangan tersebut terdakwa sudah memenuhi unsur yang keempat yaitu: *"ada niat yang melawan hukum".*

Selain terpenuhinya unsur-unsur yang sudah dijabarkan diatas, perbuatan pidana dapat dikatakan sebagai tindak pidana dan dapat dikenai sanksi atas perbuatannya harus juga memenuhi unsur-unsur umum yang diterapkan dalam masyarakat, yaitu:

1) Ada nas yang melarang perbuatan dan mengancam hukuman terhadapnya. (unsur formil/*rukun syar'i*)
2) Adanya perbuatan yang berbentuk *jarimah* baik berupa perbuatan yang nyata ataupun sikap tidak berbuat. (unsur materiil/ *rukun maddi*)
3) Pelaku adalah seorang *mukallaf* atau orang yang dapat dimintai pertanggungjawaban. (unsur moril/ *rukun adabi*).[15]

[15]Muhammad Nur, Pengantar Dan Asas-Asas Hukum Pidana Islam, Yayasan PeNa Aceh, Aceh:2020, hlm 45

Dengan terpenuhinya unsur formil/*rukun syar'I* maka terpenuhi pula unsur materiil/*rukun maddi*nya. Karena sudah jelas bahwa tindak pidana pencurian yang dilakuka oleh terdakwa AW alias Gembleh bin Trianto (alm) adanya perbuatan yang berbentuk jarimah yaitu mengambil barang tanpa seijin pemiliknya. Untuk unsur moril/ rukun *adabi* telahterpenuhi juga sesuai dengan unsur "barang siapa" bahwa terdakwa telah baligh dan mampu mempertanggungjawabkan perbuatan jarimah pencurian yang ia lakukan.

Dalam pembuktian atau pencarian kebenaran dalam kasus jarimah pencurian ini yaitu diperlukannya saksi minimal dua orang, dari Putusan Hakim Nomor:727/Pid.B/2020/PN.Semarang disebutkan yang memberi kesaksian atas perbuatan tindak pidana pencurian yang dilakukan terdakwa yaitu: saksi Riza Ardiansah Bin Jumali, saksi Jumali bin Samiran, saksi Edi Suprapto bin Muhammad, saksi Sangmad Rekso Budy Setiyawan alias Wawan bin Edi Suprapto, saksi Muklisin bin Pagon, terdiri dari 5 (lima) orang maka hal itu sudah memenuhi syarat diterima tuntutan dan terdakwa memenuhi unsur-unsur jarimah pencurian dan dapat dilakukan sanksi potong tangan dimana dalam hukum Islam saksi minimal 2 (dua) orang.

Dengan terpenuhinya unsur-unsur jarimah pencurian tersebut maka terdakwa sudah dapat dikenai hukum *had* (potong tangan) sebagaimana yang sudah disebutkan dalam al-Qur'an Surah al-Maidah : 38:

وَالسَّارِقُ وَالسَّارِقَةُ فَاقْطَعُوا أَيْدِيَهُمَا جَزَاءً بِمَا كَسَبَا نَكَالًا مِنَ اللَّهِ ۗ وَاللَّهُ عَزِيزٌ حَكِيمٌ

Artinya: Laki-laki yang mencuri dan perempuan yang mencuri, potonglah tangan keduanya (sebagai) pembalasan bagi apa yang mereka kerjakan dan sebagai siksaan dari Allah. dan Allah Maha Perkasa lagi Maha Bijaksana.[16]

Hadist Rasulullah SAW yang menjatuhkan mendasarkan dasar hukum sanksi potong tangan pada pelaku tindak pidana pencurian yang berbunyi:

"hadist diriwayatkan dari Abi Hurairah bahwa Rasulullah SAW didatangkan kepadanya seorang pencuri yang telah mencuri sebuah baju jubah. Orang-orang yang membawan (si pencuri) berkata kepada Rasulullah SAW: wahai Rasulullah orang ini telah melakukan mencuri, Rasulullah berkat: " aku tidak menyangka ia seorang pencuri!" Si pencuri menjawab: Benar aku telah mencuri wahai Rasulullah, maka Rasulullah SAW bersabda:"Kamu semua pergilah dengan si pencuri ini, kemuian potonglah tangannya, setelah itu obatilah!".[17]

Salah satu hadist yang berkenaan dengan batasan hukuman potong tangan pada pencuri yaitu sebatas pergelangan tangan yaitu:

"diriwayatkan oleh Maisarah ibn Ma'bad al-Lakhmiy ia berkata: aku mendengar 'Addiy ibn 'Addiy menceritakan dari Rija' ibn Haiwan bahwa Nabi SAW telah memotong tangan (seorang pencuri) dari pergelangan tangannya".[18]

Namun didalam hukum Islam terdapat keringanan hukuman atau *rukhsah* (keringanan) sebagaimana dapat dilihat dari kisah kepemimpinan Khalifah Umar Ibn Khattab. Umar Ibn Khattab pernah tidak melaksanakan hukum potong tangan bagi pelaku tindak pidana pencurian, hukuman ini diterapkan Umar pada saat terjadi era kelaparan. Hukuman tersebut dibatalkan karena yang mencuri makanan tersebut karena terdesak atau terpaksa. Hal demikian ini dapat ditarik kesimpulan

---

[16] Al-Qur'an Surah Al-Maidah:38

[17]Salma,Kedudukan Lafaz Dalam Kajian Usul Dan Pengaruhnya Terhadap Hukuman Potong Tangan, Jurnal Wacana Hukum Islam Dan Kemanusiaan, Volume 13 Nomor 1 Tahun 2013, Hlm 92

[18]Ibid,hlm 94

bahwa *ijtihad* Umar tersebut karena ada alasan darurat, alasan kepentingan dan lasan menghidupi jiwa orang.

Berdasarkan *ijtihad* Umar tersebut penulis membuat persamaan dasar hukum untuk masa pandemi Covid-19 ini, dimana banyak masyarakat yang kelaparan dan tidak dapat memenuhi kebutuhannya, hal ini karena dibatasi oleh atauran pemerintah dalam beraktivitas, dan banyaknya pengurangan kariawan/ pemecatan dari perusahaan. Namun hal tersebut (pencurian dimasa pandemi Covid-19) diperhatikan pula apakah perbuatan itu dilakukan karena mendesak kebutuhan (kelaparan dan tidak ada cara lain) atau memang karena pekerjaan dan/atau kebiasaan dari pelaku memiliki niat jahat dalam perbuatnnya tersebut.

Dilihat dalam pertimbangan Putusan hakim dalam Putusan Nomor: 727/Pid.B/2020/PN.Semarang tidak terdapat hal yang meringankan dalam keadaan terpaksa atau terdesak saat terdakwa melakukan perbuatan tindak pidana pencurian tersebut. Oleh karea itu dapat disimpulkan bahwa terdakwa tetap mendapatkan sanksi *had* (potong tangan).

Namun, hukuman potong tangan tidak dapat dilakukan begitu saja di Indonesia. Mengingat tidak seluruh daerah di Indonesia menerapkan Syariat Hukum Islam, dan terdakwa AW alias Gembleh bin Trianto (alm) ini bertempat tinggal di daerah yang tidak menerapkan Syariat Hukum Islam yaitu tinggal di wilayah hukum Kota Semarang yang menerapkan hukum sesuai hukum Indosensia yaitu Hukum Positif untuk penyelesaian berbagai masalah pelanggaran

hukum. Sehingga terdakwa dikenai sanksi kurungan selama 1(satu) tahun 6 (enam) bulan.

Dengan demikian penulis setuju terdakwa AW alias Gembleh bin Trianto (alm) dikenai sanksi penjara dan membayar biaya perkara, meskipun dalam hal ini terdakwa sudah memenuhi syarat-syarat dilakukanya hukum potong tangan atas perbuatan jarimah yang sudah terdakwa lakukan, namun perbuatan yang dilakukan terdakwa terdapat di wilayah hukum menggunakan dasar Hukum Positif dan tidak menggunakan dasar hukum Pidana Islam.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian ini dapat disimpulakan mengenai pertimbangan hakim dalam memutuskan perkara tindak pidana pencurian dalam Putusan Nomor: 727/Pid.B/2020/PN.Semarang yaitu:

1. Dalam Putusan Nomor: 727/Pid.B/2020/PN.Semarang dari pertimbangan hakim dengan melihat fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan, dakwaan penuntut umum, keterangan saksi, keterangan terdakwa, barang bukti, dan terpenuhinya unsur-unsur Pasal 362 KUHP tentang pencurian. Sehingga dalam putusan akhir hakim terdakwa mendapat hukuman berupa penjara 1 (satu) tahun 6 (enam) bulan serta membebankan terdakwa membayar biaya perkara.
2. Dalam hukum pidana Islam terdakwa memenuhi syarat-syarat dijatuhkannya hukum potong tangan yaitu *Taklif* (cakap hukum), bukan karena paksaan *atau ikhtiar* sendiri, barang yang dicuri itu buakan barang yang *syubhat,* selain itu juga telah memnuhi rukun pencurian yaitu mengambil secara sembunyi-sembunyi atau diam-diam, barang yang diambil adalah harta, harta tersebut milik orang lain, ada maksud atau niat jahat berbuat tidak pidana pencurian. Namun, hukuman potong tangan tidak dapat dilakukan di Indonesia, dikarenakan Indonesia menggunakan hukum positif oleh karena itu terdakwa dikenai hukuman penjara 1 (satu) tahun 6 (enam) bulan serta membebankan terdakwa membayar biaya perkara.

B. Saran

Adapun saran yang dapat diberikan oleh peneliti berkaitan dengan kegunaan hasil penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Hendaknya dapat dilakukan penelitian yang lebih mendalam untuk menambah wawasan dan pengetahuan yang berkaitan dengan tindak pidana pencurian yang dilakukan dimasa pandemi Covid-19,
2. Masyarakat umum hendaknya membaca atau lebih mengkaji lagi sehingga dalam bermasyarakat dapat menguranginya terjadinya tindak pidana pencurian, baik dimasa pandemi ataupun setelah pandemi ini selesai.
3. Para penegak hukum untuk lebih banyak lagi mengadakan pengenalan apa itu hukum kepada masyarakat agar masyarakat lebih mengetahui tentang peraturan-peraturan Negara, untuk menghindari terjadinya pelanggaran-pelanggaran hukum karena ketidak tauan masyarakat.

DAFTAR PUSTAKA

Al-Qur'an

Al-Qur'an Surah Al-Maidah:38

Buku

Wahyuni Fitri, *Dasar-Dasar Hukum Pidana Di Indonesia*, Tanggerang Selatan : PT Nusantara Persada Utama, 2017.

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, Gramedia Pressindo Cetakan 1 Tahun 2015.

Mulyadi Lilik, *Hukum Acara Pidana, Normatif, Teoritis. Praktik dan Permasalahnnya*, Bukti Pakar Timur: PT Alumni, 12.

Daud Muhammad Ali, *Hukum Pidana Islam (Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Islam di Indonesia),* Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 1990.

Nur Muhammad, Pengantar Dan Asas-Asas Hukum Pidana Islam, Aceh: Yayasan PeNa Aceh, 2020.

Muladi, *Barda Nawawi Arief, Teori-teori dan Kebijakan Pidana*, Bandung: Alumni, 2010.

Irfan Nurul dan Masyrofah, *Fiqih Jinayah*, Jakarta: Amzah, 2013, (Shalih Sa'id al-Hidan, *Hal Al-Muttaham Fi Majlis Al-Qada, Riyadh:* Masafi, 1984, cetakan ke-1.

Arikunto Suharsimi, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan*, Jakarta: Rineke Cipta, 2002.

Jurnal

Sinaga Andri, *Tindak Pidana Pencurian*, jurnal volume 2 nomor 1 tahun 2018.

Akmal Azhari T., *'Umar Ibn al-Khathab Dan Siyasah Syar'iyyah,* Miqot Vol.XXXII No.1.

Wicaksono Haryo, Budiyono, Dkk, *Penerapan Pasal 363 KUHP Tindak Pindana Pencurian Dalam Keadaan Pemberatan*… S.L.R Volume 3 Nomor 1.

M.Josef, Putusan Hakim Dalam Penegakan Hukum Di Indonesia, Jurnal Hukum Pro Justisia, 2007, Volume 25 Nomor 2.

Angrayni Lysa, Hukum Pidana Dalam Perspektif Islam dan Perbandingannya dengan Hukum Pidana Di Indonesia, Jurnal Hukum Islam, Volume XV Nomor 1 tahun 2015.

Mardani, Sanksi Potong Tangan Bagi Pelaku Tindak Pidana Pencurian Dalam Perspektif Hukum Islam, Jurnal Hukum Nomor 2 Volume 15 tahun 2008.

Kumala Ratna Sari, Perbandingan Kebijakan Formulasi Alasan Penghapusan Pidana Dan Konstribusinya Terhadap Pembaharuan Hukum Pidana Nasional, Jurnal Ilmu Hukum,Volume 06 Nomor 02 Tahun 2022.

Rusmiati, ”Konsep Pencurian Dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Dan Hukum Pidana Islam”. Vol.1 (1) April 2017.

Rusmiati, Syahrizal, Dkk, Konsep Pencurian Dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan Hukum Pidana Islam, Syaria Kuala Law Jurnal: Vol.1 2017.

Hartono Toto, Ansori Lubis,DKK, Penegakan Hukum Terhadap Tindak Pidana Pencurian Dengan Kekerasan, jurnal Retetum, volume 2 nomor 1, tahun 2021.

Yuliana, Corona Virus Diseases (Covid-19) Sebuah Tinjauan Literatur, Jurnal Vol. 2 No 1 Feruari 2020.

Skripsi

Bustra, Skripsi “Kajian Tindak Pidana Pencurian Dalam Perspektif Hukum Pidana Positif Dan Hukum Pidana Islam”, program studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Magelang, 2017.

Ikhsan Wahid, “Tindak Pidana Pencurian Menut KUHP dan Hukum Islam”, program studi Hukum Pidana, Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin Makassar, Makassar 2015.

Salma,Kedudukan Lafaz Dalam Kajian Usul Dan Pengaruhnya Terhadap Hukuman Potong Tangan, Jurnal Wacana Hukum Islam Dan Kemanusiaan, Volume 13 Nomor 1 Tahun 2013.

Situs Internet

https://harga-emas.org/ rabu 21 September 2022 jam 09.00 WIB

https://id.m.wikipedia.org/wiki/Dinar_emas#:~:text=Dengan%20demikian%2C%dinar%20emas%20memiliki,memiliki%20berat%204%2C25%20gram, tanggal 22 September 2022 pukul 20.23 WIB

https://id.m.wikipedia.org/wiki/Dinar_emas#:~:text=Dengan%20demikian%2C%dinar%20emas%20memiliki,memiliki%20berat%204%2C25%20gram, tanggal 22 September 2022 pukul 20.23 WIB

https://pn-semarangkota.go.id/web/hakim/ dicari pada tanggal 09 September 2020 pukul 09.26 WIB

https://pn-semarangkota.go.id/web/sejarah-pengadilan/ diakses 19 September 2022 pukul 07.40 WIB

https://pn-semarangkota.go.id/web/visi-misi/, diakses tanggal 09 September 2022 pukul 07.48 WIB

https://www.who.int/indonesia/news/novel-coronavirus/qa-for-public, 23 April 2020 pukul 11:14 WIB.

P U T U S A N
Nomor 216/Pid.B/2020/PN Skt

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Pengadilan Negeri Surakarta Kelas IA Khusus yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara para Terdakwa :

Terdakwa I :

Nama lengkap	:	**Agus Santoso Als Sonto Bin Sarsanto**
Tempat lahir	:	Surakarta;
Umur/tanggal lahir	:	35 Tahun / 29 Agustus 1985;
Jenis Kelamin	:	Laki-Laki;
Kebangsaan	:	Indonesia;
Tempat tinggal	:	Kp.Sangkrah RT.01 RW.13, Kel.Sangkrah, Kec.Pasar Kliwon, Kota Surakarta;
Agama	:	Islam;
Pekerjaan	:	Wiraswasta;
Pendidikan	:	STM;

Terdakwa II :

Nama lengkap	:	**Mulyono Als Balita Bin Sumanto**
Tempat lahir	:	Surakarta;
Umur/tanggal lahir	:	40 Tahun / 26 Februari 1980;
Jenis Kelamin	:	Laki-Laki;
Kebangsaan	:	Indonesia;
Tempat tinggal	:	Kp.Sawahan RT.04 RW.11, Kel.Sangkrah, Kec.Pasar Kliwon, Kota Surakarta;
Agama	:	Islam;
Pekerjaan	:	Wiraswasta;
Pendidikan	:	SD;

Terdakwa I. Agus Santoso Alias Sonto Bin Sarsanto dan Terdakwa II. Mulyono Als Balita Bin Sumanto ditangkap pada tanggal 20 Juni 2020;

Terdakwa Terdakwa I. Agus Santoso Als Sonto Bin Sarsanto dan Terdakwa II. Mulyono Alias Balita Bin Sumanto ditahan dalam Tahanan Rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 21 Juni 2020 sampai dengan tanggal 10 Juli 2020;
2. Penyidik Perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 11 Juli 2020 sampai dengan tanggal 19 Agustus 2020;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 13 Agustus 2020 sampai dengan tanggal 01 September 2020;

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

4. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Surakarta, sejak tanggal 19 Agustus 2020 sampai dengan tanggal 17 September 2020;
5. Perpanjangan Wakil Ketua Pengadilan Negeri Surakarta sejak tanggal 18 September 2020 sampai dengan tanggal 16 November 2020;

Para Terdakwa menghadap sendiri ke depan persidangan, tanpa menggunakan haknya untuk didampingi Penasihat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;
Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Surakarta Nomor 216/Pid.B/2020/PN Skt tanggal 19 Agustus 2020 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 216/Pid.B/2020/PN Skt tanggal 19 Agustus 2020 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi, dan Para Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa I. AGUS SANTOSO Als. SONTO Bin SARSANTO , terdakwa II. MULYONO Als. BALITA Bin SUMANTO bersalah melakukan tindak pidana “Pencurian dengan pemberatan”, sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 ayat (1) ke-3,4,5 KUHPidana, tersebut dalam dakwaan.
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa I. AGUS SANTOSO Als. SONTO Bin SARSANTO dengan pidana penjara selama 01 (satu) Tahun dan 06 (enam) Bulan dipotong dengan masa penangkapan/penahan yang telah dijalani sedangkan Terdakwa II. MULYONO Als. BALITA Bin SUMANTO dengan pidana penjara selama 01 (satu) tahun dan 10 (sepuluh) Bulan dipotong dengan masa penangkapan/penahan yang telah dijalani dengan perintah Terdakwa I. AGUS SANTOSO Als. SONTO Bin SARSANTO dan Terdakwa II. MULYONO Als. BALITA Bin SUMANTO tetap berada dalam tahanan;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
   - 157 (Seratus Lima PuluhTujuh) buah cetakan batik yang terbuat dari tembaga dengan rincian :
     - 152 (Seratus Lima Puluh dua) buah cetakan batik yang terbuat dari tembaga dititipkan kepada saksi korban Teddy;
     - 5 (lima) buah dijadikan barang bukti dalam persidangan an. AGUS SANTOSO Als. SONTO Bin SARSANTO dan MULYONO Als. BALITA Bin SUMANTO, seluruhnya dijadikan sebagai barang bukti dalam perkara lain an.MAHDI AL JUFRI;

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

- 1 (satu) unit sepeda motor Ymaha Mio warna hitam No.Pol: AD-2994-JT tahun 2010 No. Ka: MH328D306AK124568, NO SIN: 28D2124239 serta STNK An. Sinta Rendiastuti, Alamat : Kwarasan RT.02 RW.01 Grogol, Kab. Sukoharjo.

Dikembalikan kepada yang berhak melalui Terdakwa Mulyono Als. Balita Bin Sumanto;

4. Menetapkan supaya Terdakwa I. AGUS SANTOSO Als. SONTO Bin SARSANTO dan Terdakwa II. MULYONO Als. BALITA Bin SUMANTO dibebani membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp.2.000,- (dua ribu rupiah).

Menimbang, bahwa atas tuntutan tersebut, Para Terdakwa mengajukan permohonan secara lisan yang pada pokoknya menyatakan hanya memohon keringanan hukuman, dengan alasan Para Terdakwa mengaku bersalah, menyesali perbuatannya dan berjanji tidak mengulangi lagi, serta masih memiliki tanggungan keluarga dan anak kecil;

Menimbang, bahwa atas permohonan Para Terdakwa , Penuntut Umum menyatakan tetap pada tuntutannya, dan atas tanggapan Penuntut Umum tersebut, Para Terdakwa menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

---------Bahwa Terdakwa I. AGUS SANTOSO Als SONTO Bin SARSANTO bersama-sama dengan Terdakwa II. MULYONO Als BALITA Bin SUMANTO pada hari Kamis tanggal 11 Juni 2020 sekira pukul 19.00 Wib diantara matahari terbenam hingga matahari terbit atau pada waktu lain dalam bulan Juni Tahun 2020 di dalam Gudang Pembuatan batik Jl. Wirotamtomo No.08 Rt.03 Rw. 05 Kel. Jayengan, Kec. Serengan Kota Surakarta atau setidak-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Surakarta, telah mengambil barang sesuatu berupa :

- 157 (seratus lima puluh tujuh) buah cetakan batik terbuat dari tembaga

barang tersebut sebagian atau seluruhnya kepunyaan orang lain selain para Terdakwa dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, didalam sebuah rumah atau pekarangan yang tertutup yang ada rumahnya, dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu, para Terdakwa masuk ketempat melakukan kejahatan atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan jalan merusak, memotong, atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perbuatan tersebut para Terdakwa lakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

----------Pada hari Kamis tanggal 11 Juni 2020 sekira pukul 19.00 WIB Terdakwa II. MULYONO Als BALITA Bin SUMANTO datang ke rumah Terdakwa I. AGUS SANTOSO Als SONTO Bin SARSANTO Kp. Sangkrah Rt.01/13, Kel. Sangkrah,

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Kec. Pasar Kliwon, Kota Surakarta dengan maksud mengajak mencuri, dan saat itu Terdakwa II. MULYONO Als BALITA Bin SUMANTO mengatakan pada Terdakwa I. AGUS SANTOSO Als SONTO Bin SARSANTO ”**John ayo tak ajak njupuk cap batik” (John ayo saya ajak ambil cap batik)** dan atas ajakan Terdakwa II. MULYONO Als BALITA Bin SUMANTO tersebut Terdakwa I. AGUS SANTOSO Als SONTO Bin SARSANTO menyetujui, selanjutnya Terdakwa I. AGUS SANTOSO Als SONTO Bin SARSANTO bersama dengan Terdakwa II. MULYONO Als BALITA Bin SUMANTO pergi menuju gudang Pembuatan batik Jl. Wirotamtomo No.08 Rt.03 Rw. 05 Kel. Jayengan, Kec. Serengan Kota Surakarta dengan menggunakan 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Mio warna hitam No. Pol. AD 2994 JT Tahun 2010 dengan posisi Terdakwa I. AGUS SANTOSO Als SONTO Bin SARSANTO yang mengemudikan sepeda motor sedangkan Terdakwa II. MULYONO Als BALITA Bin SUMANTO yang membonceng dan setelah sampai di Jalan Wirotamtomo Jayengan dekat gang para Terdakwa berhenti disamping rumah kosong dan turun dari sepeda motor, kemudian Terdakwa II. MULYONO Als BALITA Bin SUMANTO mengambil 1 (satu) buah obeng dari dalam jok sepeda motor yang dinaikinya, dan oleh karena situasi dirasa cukup aman lalu para Terdakwa masuk ke dalam rumah kosong dan mulai menjebol tembok gudang pembuatan batik dengan menggunakan obeng, dan setelah tembok gudang pembuatan batik berlubang lalu Terdakwa II. MULYONO Als BALITA Bin SUMANTO menyalakan senter dan melihat di dalam gudang banyak cetakan batik, selanjutnya Terdakwa II. MULYONO Als BALITA Bin SUMANTO menyuruh Terdakwa I. AGUS SANTOSO Als SONTO Bin SARSANTO pulang untuk mengambil karung plastik dan bronjong, lalu dengan mengendarai 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Mio warna hitam No. Pol. AD 2994 JT Terdakwa I. AGUS SANTOSO Als SONTO Bin SARSANTO pergi mengambil karung plastik dan bronjong sedangkan Terdakwa II. MULYONO Als BALITA Bin SUMANTO menunggu sambil melubangi tembok gudang yang sudah rapuh dan tidak lama kemudian Terdakwa I. AGUS SANTOSO Als SONTO Bin SARSANTO kembali lagi ke tempat gudang pembuatan batik Jl. Wirotamtomo No.08 Rt.03 Rw. 05 Kel. Jayengan, Kec. Serengan Kota Surakarta dengan membawa bronjong dan karung plastik lalu sepeda motor diparkirkan di luar depan rumah kosong, kemudian para Terdakwa masuk ke dalam rumah kosong dengan membawa karung plastik, lalu para Terdakwa masuk ke dalam gudang pembuatan batik melalui lobang tembok yang berhasil dibobolnya, dan setelah para Terdakwa berada di dalam gudang pembuatan batik kemudian para Terdakwa mengeluarkan cetakan batik yang terbuat dari tembaga yang ada di dalam gudang melalui lubang tembok dan

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

setelah para Terdakwa berhasil mengeluarkan cetakan batik cukup banyak maka para Terdakwa keluar melalui lobang tembok lagi, dan setelah para Terdakwa berada di luar gudang selanjutnya para Terdakwa memasukkan cetakan batik ke dalam karung plastik dan setelah semua cetakan batik masuk ke dalam karung plastik maka karung plastik yang berisi cetakan batik tersebut oleh para Terdakwa dimasukkan ke dalam bronjong yang sudah terpasang disepeda motor, selanjutnya para Terdakwa pergi dengan membawa sepeda motor berikut cetakan batik yang telah berhasil diambilnya dari dalam gudang milik saksi korban menuju ke rumah Terdakwa I. AGUS SANTOSO Als SONTO Bin SARSANTO Kp. Sangkrah Rt.01/13, Kel. Sangkrah, Kec. Pasar Kliwon, Kota Surakarta dan setelah sampai di rumah Terdakwa I. AGUS SANTOSO Als SONTO Bin SARSANTO lalu barang berupa cetakan batik tersebut ditaruh di tanggul sungai depan rumah Terdakwa I. AGUS SANTOSO Als SONTO Bin SARSANTO dan selanjutnya Terdakwa II. MULYONO Als BALITA Bin SUMANTO pulang ke rumahnya, lalu pada hari Jum'at tanggal 12 Juni 2020 sekira pukul 09.30 WIB saksi MAHDI Als JUPRI Als MAHDI (yang perkaranya disidangkan secara terpisah) datang ke rumah Terdakwa I. AGUS SANTOSO Als SONTO Bin SARSANTO dan melihat karung berisi cetakan batik di dekat rumah kemudian saksi MAHDI bertanya "Ini dijual apa tidak" dan saat itu barang berupa 157 (seratus lima puluh tujuh) buah cetakan batik terbuat dari tembaga oleh Terdakwa I. AGUS SANTOSO Als SONTO Bin SARSANTO ditawarkan pada saksi MAHDI Als JUPRI Als MAHDI dan saat itu Terdakwa I. AGUS SANTOSO juga menyampaikan pada saksi MAHDI Als JUPRI Als MAHDI bahwa barang tersebut merupakan hasil mengambil milik orang lain dan saksi MAHDI Als JUPRI Als MAHDI mengiyakan dan terjadi tawar menawar dan akhirnya disepakati dengan harga Rp. 15.500.000,- (lima belas juta lima ratus ribu rupiah) dan setelah terjadi kesepakatan harga maka barang berupa 157 (seratus lima puluh tujuh) buah cetakan batik terbuat dari tembaga dibawa oleh MAHDI Als JUPRI Als MAHDI ke rumah saksi YA TRI MARHAENDRA di Jl. Tempel Kp. Ngadingan Desa Ngombol Rt.01 Rw.02 Kec. Mojolaban, Kab. Sukoharjo, dan pada sore hari sekira pukul 15.00 WIB MAHDI Als JUPRI Als MAHDI menghubungi Terdakwa I. AGUS SANTOSO Als SONTO Bin SARSANTO memberitahu kalau sudah transfer ke rekening atas nama Terdakwa I. AGUS SANTOSO Als SONTO Bin SARSANTO sebesar Rp.7.000.000,- (tujuh juta rupiah) sebagai uang muka dan kekurangannya akan dibayar keesokkan harinya, kemudian pada keesokkan harinya MAHDI Als JUPRI Als MAHDI telah melunasi pembayaran pada Terdakwa I. AGUS SANTOSO Als SONTO Bin SARSANTO kemudian sekira pukul 18.00 WIB Terdakwa I. AGUS SANTOSO Als SONTO Bin SARSANTO mengajak

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

ketemuan dengan Terdakwa II. MULYONO Als BALITA Bin SUMANTO di tanggul dekat rumah Terdakwa I. AGUS SANTOSO Als SONTO, dan setelah bertemu maka Terdakwa I. AGUS SANTOSO Als SONTO menyerahkan uang hasil penjualan barang berupa 157 (seratus lima puluh tujuh) buah cetakan batik terbuat dari tembaga pada Terdakwa II. MULYONO Als BALITA Bin SUMANTO sebesar Rp.10.500.000,- (sepuluh juta lima ratus ribu rupiah) sedangkan yang sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) merupakan bagian Terdakwa I. AGUS SANTOSO Als SONTO Bin SARSANTO dan telah habis dipergunakan untuk kepentingan para Terdakwa, selanjutnya pada hari Sabtu tanggal 13 Juni 2020 sekira pukul 12.30 WIB, MAHDI Als JUPRI Als MAHDI menawarkan cetakan batik yang telah dibelinya dari Terdakwa I. AGUS SANTOSO Als SONTO kepada seseorang bernama Ibu BAMBANG, akan tetapi awalnya ibu BAMBANG tidak berminat dan karena MAHDI Als JUPRI Als MAHDI mengatakan kalau barangnya bagus-bagus maka ibu BAMBANG menyuruh karyawannya bernama saksi PARSI untuk mengecek cetakan batik yang ditawarkan MAHDI Als JUPRI Als MAHDI tersebut dan kemudian MAHDI Als JUPRI Als MAHDI memboncengkan saksi PARSI dengan menggunakan sepeda motor menuju ke rumah saksi YA TRI MARHAENDRA tempat barang cetakan batik tersebut disimpan di Jl. Tempel Kp. Ngadingan Desa Ngombol Rt.01 Rw.02 Kec. Mojolaban, Kab. Sukoharjo, setelah sampai di rumah tersebut antara MAHDI Als JUPRI Als MAHDI dengan saksi PARSI terjadi tawar menawar harga dan akhirnya terjadi kesepakatan dengan harga Rp.16.000.000,- (enam belas juta rupiah) untuk 156 (seratus lima puluh enam) buah cetakan batik, dan MAHDI Als JUPRI Als MAHDI saat itu bertindak seolah-olah sebagai perantara sehingga MAHDI Als JUPRI Als MAHDI mendapatkan fee sebesar Rp.1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) dari saksi PARSI, sedangkan MAHDI Als JUPRI Als MAHDI meminta 1 (satu) buah cetakan batik dengan alasan untuk contoh dan saat itu 1 (satu) buah cetakan batik masih disimpan di rumah saksi YA TRI MARHAENDRA, kemudian cetakan batik yang telah dibeli oleh saksi PARSI tersebut dibersihkan dan dipajang/di jual di toko Ibu BAMBANG di Pasar Triwindu Surakarta, selanjutnya pada hari Sabtu tanggal 20 Juni 2020 sekira pukul 18.30 WIB petugas Polsek Serengan mendapat informasi dari pelapor bahwa cetakan batik milik pelapor ada sebagian dipajang/dijual di toko Ibu BAMBANG di Pasar Triwindu Surakarta, atas informasi tersebut kemudian petugas melakukan penyelidikan dan sesampai di toko Ibu BAMBANG di Pasar Triwindu Surakarta petugas bertemu dengan karyawan Ibu BAMBANG bernama PARSI, dari hasil interogasi bahwa barang cetakan batik yang dijual tersebut dibeli dari saksi YA TRI MARHAENDRA melalui perantara

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

MAHDI Als JUPRI Als MAHDI dan saat itu MAHDI Als JUPRI Als MAHDI dihubungi oleh PARSI untuk datang ke Toko Ibu BAMBANG di Pasar Triwindu Surakarta, dan setelah MAHDI Als JUPRI Als MAHDI datang kemudian dilakukan interogasi dan didapat keterangan bahwa cetakan batik yang terbuat dari tembaga yang dijual kepada Ibu BAMBANG melalui PARSI adalah dibeli dari Terdakwa I. AGUS SANTOSO Als SONTO Bin SARSANTO , dan selanjutnya petugas melakukan penangkapan terhadap Terdakwa I. AGUS SANTOSO Als SONTO Bin SARSANTO lalu Terdakwa I. AGUS SANTOSO Als. SONTO Bin SARSANTO diinterogasi dan menerangkan bahwa dalam mengambil cetakan batik yang terbuat dari tembaga yang tersimpan di dalam gudang pembuatan batik Jl. Wirotamtomo Kel. Jayengan, Kec. Serengan, Kota Surakarta tersebut dilakukan bersama dengan Terdakwa II. MULYONO Als BALITA, atas informasi tersebut selanjutnya petugas melakukan penangkapan terhadap Terdakwa II. MULYONO Als BALITA, dan para Terdakwa mengambil barang berupa 157 (seratus lima puluh tujuh) buah cetakan batik terbuat dari tembaga tersebut tanpa seijin pemiliknya, sehingga petugas membawa para Terdakwa berikut barang buktinya ke Polsek Serengan guna pengusutan lebih lanjut.

----------Perbuatan para Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 363 ayat (1) ke-3,4,5 KUH Pidana.----------

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Para Terdakwa tidak mengajukan eksepsi/ keberatan.;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi yang menerangkan dibawah sumpah pada pokoknya sebagai berikut:

1. **Saksi Teddy Priyo Nugroho, S.E.**, dibawah sumpah menerangkan yang pada pokoknya sebaga berikut :
   - Saksi tidak kenal dengan para Terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga maupun pekerjaan;
   - Bahwa saksi tahu ada kejadian pencurian yang diketahui pada hari Kamis tanggal 11 Juni 2020 sekitar pukul 06.30 Wib, ada di Gudang pembuatan batik Jl. Wirotamtomo No. 08 Rt. 03 Rw. 05 Kel. Jayengan Kec. Serengan Kota Surakarta;
   - Bahwa saksi yang kehilangan barang barang alat cetakan cap batik yang terbuat dari tembaga sejumlah 157 buah yang berada digudang miliknya;
   - Bahwa saksi tahu setelah diberitahu oleh karyawannya yang bernama Tugino dan saksi Jumino, kemudian saksi melakukan pengecekan alat cetakan cap batik yang terbuat dari tembaga sejumlah 157 buah yang di taruh di dalam gudang tersebut hilang dan terdapat lubang tembok;

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

- Bahwa saksi tidak tahu dengan menggunakan apa para terdakwa dapat mengambil cetakan batik milik saksi yang pasti para terdakwa bisa masuk kedalam gudang pembuatan batik milik dengan menggunakan alat dikarenakan gudang tembok sisi barat dalam keadaan berlubang;
- Bahwa barang-barang berupa 157 (seratus lima puluh tujuh) cetakan batik terbuat dari tembaga tersebut saksi simpan didalam ruang (didalam gudang), dan setelah jam kerja pintu gudang ditutup dan dikunci;
- Bahwa Setelah jam kerja (malam hari) gudang pembuatan batik milik saksi korban tersebut tidak ada yang jaga, hanya saja setiap hari ada karyawan yang tidur di Gudang pembuatan batik hanya saja beda ruangan dilantai 2, yaitu SUKIDI, HARNO, DIKI, dan DODIK;
- Bahwa para terdakwa sebelum mengambil 157 (seratus lima puluh tujuh) cetakan batik tidak ijin kepada saksi sebagai pemilik;
- Bahwa kerugian saksi kurang lebih sebesar Rp. 75.000.000,- (tujuh puluh lima juta rupiah);
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti berupa 157 (seratus lima puluh tujuh) Cap batik berbahan tembaga adalah miliknya.

Atas keterangan saksi tersebut Para Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan.

2. Saksi Tugino, dibawah sumpah menerangkan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi dalam keadaan sehat baik jasmani dan rokhani;
- Bahwa saksi tahu sebagai saksi terkait dengan kejadian pencurian yang diketahui pada hari Kamis tanggal 11 Juni 2020 sekitar pukul 06.30 Wib, ada di Gudang pembuatan batik Jl. Wirotamtomo No. 08 Rt. 03 Rw. 05 Kel. Jayengan Kec. Serengan Kota Surakarta;
- Bahwa saksi tahu kejadian pencurian barang-barang berupa cetakan batik tersebut, karena sewaktu saksi membuka pintu dengan maksud mulai bekerja saksi melihat cetakan batik yang ada didalam budang banyak yang hilang;
- Bahwa saksi tidak kenal para terdakwa pencurian tersebut;
- Bahwa barang-barang yang telah diambil para terdakwa adalah 157 (seratus lima puluh tujuh) cetakan batik terbuat dari tembaga;
- Bahwa untuk 157 (seratus lima puluh tujuh) cetakan batik terbuat dari tembaga yang berhasil diambil oleh para terdakwa yang belum saksi kenal tersebut adalah milik TEDDY PRIYO NUGROHO, S.E.;
- Bahwa saat saksi masuk kedalam gudang tembok sisi barat dalam keadaan berlubang;
- Bahwa sebelum diambil para terdakwa ,barang –barang berupa 157 (seratus lima puluh tujuh) cetakan batik terbuat dari tembaga tersebut saksi simpan didalam ruang (didalam gudang), dan setelah jam kerja pintu gudang ditutup dan dikunci;

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

- Bahwa pada malam hari gudang ada yang jaga , namun tidurnya dilantai 2 berbeda ruang, yaitu antara lain : saksi SUKIDI, Saksi HARNO, saksi DIKI, dan DODIK;
- Bahwa para terdakwa sebelum mengambil 157 (seratus lima puluh tujuh) cetakan batik terbuat dari tembaga sebelumnya tidak ijin kepada pemilik barang yaitu Pak Tedy selaku pemilik barang.

Atas keterangan saksi tersebut Para Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan.

3. **Saksi Jumino Darto Als Junimo**, dibawah sumpah menerangkan yang pada pokoknya sebagai berikut :
- Bahwa saksi dalam keadaan sehat baik jasmani maupun rokhani dan bersedia untuk diperiksa;
- Bahwa saksi tahu ada kejadian pencurian yang diketahui pada hari Kamis tanggal 11 Juni 2020 sekitar pukul 06.30 Wib, ada di Gudang pembuatan batik Jl. Wirotamtomo No. 08 Rt. 03 Rw. 05 Kel. Jayengan Kec. Serengan Kota Surakarta;
- Bahwa saksi tidak mengetahui untuk para terdakwa pencurian tersebut dan saksi tahunya para terdakwa di kantor polisi;
- Bahwa barang-barang yang telah diambil para terdakwa adalah 157 (seratus lima puluh tujuh) cetakan batik yang terbuat dari tembaga adalah milik TEDDY PRIYO NUGROHO, S.E.;
- Bahwa para terdakwa bisa masuk kedalam gudang pembuatan batik milik saksi Tedy tersebut menggunakan alat dikarenakan saat saksi masuk kedalam gudang tembok sisi barat dalam keadaan berlubang;
- Bahwa sebelum barang –barang berupa 157 (seratus lima puluh tujuh) cetakan batik terbuat dari tembaga tersebut diambil, saksi simpan didalam ruang (didalam gudang), dan setelah jam kerja pintu gudang ditutup dan dikunci;
- Bahwa setelah jam kerja (malam hari) gudang pembuatan batik milik saksi tersebut tidak ada yang jaga;
- Bahwa para terdakwa sebelum mengambil 157 (seratus lima puluh tujuh) cetakan batik terbuat dari tembaga sebelumnya tidak ijin kepada pemilik barang selaku pemilik barang;
- Bahwa saksi menerangkan bahwa BAP tanggal 23 Juni 2020 sekira pukul 9.00 Wib isinya dibenarkan semua dan tidak ada perubahan.

Atas keterangan saksi tersebut Para Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan.

4. **Saksi Mahdi Al Jufri Als Mahdi**, dibawah sumpah menerangkan yang pada pokoknya sebagai berikut :
- Bahwa saksi dalam persidangan dalam keadaan sehat baik jasmani maupun rokhani;

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

- Bahwa saksi mengerti diperiksa di depan persidangan karena saksi telah membeli barang berupa 157 (seratus lima puluh tujuh) Cetakan batik yang terbuat dari tembaga dari Terdakwa AGUS SANTOSO Als SONTO;
- Bahwa saksi dengan Terdakwa AGUS SANTOSO Als SONTO sebelumnya sudah kenal, kenal dalam pertemanan biasa dan antara saksi dengan Terdakwa AGUS SANTOSO Als SONTO tidak ada hubungan keluarga maupun Family;
- Bahwa saksi membeli 157 (seratus lima puluh tujuh) buah cetakan batik yang terbuat dari tembaga dari Terdakwa AGUS SANTOSO Als SONTO Pada hari Jum'at tanggal 12 Juni 2020 sekitar pukul 09.30 Wib, di rumah Terdakwa AGUS SANTOSO Als SONTO di Kp. Sangkrah Rt. 01 Rw. 13 Kel. Sangkrah Kec. Pasar Kliwon Kota Surakarta;
- Bahwa saksi membeli 157 (seratus lima puluh tujuh) buah cetakan batik yang terbuat dari tembaga tersebut dengan harga Rp. 15.500.000,- (lima belas juta lima ratus ribu rupiah) dan uang yang saksi gunakan untuk membeli 157 (seratus lima puluh tujuh) buah cetakan batik yang terbuat dari tembaga tersebut adalah uang pinjaman dari saksi MAHENDRA;
- Bahwa alamat tepatnya saksi MAHENDRA saksi tidak tahu, yang saksi tahu rumahnya di Mojolaban, Kec. Mojolaban, Kab. Sukoharjo, dan saksi meminjam uang pada saksi MAHENDRA saksi tidak bilang kalau uang tersebut akan digunakan untuk membeli cetakan batik;
- Bahwa ketika saksi membeli 157 (seratus lima puluh tujuh) buah cetakan batik yang terbuat dari tembaga saat itu Terdakwa AGUS SANTOSO Als SONTO bilang kepada saksi kalau 157 (seratus lima puluh tujuh) buah cetakan batik yang terbuat dari tembaga tersebut adalah milik Terdakwa AGUS SANTOSO Als SONTO sendiri (hasil beli dari daerah Kampung Batik Laweyan, Surakarta). Karena dirinya sedang membutuhkan uang makanya akan dijual;
- Bahwa maksud saksi membeli 157 (seratus lima puluh tujuh) buah cetakan batik yang terbuat dari tembaga tersebut rencananya akan saksi jual lagi ke pedagang barang antik yang lain dan mendapatkan keuntungan;
- Bahwa setelah saksi membeli 157 (seratus lima puluh tujuh) buah cetakan batik yang terbuat dari tembaga dari Terdakwa AGUS SANTOSO Als SONTO selanjutnya barang tersebut saksi bawa pulang dan saksi titipkan di rumah saksi MAHENDRA;
- Bahwa 157 (seratus lima puluh tujuh) buah cetakan batik yang terbuat dari tembaga tersebut saksi titipkan dirumah saksi MAHENDRA agar memudahkan saksi penjualanya, dan kalau disimpan dirumah saksi, rumah saksi tidak ada tempatnya;

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

- Bahwa 157 (seratus lima puluh tujuh) buah cetakan batik yang terbuat dari tembaga yang saksi beli dari Terdakwa AGUS SANTOSO Als SONTO tersebut sehari kemudian saksi tawarkan pada Ibu BAMBANG (dikios Pasar Triwindu), dengan cara saksi datang kekios Ibu BAMBANG dan saksi tawarkan bila mau membeli cetakan batik, barangnya bagus-bagus;
- Bahwa saat menawarkan cetakan batik pada Ibu BAMBANG, awalnya Ibu BAMBANG tidak berminat karena kondisi jualan saat pandemi Covid 19 ini sepi, tetapi karena saat itu saksi lobi (rayu), akhirnya Ibu BAMBANG berminat, kemudian Ibu BAMBANG menyuruh saksi PARSI (karyawanya), untuk mengecek barang cetakan batik yang akan saksi jual tersebut, setelah itu PARSI saksi boncengkan sepeda motor menuju rumah saksi MAHENDRA di Mojolaban, Sukoharjo, untuk mengecek cetakan batik yang akan saksi jual;
- Bahwa setelah saksi PARSI melihat barang berupa cetakan batik yang saksi tawarkan kemudian terjadi tawar menawar antara saksi PARSI dan saksi MAHENDRA, dan akhirnya terjadi kesepakatan dengan harga Rp. 16.000.000 (enam belas juta rupiah), untuk 157(seratus lima puluh tujuh) buah cetakan batik, sedangkan saat itu saksi seakan-seakan bertindak sebagai perantara sehingga saksi mendapatkan fee sebesar Rp. 1.500.000 (satu juta lima ratus ribu rupiah) dari saksi PARSI;
- Bahwa untuk 1 (satu) buah cetakan batik saat itu saya minta 1(satu) buah untuk contoh, dan saat itu cetakan batik yang 1 (satu) buah tersebut masih dirumah saksi MAHENDRA;
- Bahwa Uang pembayaran tersebut yang Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) ditransfer ke rekening saksi MAHENDRA, sedang yang pembayaran secara tunai Rp7.500.000,00 (tujuh juta lima ratus ribu) diserahkan pada saksi, dan uang penjualan tersebut antara lain saksi gunakan : Rp. 7.000.000(tujuh juta rupiah) saya bayarkan hutang pada saksi MAHENDRA , Rp. 3.000.000 (tiga juta rupiah) saksi ambil Rp. 1.500.000 (satu juta lima ratus ribu rupiah)fee saksi Rp. 6.000.000 (enam juta rupiah) untuk membayar kekurangan pembelian cetakan batik pada Terdakwa AGUS SANTOSO alias SONTO;
- Bahwa saksi menjual barang berupa cetakan batik pada Ibu BAMBANG saksi bilang bahwa cetakan batik tersebut milik saksi MAHENDRA tetapi sebenarnya cetakan batik tersebut adalah hasil pembelian saksi;
- Bahwa BAP tanggal 21 Juni 2020 sekira pukul 10.00 WIB isinya dibenarkan semua dan tidak ada perubahan.

Atas keterangan saksi tersebut para terdakwa membenarkan dan tidak keberatan.

5. Saksi YA Tri Marhendra, dibawah sumpah menerangkan yang pada pokonya sebagai berikut :

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

- Bahwa saksi dalam keadaan sehat baik jasmani maupun rokhani;
- Bahwa saksi dimintai keterangan sehubungan saksi pernah menjual barang berupa 157 (seratus lima puluh tujuh) buah cetakan batik yang terbuat dari tembaga pada seorang perempuan yang belum saksi kenal bernama PARSI;
- Bahwa saksi sebelumnya tidak kenal dengan saudari PARSI, dan bisa kenal dengan Sdri. PARSI karena diperkenalkan oleh MAHDI AL JUPRI als MAHDI;
- Bahwa saksi MAHDI AL JUPRI als MAHDI, memperkenalkan saksi PARSI adalah calon pembeli 157 (seratus lima puluh tujuh) buah cetakan batik yang terbuat dari tembaga yang akan saksia jual;
- Bahwa 157 (seratus lima puluh tujuh) buah cetakan batik yang terbuat dari tembaga yang akan saksi jual tersebut adalah milik saksi MAHDI AL JUPRI als MAHDI, yang ditipkan pada saksi, antara saksi dengan saksi MAHDI AL JUPRI als MAHDI ada hubungan pertemanan;
- Bahwa antara saksi dengan MAHDI AL JUPRI als MAHDI, ada kesepakatan barang yang ditipkan saksi berupa 157 (seratus lima puluh tujuh) buah cetakan batik yang terbuat dari tembaga bila ada calon pembeli suruh mengakui barang milik saksi, dan saksi MAHDI AL JUPRI als MAHDI sebagai perantaranya, dengan maksud saksi MAHDI AL JUPRI als MAHDI bisa mendapatkan fee bila bisa mencarikan pembeli;
- Bahwa saksi tidak tahu barang berupa 157 (seratus lima puluh tujuh) buah cetakan batik yang terbuat dari tembaga tersebut didapat saksi MAHDI AL JUPRI als MAHDI dari mana, menurut keterangan saksi MAHDI AL JUPRI als MAHDI didapat dari temanya yang bernama SONTO;
- Bahwa saksi tidak tahu barang berupa 157 (seratus lima puluh tujuh) buah cetakan batik yang terbuat dari tembaga tersebut ditawarkan pada siapa saja, tetapi pada sore harinya saksi MAHDI AL JUPRI als MAHDI membawa seorang perempuan yang belum saya ketahui namanya sebagai calon pembeli;
- Bahwa setelah saksi MAHDI AL JUPRI als MAHDI membawa seorang perempuan yang belum saksi ketahui namanya sebagai calon pembeli , saat itu sudah terjadi kesepakatan jual beli, yang membeli seorang perempuan yang belum saya ketahui namanya;
- Bahwa saksi menjual 157 (seratus lima puluh tujuh) buah cetakan batik pada hari sabtu tanggal 13 Juni 2020, sekitar pukul 15.00 Wib, ada di rumah saya di Kp. Ngandingan, Ds. Ngombol Rt 01 Rw 02, Kec. Mojolaban, Kab. Sukoharjo;
- Bahwa Saat itu yang dibeli oleh seorang perempuan tersebut sebanyak 156 (seratus lima puluh enam) buah cetakan batik yang terbuat dari

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

tembaga dibeli seharga Rp. 16.000.000 (enam belas juta rupiah), sedangkan yang 1 (satu) buah cetakan batik, ditinggal dirumah saksi untuk contoh;

- Bahwa Uang pembelian barang berupa 156 (seratus lima puluh enam) buah cetakan batik yang terbuat dari tembaga sebesar Rp16.000.000,00 (enam belas juta rupiah) tersebut sudah dibayar lunas, dan pembayarnya Rp 10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah), ditransfer kerekening saksi , dan yang Rp6.000.000,00 (enam juta rupiah) dititipkan MAHDI AL JUPRI als MAHDI;
- Bahwa saksi tidak mendapatkan bagian hanya saja dari uang tersebut saksi mendapatkan pembayaran hutang saksi MAHDI AL JUPRI als MAHDI pada saksi sebesar Rp7.000.000,00 (tujuh juta rupiah);
- Bahwa barang berupa 157 (seratus lima puluh tujuh), cetakan batik yang dititipkan saksi MAHDI AL JUPRI als MAHDI pada saksi tersebut sebenarnya adalah milik saksi MAHDI AL JUPRI als MAHDI, dan yang menjual saksi karena antara dengan saksi MAHDI AL JUPRI als MAHDI sudah ada kesepatan;
- Bahwa 1 (satu) buah cetakan batik yang ditinggal dirumah saksi tersebut sudah diambil oleh saksi MAHDI AL JUPRI als MAHDI;
- Bahwa BAP tanggal 22 Juni 2020 sekira pukul 09.00 Wib isinya dibenarkan semua dan tidak ada perubahan.

Atas keterangan saksi tersebut para terdakwa membenarkan dan tidak keberatan.

6. Saksi Parsi, dibawah sumpah menerangkan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi dalam keadaan sehat jasmani maupun rokhani dan bersedia untuk diperiksa serta akan memberikan jawaban yang sebenarnya;
- Bahwa saksi mengerti dimintai keterangan dipersidangan karena saksi telah membeli 156 (seratus lima puluh enam) buah cetakan batik yang terbuat dari tembaga yang ditawarkan oleh saksi MAHDI;
- Bahwa saksi sebelumya sudah kenal dengan saksi MAHDI AL JUPRI alias MAHDI yang biasa saksi panggil MAHDI, kenal sejak sekitar 3 (tiga) tahun lalu di Pasar barang antik TRIWINDU Solo karena pernah menawarkan barang antik kepada Toko barang antik BAMBANG ARSO tempat saksi bekerja;
- Bahwa saksi ditawari oleh saksi MAHDI untuk membeli cetakan batik tersebut adalah pada Hari Jum'at tanggal 12 Juni 2020 sekitar pukul 14.00 Wib di Toko Barang Antik BAMBANG ARSO TRIWINDU , Pasar TRIWINDU Jl. Diponegoro, Keprabon, Banjarsari, Kota Surakarta yang kemudian terjadi transaksi jual beli sekitar pukul 15.42 Wib di ATM BCA Palur, Karanganyar;

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

- Bahwa Pemilik dari Toko Barang Antik BAMBANG ARSO TRIWINDU Solo tersebut adalah Ibu MARIANI BAMBANG yang bertempat tinggal di Jl. Merapi No. 4 Manahan, banjarsari Kota Surakarta. Saksi hanya sebagai karyawan dari Ibu MARIANI BAMBANG;
- Bahwa saksi membeli barang melalui perantara jual beli yaitu saksi MAHDI adalah sejumlah 156 (seratus lima puluh enam) buah cetakan batik;
- Bahwa barang yang saksi beli melalui perantara jual beli yaitu saksi MAHDI adalah sejumlah 156 (seratus lima puluh enam) buah cetakan batik tersebut termasuk jenis cetakan batik Solo dengan ciri khususnya adalah terbuat dari tembaga secara keseluruhan;
- Bahwa saksi membeli Cetakan batik tersebut melalui perantara saksi MAHDI sedangkan untuk penjualnya adalah seseorang yang saksi ketahui bernama YA TRI MARHAENDRA;
- Bahwa saksi dengan seseorang yang bernama YA TRI MARHAENDRA tersebut sebelumnya tidak kenal, dan baru pertama kali bertemu melalui perantara saksi MAHDI;
- Bahwa 156 (seratus lima puluh enam) buah cetakan batik tersebut saksi beli dengan harga Rp16.000.000,00 (enam belas juta rupiah). Dan ketika saksi membeli 156 (seratus lima puluh enam) buah cetakan batik dari saksi YA TRI MARHAENDRA melalui perantara saksi MAHDI tersebut saksi tidak menanyakan tentang asal usul barang tersebut baik kepada saksi MAHDI maupun kepada saksi YA TRI MARHAENDRA;
- Bahwa cara saksi MAHDI menawarkan cetakan batik sebagai berikut : sewaktu saksi jaga di Toko Barang Antik BAMBANG ARSO TRIWINDU Solo, telah datang saksi MAHDI yang kemudian menawarkan saksi cetakan batik;
- Bahwa kemudian saksi sampaikan kepada Ibu MARIANI BAMBANG (juragan saksi), awalnya Ibu MARIANI BAMBANG tidak tertarik untuk membeli karena kondisi pasar sedang sepi;
- Bahwa karena saksi MAHDI bilang barangnya bagus-bagus akhirnya Ibu MARIANI BAMBANG tertarik dan menyuruh saksi untuk melihat kondisi barangnya dulu;
- Bahwa saksi selanjutnya saksi diajak oleh saksi MAHDI menuju ke Daerah Bekonang Sukoharjo yang kemudian bertemu dengan saksi YA TRI MARHAENDRA;
- Bahwa ketika sampai dirumah saksi YA TRI MARHAENDRA tersebut saksi diperlihatkan cetakan batik tersebut yang berjumlah 157 (seratus lima puluh tujuh);
- Bahwa kemudian saksi pilah pilah sesuai motif dan bentuknya dan dengan harga satuan yang berbeda-beda yaitu mulai Rp. 50.000; (lima puluh ribu rupiah), ada yang harga Rp75.000,00 (tujuh puluh lima ribu rupiah), ada

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

yang harga Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) dan harga Rp175.000,00 (seratus tujuh puluh lima ribu rupiah);

- Bahwa selanjutnya terjadi transaksi jual beli sebanyak 156 (seratus lima puluh enam) cetakan batik seharga total Rp16.000.000,00 (enam belas juta rupiah), sedangkan 1 (satu) buah cetakan batik sisanya diambil oleh saksi YA TRI MARHAENDRA untuk contoh;
- Bahwa kemudian untuk pembayaran adalah barang terlebih dulu saksi bawa yang tidak lama kemudian saksi melakukan transfer melalui ATM bank BCA palur Karanganyar sejumlah Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) kepada saksi YA TRI MARHAENDRA, sedangkan Rp6.000.000,00 (enam juta rupiah) secara tunai dan saksi titipkan saksi MAHDI;
- Bahwa 156 (seratus lima puluh enam) buah cetakan batik tersebut setelah saksi beli semuanya saksi bersihkan lebih dulu dan kemudian sekitar 25 (dua puluh lima) cetakan batik saksi pajang di Toko Barang Antik BAMBANG ARSO TRIWINDU Solo tempat saksi bekerja;
- Bahwa 156 (seratus lima puluh enam) buah cetakan batik tersebut belum ada sama sekali yang terjual hingga sekarang ini / masih utuh dan sekarang dijadikan barang bukti;
- Bahwa saksi mau membeli 156 (seratus lima puluh enam) buah cetakan batik tersebut dengan maksud akan di jual kembali supaya mendapatkan keuntungan;
- Bahwa BAP tanggal 21 Juni 2020 sekira pukul 10.00 Wib isinya dibenarkan semua dan tidak ada perubahan.

Atas keterangan saksi tersebut para terdakwa membenarkan dan tidak keberatan.

7. Saksi Agus Susanta, S.H. dibawah sumpah menerangkan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi adalah anggota kepolisin yang melakukan penangkapan terhadap Terdakwa AGUS SANTOSO Als SONTO Als SARSANTOdan Terdakwa MULYONO Als BALITA saksi bersama saksi ALIH DWI AHMOKO SH dan anggota Reskrim Polsek Serengan lainya;
- Bahwa saksi dengan Terdakwa AGUS SANTOSO Als SONTO Als SARSANTO maupun dengan Terdakwa MULYONO Als BALITA belum kenal;
- Bahwa saksi melakukan penangkapan terhadap TerdakwaAGUS SANTOSO Als SONTO Als SARSANTO pada hari Sabtu tanggal 20 Juni 2020, sekitar pukul 18.30 Wib, di dekat solo Grand Mall, Jl. Slamet Riyadi, Kel. Penumping, Kec. Banjarsari, Kota Surakarta;
- Bahwa saksi melakukan penangkapan terhadap Terdakwa MULYONO Als BALITA pada hari Sabtu tanggal 20 Juni 2020, sekitar pukul 21.00 Wib, ada di daerah Kel. Sangkrah, Kec. Pasar Kliwon, Kota Surakarta;

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

- Bahwa yang mendasari ditetapkanya Terdakwa AGUS SANTOSO Als SONTO Als SARSANTO maupun dengan Terdakwa MULYONO Als BALITA sebagai para terdakwa pencurian di Gudang pembuatan batik Jl. Wirotamtomo No. 08 Rt. 03 Rw. 05 Kel. Jayengan Kec. Serengan Kota Surakarta adalah sebagai berikut :

Bahwa pada hari dan tanggal lupa sekitar 1 minggu setelah adanya laporan tentang pencurian cetakan batik, sekitar pukul 11.00, atasan saksi (IPDA ASTOHAR WAHAB) telah mendapatkan informasi dari pelapor (Sdr. TEDDY PRIYO NUGROHO.SE), bahwa cetakan batik milik saksi Sdr. TEDDY PRIYO NUGROHO.SE ada sebagian yang dipajang / dijual di Toko Ibu BAMBANG di Pasar Triwindu Surakarta.

Bahwa atas informasi tersebut kemudian saksi bersama saksi ALIH DWI ATMOKO. SH diperintahkan melakukan penyelidikan di Toko Ibu Bambang di Pasar Triwindu Surakarta, dengan diantarkan oleh Sdr. TEDDY PRIYO NUGROHO.SE, saat itu bertemu dengan karyawan Ibu Bambang yang bernama saudari PARSI, dari hasil interogasi bahwa barang-barang cetakan batik yang dijual tersebut dibeli dari saksi MARHAENDRA dengan perantara saksi MAHDI, dan saat itu saksi MAHDI dihubungi oleh saudari PARSI diminta datang ke Toko (dipasar Triwindu);

Bahwa setelah saksi MAHDI datang kemudian dilakukan Interogasi dan didapat keterangan bahwa barang-barang berupa cetakan batik yang terbuat dari tembaga yang dijual pada Ibu BAMBANG tersebut adalah dibeli dari saksi AGUS SANTOSO Als SONTO rumahya di daerah Tanggul, kel. Sangkrah, Kec. Pasar Kliwon, Surakarta;

- Bahwa saksi tahu kalau istri saksi AGUS SANTOSO Als SONTO pekerjaanya jualan kosmetik online, kemudian saksi berinisiatif untuk menghubungi istri saksi GUS SANTOSO Als SONTO pura-pura memesan kosmetik saat itu janjian bertemu (COD) di depan Solo Grand Mall;
- Bahwa tidak lama kemudian (hari sabtu tanggal 20 Juni 2020, sekitar pukul 18.30 Wib, Istri saksi GUS SANTOSO Als SONTO datang didepan Solo Grand Mall, dan saat itu diantarkan oleh suaminya (saksi AGUS SANTOSO Als SONTO), kemudian saksi dekati dan saksi AGUS SANTOSO Als SONTO saksi tangkap dan dibawa kekantor Polsek Serengan untuk dilakukan interogasi;
- Bahwa setelah dilakukan interogasi saksi AGUS SANTOSO Als SONTO menerangkan, benar pada hari jumat tanggal 12 Juni 2020, sekitar pukul 09.30 saksi AGUS SANTOSO Als SONTO telah menjual cetakan batik terbuat dari tembaga pada saksi MAHDI sebanyak 157 (seratus lima puluh tujuh) buah seharga Rp. 15.500.000 (lima belas juta lima ratus ribu rupiah),

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

dan cetakan batik yang dijual pada saksi MAHDI tersebut adalah hasil mengambil (mencuri) di gudang pembuatan batik Jl. Wirotamtomo Kel. Jayengan Kec. Serengan Kota Surakarta, bersama terdakwa MULYONO Als BALIT alamatnya Sangkrah, Kec. Pasar Kliwon, Kota Surakarta. Atas informasi tersebut kemudian dilakukan penangkapan terhadap Terdakwa MULYONO Als BALITA di Daerah Kp. Sangkrah. Kec. Pasar Kliwon, Surakarta;

- Bahwa 157 (Seratus lima puluh tujuh) buah cetakan batik dari tembaga tersebut yang berhasil diambil oleh Terdakwa AGUS SANTOSO Als SONTO dan Terdakwa MULYONO Als BALITA di Gudang pembuatan batik di Jl. Wirotamtomo No. 08 Rt. 03 Rw. 05 Kel. Jayengan Kec. Serengan Kota Surakarta.

Atas keterangan saksi tersebut para terdakwa membenarkan dan tidak keberatan.

Menimbang, bahwa Para Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

Terdakwa I Agus Santoso Als Sonto Als Sarsanto :

- Bahwa Terdakwa dalam keadaan sehat jasmani dan rokhani;
- Bahwa terdakwa sudah mengerti diperiksa sehubungan telah mengambil barang milik orang lain;
- Bahwa dalam pemeriksaan dipersidangan Terdakwa tidak memerlukan didampingi pengacara, dan Terdakwa tidak bersedia didampingi pengacara yang telah ditunjuk oleh penyidik;
- Bahwa Terdakwa melakukan perbuatan mengambil barang berupa cetakan batik tersebut : pada hari Kamis tanggal 11 Juni 2020 sekitar pukul 19.00 Wib, ada di Gudang pembuatan batik Jl. Wirotamtomo No. 08 Rt. 03 Rw. 05 Kel. Jayengan Kec. Serengan Kota Surakarta;
- Bahwa barang yang diambil oleh Terdakwa adalah Cap batik yang jumlahnya 157 (seratus lima puluh tujuh) buah yang terbuat dari tembaga;
- Bahwa Terdakwa saat mengambil 157 (seratus lima puluh tujuh) Cap batik berbahan tembaga saat itu Terdakwa bersama Terdakwa MULYONO Als BALITA alamatnya Kp. Sangkrah, kec. Pasar Kliwon, Surakarta;
- Bahwa Terdakwa I dengan Terdakwa MULYONO Als BALITA kenal dalam pertemanan biasa;
- Bahwa Terdakwa tidak tahu 157 (seratus lima puluh tujuh) Cap batik berbahan tembaga yang Terdakwa ambil tersebut adalah milik siapa, dan Terdakwa juga tidak kenal dengan pemiliknya;

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

- BahwaTerdakwa saat mengambil 157 (seratus lima puluh tujuh) Cap batik,saat itu situasi sedang sepi sedangkan untuk 157 (seratus lima puluh tujuh) Cap batik berbahan tembaga setahu Terdakwa ditaruh didalam ruangan dimeja di lantai bawah dan ditempel didinding;
- Bahwa Terdakwa I bersama dengan Terdakwa MULYONO Als BALITA mengambil 157 (seratus lima puluh tujuh) Cap batik berbahan tembaga dengan menggunakan alat berupa 1 (satu) buah obeng yang dipergunakan untuk melubangi tembok untuk jalan masuk, dan juga menggunakan sarana sepeda motor Yamaha Mio warna hitam No.pol : tidak tahu yang di pasang bronjong untuk mengangkut;
- Bahwa 1 (satu) buah obeng dan sepeda motor Yamaha Mio warna hitam adalah milik Terdakwa MULYONO Als BALITA;
- Bahwa Terdakwa tidak mengetahui bronjong tersebut milik siapa dikarenakan saat itu bronjong tersebut Terdakwa ambil dari dekat rumah Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa II yang mengajak mencuri Terdakwa I;
- Bahwa Terdakwa I mau diajak TerdakwaMULYONO Als BALITA untuk mengambil cetakan batik milik orang lain karena saat itu sedang tidak punya uang dan Terdakwa sedang membutuhkan uang untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari;
- Bahwa Terdakwa setelah mengambil 157 (seratus lima puluh tujuh) Cap batik berbahan tembaga, selanjutnya dibawa pulang dirumah Terdakwa dan saat itu Terdakwa taruh diatas tanggul dekat rumah Terdakwa dan rencananya keesokan harinya 157 (seratus lima puluh tujuh) Cap batik berbahan tembaga tersebut akan Terdakwa jual;
- Bahwa 157 (seratus lima puluh tujuh) Cap batik berbahan tembaga Terdakwa tidak menawarkan, tetapi pada saat saksi MAHDI kerumah Terdakwa, saksi MAHDI melihat karung berisi cetakan batik didekat rumah Terdakwa kemudian saksi MAHDI bertanya ” ini dijual apa tidak ?” , kemudian Terdakwa jawab dijual;
- BahwaTerdakwa menjual 157 (seratus lima puluh tujuh) Cap batik berbahan tembaga kepada saksi MAHDI pada hari Jum’at tanggal 12 Juni 2020 sekitar 09.30 Wib di rumah Terdakwa Kp. Sangkrah Rt. 01 Rw. 13 Kel. Sangkrah Kec. Pasar Kliwon Kota Surakarta;
- BahwaTerdakwa sudah mengenal Saksi MAHDI sekitar 1 (satu) tahun yang lalu dan saksi MAHDI sering kerumah Terdakwa dan pekerjaan saksi MAHDI adalah jual beli barang-barang bekas;

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

- Bahwa Terdakwa menjual 157 (seratus lima puluh tujuh) Cap batik berbahan tembaga dengan harga Rp. 15.500.000,-(limabelas juta lima ratus ribu rupiah)
- Bahwa Saksi MAHDI dapat membeli157 (seratus lima puluh tujuh) Cap batik berbahan tembaga pada hari Jum'at tanggal 12 Juni 2020;
- Bahwa pada sore harinya sekitar pukul 15.00 Wib saksi MAHDI menghubungi Terdakwa bila saksi MAHDI telah transfer kerekening atas nama Terdakwa sebesar 7.000.000,- (tujuh juta rupiah) sebagai uang muka, dan kekuranganya akan dibayar besok hari;
- Bahwa besuk harinya sekitar pukul 15.00 Wib saksi MAHDI membayar kekuranya sebesar Rp8.500.000,00 (delapan juta lima ratus ribu rupiah) yang Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah) dibayar tunai saat bertemu di tanggul dekat rumah Terdakwa, dan yang Rp6.000.000,00 (enam juta rupiah) ditransfer kerekening Terdakwa;
- Bahwa mendapatkan bagian sebesar Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) sedangkan Terdakwa MULYONO Als BALITA mendapatkan Rp 10.500.000,00 (sepuluh juta lima ratus ribu rupiah) namun uang bagian Terdakwa saat ini sudah habis;
- Bahwa Terdakwa kenal dengan barang bukti berupa 157 (seratus lima puluh tujuh) Cap batik berbahan tembaga yang diambil bersama Terdakwa II;
- Bahwa Terdakwa membenarkan bahwa barang bukti berupa cetakan batik tersebut adalah barang yang diambil Terdakwa bersama trersangka MULYONO als BALITA;
- BahwaTerdakwa belum pernah dihukum.

Terdakwa II Mulyono Als Balita Bin Sumanto :

- Bahwa Terdakwa saat memberikan keterangan di persidangan dalam keadaan sehat jasmani dan rokhani;
- BahwaTerdakwa sudah mengerti sehubungan telah melakukan mengambil barang milik orang lain;
- BahwaTerdakwa mengambil barang berupa cetakan batik tersebut : pada hari Kamis tanggal 11 Juni 2020 sekitar pukul 19.00 Wib, ada di Gudang pembuatan batik Jl. Wirotamtomo No. 08 Rt. 03 Rw. 05 Kel. Jayengan Kec. Serengan Kota Surakarta;
- Bahwa Terdakwa menerangkan bahwa barang yang diambil adalah Cap batik yang jumlahnya 157 (seratus lima puluh tujuh) buah yang terbuat dari tembaga;

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

- BahwaTerdakwa saat mengambil 157 (seratus lima puluh tujuh) Cap batik berbahan tembaga saat itu Terdakwa bersama Terdakwa AGUS SANTOSO Als SONTO alamatnya Kp. Sangkrah, kec. Pasar Kliwon, Surakarta;
- Bahwa Terdakwa dengan Terdakwa AGUS SANTOSO Als SONTO kenal dalam pertemanan biasa;
- Bahwa Terdakwa tidak tahu 157 (seratus lima puluh tujuh) Cap batik berbahan tembaga yang Terdakwa ambil tersebut adalah milik siapa, dan Terdakwa juga tidak kenal dengan pemiliknya;
- Bahwa Terdakwa saat mengambil 157 (seratus lima puluh tujuh) Cap batik berbahan tembaga untuk pemiliknya Terdakwa tidak tahu berada dimana, dikarenakan saat itu situasi sedang sepi sedangkan untuk 157 (seratus lima puluh tujuh) Cap batik berbahan tembaga setahu Terdakwa ditaruh didalam ruangan dimeja di lantai bawah dan ditempel didinding;
- Bahwa saat Terdakwa bersama dengan Terdakwa AGUS SANTOSO Als SONTO mengambil 157 (seratus lima puluh tujuh) Cap batik berbahan tembaga saat itu menggunakan alat berupa 1 (satu) buah obeng yang dipergunakan untuk melubangi tembok untuk jalan masuk, dan juga menggunakan sarana sepeda motor Yamaha Mio warna hitam yang dipasang bronjong, untuk sarana mengangkut 157 (seratus lima puluh tujuh) Cap batik berbahan tembaga yang berhasil Terdakwa ambil;
- Bahwa 1 (satu) buah obeng dan sepeda motor Yamaha Mio warna hitam tersebut adalah milik Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa tidak mengetahui bronjong tersebut milik siapa dikarenakan saat itu bronjong tersebut yang membawa Terdakwa AGUS SANTOSO Als SONTO;
- BahwaTerdakwa sudah tahu saat Terdakwa mengajak Terdakwa AGUS SANTOSO Als SONTO untuk mengambil (mencuri) cetakan batik milik orang lain;
- Bahwa Terdakwa AGUS SANTOSO Als SONTO mau diajak Terdakwa untuk mengambil cetakan batik milik orang lain karena saat itu sedang tidak punya uang dan Terdakwa sedang membutuhkan uang untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari;
- Bahwa setelah mengambil 157 (seratus lima puluh tujuh) Cap batik berbahan tembaga, selanjutnya dibawa pulang dirumah Terdakwa AGUS SANTOSO Als SONTO dan saat itu Terdakwa taruh diatas tanggul dekat rumah Terdakwa dan rencananya keesokan harinya 157 (seratus lima puluh tujuh) Cap batik berbahan tembaga tersebut akan Terdakwa jual;

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

- Bahwa Terdakwa tidak tahu kepada siapa 157 (seratus lima puluh tujuh) Cap batik berbahan tembaga dijual dikarenakan yang menjual semuanya adalah Terdakwa AGUS SANTOSO Als SONTO;
- Bahwa Terdakwa tidak tahu dengan harga berapa Terdakwa AGUS SANTOSO Als SONTO menjual 157 (seratus lima puluh tujuh) Cap batik berbahan tembaga tersebut;
- Bahwa Terdakwa mendapatkan bagian sebesar Rp10.500.000,00 (sepuluh juta lima ratus ribu rupiah) namun uang bagian Terdakwa saat ini sudah habis.
- Bahwa Terdakwa saat bersama dengan Terdakwa AGUS SANTOSO Als SONTO mengambil 157 (seratus lima puluh tujuh) Cap batik berbahan tembaga tersebut Terdakwa tidak meminta ijin pada pemiliknya;
- Bahwa Terdakwa bisa mengetahui kalau di Jl. Wirotamtomo No. 08 Kel. Jayengan Kec. Serengan Kota Surakarta tersebut adalah gudang pembuatan batik karena Terdakwa sering lewat Jl. Wirotamtomo dan dirumah / gudang tersebut Terdakwa sering melihat para pekerja yang mengerjakan batik;
- Bahwa Terdakwa tahu saat penuntut umum menujukkan barang bukti berupa : 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Mio warna hitam No.pol : AD-2994-JT, Tahun 2010 No. Ka : MH328D306AK124568, No. Sin : 28D2124239 serta STNK A.n SINTA RENDIASTUTI, Alamat Kwarasan Rt 02 Rw 01, Grogol, Kab. Sukoharjo;
- Bahwa barang bukti tersebut Terdakwa gunakan sebagai sarana saat mengambil 157 (seratus lima puluh tujuh) Cap batik berbahan tembaga milik orang lain pada hari Kamis tanggal 11 Juni 2020 sekitar pukul 19.00 Wib Gudang pembuatan batik Jl. Wirotamtomo No. 08 Rt. 03 Rw. 05 Kel. Jayengan Kec. Serengan Kota Surakarta;
- Bahwa saat penuntut umum menujukkan barang bukti berupa : 157 (seratus lima puluh tujuh) Cap batik berbahan tembaga;
- Bahwa Terdakwa membenarkan bila barang bukti tersebut merupakan barang yang Terdakwa ambil bersama dengan Terdakwa AGUS SANTOSO Als SONTO pada hari Kamis tanggal 11 Juni 2020 sekitar pukul 19.00 Wib Gudang pembuatan batik Jl. Wirotamtomo No. 08 Rt. 03 Rw. 05 Kel. Jayengan Kec. Serengan Kota Surakarta;
- BahwaTerdakwa II pernah dihukum.

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

- 157 (Seratus Lima PuluhTujuh) buah cetakan batik yang terbuat dari tembaga dengan rincian :
- 152 (Seratus Lima Puluh dua) buah cetakan batik yang terbuat dari tembaga dititipkan kepada saksi korban Teddy .
- 5 (lima) buah dijadikan barang bukti dalam persidangan an. AGUS SANTOSO Als. SONTO dan MULYONO Als. BALITA, seluruhnya dijadikan sebagai barang bukti dalam perkara lain an. MAHDI AL JUFRI.
- 1 (satu) unit sepeda motor Ymaha Mio warna hitam No.Pol: AD-2994-JT tahun 2010 No. Ka: MH328D306AK124568, NO SIN: 28D2124239 serta STNK An. Sinta Rendiastuti, Alamat : Kwarasan RT.02 RW.01 Grogol, Kab. Sukoharjo.

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, keterangan Para Terdakwa dan dihubungkan dengan adanya barang bukti diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa para Terdakwa telah mengambil barang berupa 157 (seratus lima puluh tujuh) Cap batik berbahan tembaga dari dalam gudang pembuatan batik Jl. Wirotamtomo Kel. Jayengan, Kec. Serengan, Kota Surakarta;
- Bahwa barang tersebut diambil pada tanggal 11 Juni 2020 sekira jam 19.00 WIB;
- Bahwa barang tersebut diambil dengan cara para terdakwa masuk ke dalam pekarangan rumah kosong dengan membawa karung plastik, lalu terdakwa II. MULYONO Als BALITA Bin SUMANTO masuk ke dalam gudang pembuatan batik melalui lobang tembok yang berhasil dibobolnya, dan setelah terdakwa II. MULYONO Als BALITA Bin SUMANTO berada di dalam gudang pembuatan batik kemudian mengeluarkan cetakan batik yang terbuat dari tembaga yang ada di dalam gudang melalui lubang tembok dan diterima oleh terdakwa I. AGUS SANTOSO Als SONTO Als SARSANTO yang menunggu di luar tembok gudang tersebut;
- Bahwa setelah berhasil mengeluarkan cetakan batik cukup banyak maka terdakwa II. MULYONO Als BALITA Bin SUMANTO keluar melalui lobang tembok lagi, dan setelah berada di luar gudang selanjutnya mereka terdakwa memasukkan cetakan batik ke dalam karung plastik dan setelah semua cetakan batik masuk ke dalam karung plastik maka karung plastik yang berisi cetakan batik tersebut oleh para terdakwa dimasukkan ke dalam bronjong yang sudah terpasang disepeda motor;
- Bahwa selanjutnya para terdakwa pergi dengan membawa sepeda motor berikut cetakan batik yang telah berhasil diambilnya dari dalam gudang milik saksi korban menuju ke rumah terdakwa I. AGUS SANTOSO Als SONTO Als

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

SARSANTO Kp. Sangkrah Rt.01/13, Kel. Sangkrah, Kec. Pasar Kliwon, Kota Surakarta dan setelah sampai di rumah terdakwa I. AGUS SANTOSO Als SONTO Als SARSANTO lalu barang berupa cetakan batik tersebut ditaruh di tanggul sungai depan rumah terdakwa I. AGUS SANTOSO Als SONTO Als SARSANTO dan selanjutnya terdakwa II. MULYONO Als BALITA Bin SUMANTO pulang ke rumahnya;

- Bahwa pada hari Jum'at tanggal 12 Juni 2020 sekira pukul 09.30 WIB saksi MAHDI Als JUPRI Als MAHDI datang ke rumah terdakwa I. AGUS SANTOSO Als SONTO Als SARSANTO dan melihat karung berisi cetakan batik di dekat rumah kemudian saksi MAHDI bertanya "Ini dijual apa tidak" dan saat itu barang berupa 157 (seratus lima puluh tujuh) buah cetakan batik terbuat dari tembaga oleh terdakwa I. AGUS SANTOSO Als SONTO Als SARSANTO ditawarkan pada saksi MAHDI Als JUPRI Als MAHDI dan saat itu terdakwa I. AGUS SANTOSO juga menyampaikan pada saksi MAHDI Als JUPRI Als MAHDI bahwa barang tersebut merupakan hasil mengambil milik orang lain dan saksi MAHDI Als JUPRI Als MAHDI mengiyakan dan terjadi tawar menawar dan akhirnya disepakati dengan harga Rp15.500.000,00 (lima belas juta lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa setelah terjadi kesepakatan harga maka barang berupa 157 (seratus lima puluh tujuh) buah cetakan batik terbuat dari tembaga dibawa oleh MAHDI Als JUPRI Als MAHDI ke rumah saksi YA TRI MARHAENDRA di Jl. Tempel Kp. Ngadingan Desa Ngombol Rt.01 Rw.02 Kec. Mojolaban, Kab. Sukoharjo, dan pada sore hari sekira pukul 15.00 WIB MAHDI Als JUPRI Als MAHDI menghubungi terdakwa I. AGUS SANTOSO Als SONTO Als SARSANTO memberitahu kalau sudah transfer ke rekening atas nama terdakwa I. AGUS SANTOSO Als SONTO Als SARSANTO sebesar Rp.7.000.000,- (tujuh juta rupiah) sebagai uang muka dan kekurangannya akan dibayar keesokkan harinya, kemudian pada keesokkan harinya MAHDI Als JUPRI Als MAHDI telah melunasi pembayaran pada terdakwa I. AGUS SANTOSO Als SONTO Als SARSANTO;
- Bahwa kemudian sekira pukul 18.00 WIB terdakwa I. AGUS SANTOSO Als SONTO Als SARSANTO mengajak ketemuan dengan terdakwa II. MULYONO Als BALITA Bin SUMANTO di tanggul dekat rumah terdakwa I. AGUS SANTOSO Als SONTO, dan setelah bertemu maka terdakwa I. AGUS SANTOSO Als SONTO menyerahkan uang hasil penjualan barang berupa 157 (seratus lima puluh tujuh) buah cetakan batik terbuat dari tembaga pada terdakwa II. MULYONO Als BALITA Bin SUMANTO sebesar Rp10.500.000,00

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

(sepuluh juta lima ratus ribu rupiah) sedangkan yang sebesar Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) merupakan bagian terdakwa I. AGUS SANTOSO Als SONTO Als SARSANTO dan telah habis dipergunakan untuk kepentingan Para Terdakwa.

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat putusan ini, segala sesuatu yang tercantum dalam Berita Acara Persidangan merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 183 KUHAP, Berdasarkan ketentuan Undang-undang No. 8 tahun 1981 telah menentukan bahwa “Hakim tidak boleh menjatuhkan pidana kepada seorang kecuali apabila dengan sekurang-kurangnya dua alat bukti yang sah ia memperoleh keyakinan bahwa suatu tindak pidana benar-benar terjadi dan bahwa terdakwalah yang bersalah melakukannya“. Sedangkan alat bukti yang sah tersebut menurut ketentuan Pasal 184 KUHAP ialah a. Keterangan saksi, b. Keterangan ahli, c. Surat, d. Petunjuk dan e. keterangan terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan hukum sebagaimana disebutkan diatas, maka untuk menentukan dan memastikan bersalah tidaknya seorang terdakwa dalam perkara ini dan untuk menjatuhkan pidana terhadapnya, Majelis Hakim akan berpegang teguh dan berpedoman pada :

Kesalahan Terdakwa harus terbukti dengan sekurang-kurangnya “dua alat bukti yang sah“; Dan atas keterbuktian dengan sekurang-kurangnya dua alat bukti yang sah, Majelis Hakim harus pula “memperoleh keyakinan“ bahwa tindak pidana benar-benar terjadi dan bahwa Terdakwa yang bersalah melakukannya;

Menimbang, bahwa untuk menyatakan seseorang telah terbukti melakukan suatu tindak pidana, maka perbuatan orang tersebut haruslah memenuhi semua unsur dari pasal yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa diajukan kedepan persidangan dengan dakwaan tunggal yaitu pasal 363 ayat (1) ke 3, 4 dan 5 KUHP

Menimbang, bahwa Para Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk tunggal, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas akan langsung mempertimbangkan dakwaan tersebut dalam Pasal 363 ayat (1) Ke-3, 4 ,5 KUHP yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Barang siapa
2. Mengambil suatu barang yang sebagian atau seluruhnya kepunyaan orang lain dengan maksud dimiliki secara melawan hokum.

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

3. Yang dilakukan pada waktu malam hari didalam sebuah rumah /pekarangan yang tertutup yang ada rumahnya.
4. Dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan cara bersekutu.
5. Untuk masuk ketempat melakukan kejahatan atau untuk sampai pada barang yang diambilnya itu dilakukan dengan jalan membongkar, memanjat atau dengan memakai anak kunci palsu".

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur Barangsiapa

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan barangsiapa adalah siapa saja atau setiap orang sebagai subyek hukum yang dapat dimintai pertanggungjawaban atas perbuatan yang telah dilakukannya secara hukum khususnya menurut hukum pidana;

Menimbang, bahwa yang didakwa melakukan tindak pidana dalam perkara ini adalah Terdakwa.I Agus Santoso Als Sonto Als Sarsanto dan Terdakwa.II Mulyono Als Balita Bin Sumanto hal ini bersesuaian dengan identitas Para Terdakwa sewaktu Hakim Ketua menanyakan identitasnya, para terdakwa juga mengerti dengan dakwaan yang ditujukan kepadanya;

Menimbang, bahwa dari pengertian barangsiapa yang merupakan subjek hukum dalam perkara ini adalah benar yaitu Para Terdakwa yaitu bahwa yang didakwa melakukan tindak pidana dalam perkara ini adalah Terdakwa.I Agus Santoso Als Sonto Bin Sarsanto dan Terdakwa.II Mulyono Als Balita Bin Sumanto yang dihadapkan kedepan persidangan, sehingga tidak terjadi error in persona;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, unsur ini telah terpenuhi.

Ad.2. Unsur mengambil suatu barang yang sebagian atau seluruhnya kepunyaan orang lain dengan secara melawan hukum.

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan mengambil adalah mengambil untuk dikuasainya, maksudnya pada waktu pencurian barang tersebut belum ada dalam kekuasaannya, dan pengambilan telah selesai apabila barang tersebut telah berpindah tempat sedangkan yang dimaksud dengan barang adalah suatu barang berwujud atau tidak berwujud yang memiliki nilai ekonomis;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan seluruh atau sebagian kepunyaan orang lain adalah barang yang diambil bukan milik dari Para Terdakwa baik sebagian dari barang itu milik bersama orang lain ataupun seluruh dari barang tersebut, dan yang dimaksu untuk dimiliki secara melawan hukum adalah pengambilan tersebut dengan sengaja untuk memiliki barang itu dengan cara bertentangan dengan hak orang lain;

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan memiliki dari uraian diatas adalah setiap perbuatan penguasaan atas barang atau lebih tegas lagi setiap tindakan yang mewujudkan suatu kehendak untuk melakukan kekuasaan yang nyata dan mutlak atas barang itu, hingga tindakan itu merupakan perbuatan sebagai pemilik atas barang itu. Pemilikan itu pada umumnya terdiri atas setiap perbuatan yang menghapuskan kesempatan untuk memperoleh kembali barang itu oleh pemilik yang sebenarnya dengan cara-cara seperti menggunakan, memakai, menjual, memakan, membuang, menggadaikan, membelanjakan uang dan sebagainya. Sehingga yang dimaksud dengan memiliki dengan melawan hak adalah pelaku melakukan perbuatan memiliki itu tanpa hak atau kekuasaan, ia tidak mempunyai hak untuk melakukan perbuatan memiliki sebab ia bukan pemilik barang tersebut karena hanya pemilik yang mempunyai hak untuk memilikinya atau pelaku seakan-akan pemilik atau bertindak sebagai pemilik, sedangkan ia bukan pemilik atau ia tidak mempunyai hak milik atas barang itu;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut diatas pada hari Kamis tanggal 11 Juni 2020 Terdakwa.I Agus Santoso Als Sonto dan Terdakwa.II Mulyono Als Balita telah mengambil barang berupa 157 buah cetakan Batik milik saksi Teddy di gudang milik saksi Tedy, bahwa Para Terdakwa mengambil 157 cetakan batik dari Tembaga milik saksi Teddy adalah tanpa seijin pemiliknya dan kemudian dijual kepada saksi Mahendra dan uang hasil penjualan sebesar Rp15.500.000,00 (lima belas juta lima ratus ribu rupiah) yang bukan menjadi haknya selajutnya secara melawan hukumdibagi bersama dengan perincian Terdakwa.II mendapat Rp10.500.000,00 (sepuluh juta lima ratus ribu rupiah)dan sisanya untuk Terdakwa.I;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, unsur ini telah terpenuhi.

Ad.3. Unsur yang dilakukan pada waktu malam hari didalam sebuah rumah /pekarangan yang tertutup yang ada rumahnya.

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan para saksi keterangan terdakwa dan adanya fakta hokum datas, dari perbuatan para terdakwa tersebut dimana terdakwa I. AGUS SANTOSO Als SONTO Als SARSANTO dan terdakwa II. MULYONO Als BALITA Bin SUMANTO mengambil barang berupa 157 (seratus lima puluh tujuh) Cap batik berbahan tembaga tersebut dilakukan pada waktu malam hari yaitu pada hari Kamis tanggal 11 Juni 2020 sekira pukul 19.00 Wib dari dalam gudang pembuatan batik milik saksi TEDDY PRIYO NUGROHO, SE yang terletak di Jl. Wirotamtomo Kel. Jayengan, Kec. Serengan, Kota Surakarta yang mana gudang pembuatan batik tersebut di huni oleh karyawan yang bekerja di pembuatan batik;

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Menimbang bahwa dengan demikian unsur inipun telah terpenuhi.

Ad.4. Unsur Dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan cara bersekutu.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut diatas pada hari Kamis tanggal11 Juni Terdakwa Agus dan Terdakwa Mulyono secara bersama sama telah mengambil 157 cetakan batik milik saksi Teddy tanpa seijin pemiliknya yang dilakukan di Gudang milik saksi Teddy , dan hasil penjualan barang tersebut dibagi dua antara Terdakwa.I dan Terdakwa II.;

Menimbang, bahwa dalam melakukan perbuatan tersebut, telah terjadi kerjasama antara para pelaku dimana Terdakwa I. dan Terdakwa II. masuk kedalam gudang pembuatan batik dengan memasuki pekarangan rumah kosong sambilmembawa karung plastic kemudian Terdakwa.II Mulyono Als Balita masuk dalam gudang pembuatan batik melalui lobang tembok yang berhasil dibobolnya, kemudian Terdakwa.II mengeluarkan cetakan batik dari tembaga melalui lubang tembok dan diterima oleh Terdakwa.I Agus Santoso Als Sonto Bin Sarsanto yang menunggu diluar tembok. Kemudian setelah berhasil mengambil semua cetakan batik selanjutnya dimasukkan dlm karung plastik selanjutnya dimasukkan kedalam bronjong yang sudah terpasang pada sepeda motor.Selanjutnya barang barang tersebut Para Terdakwa bawa menuju rumah Terdakwa.I di Kp Sangkrah Rt01/13 Kel Sangkrah Pasar Kliwon Kota Surakarta.Kemudian datang saksi Mahdi pada tanggal 12 Juni 2020 kerumah Terdakwa.I kemudian dijual kepada saksi Parsi melalui saksi Marhaendra , yang dibeli dengan harga Rp15.500.000,00 (lima belas juta lima ratus ribu rupiah) selanjutnya uang tersebut dibagi berdua terdakwa II mendapat Rp10.500.000,00 (sepuluh juta lima ratus ribu rupiah), dan Terdakwa I mendapat Rp5.500.000,00 (lima juta lima ratus ribu rupiah) dan uang tersebut telah habis dipergunakan oleh para Terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbagan tersebut, perbuatan diatas dilakukan lebih dari satu orang dan ada kerjasama antara para pelaku;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, unsur ini telah terpenuhi.

Ad.5. Unsur untuk masuk ketempat melakukan kejahatan atau untuk sampai pada barang yang diambilnya itu dilakukan dengan jalan membongkar, memanjat atau dengan memakai anak kunci palsu

Menimbang, bahwa Para Terdakwa mengambil barang berupa 157 (seratus lima puluh tujuh) buah cetakan batik terbuat dari tembaga yang berada di dalam gudang pembuatan batik milik saksi TEDDY PRIYO NUGROHO, SE yang terletak di Jl. Wirotamtomo Kel. Jayengan, Kec. Serengan, Kota Surakarta dilakukan dengan cara ketika situasi sepi Terdakwa I. AGUS SANTOSO Als SONTO Als SARSANTO bersama-sama dengan Terdakwa II. MULYONO Als

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

BALITA Bin SUMANTO masuk ke dalam pekarangan rumah kosong dengan membawa karung plastik, lalu Terdakwa II. MULYONO Als BALITA Bin SUMANTO masuk ke dalam gudang pembuatan batik melalui lobang tembok yang telah dibobolnya dengan menggunakan obeng, dan setelah terdakwa II. MULYONO Als BALITA Bin SUMANTO berada di dalam gudang pembuatan batik kemudian mengeluarkan cetakan batik yang terbuat dari tembaga yang ada di dalam gudang melalui lubang tembok dan diterima oleh Terdakwa I. AGUS SANTOSO Als SONTO Als SARSANTO yang menunggu di luar tembok gudang tersebut, setelah berhasil mengeluarkan cetakan batik cukup banyak maka Terdakwa II. MULYONO Als BALITA Bin SUMANTO keluar melalui lobang tembok lagi, dan setelah berada di luar gudang selanjutnya mereka terdakwa memasukkan cetakan batik ke dalam karung plastik dan setelah semua cetakan batik masuk ke dalam karung plastik maka karung plastik yang berisi cetakan batik tersebut oleh para terdakwa dimasukkan ke dalam bronjong yang sudah terpasang disepeda motor;

Menimbang bahwa selanjutnya para terdakwa pergi dengan membawa sepeda motor berikut cetakan batik yang telah berhasil diambilnya dari dalam gudang milik saksi korban Teddy menuju ke rumah Terdakwa I. AGUS SANTOSO Als SONTO Als SARSANTO Kp. Sangkrah Rt.01/13, Kel. Sangkrah, Kec. Pasar Kliwon, Kota Surakarta dan setelah sampai di rumah Terdakwa I. AGUS SANTOSO Als SONTO Als SARSANTO lalu barang berupa cetakan batik tersebut ditaruh di tanggul sungai depan rumah Terdakwa I. AGUS SANTOSO Als SONTO Als SARSANTO dan selanjutnya Terdakwa II. MULYONO Als BALITA Bin SUMANTO pulang ke rumahnya;

Menimbang, bahwa berdasar pertimbangan tersebut diatas maka dengan demikian unsur inipun telah terpenuhi.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, ternyata segenap unsur Pasal 363 Ayat (1) ke 3-4 dan 5 KUHP terpenuhi, maka oleh karena itu Para Terdakwa harus dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana ***"Pencurian dalam keadaan memberatkan***" sebagaimana dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa oleh karena karena Para terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana, dan selama persidangan dalam perkara ini, Majelis tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapus kesalahan terdakwa dari pertanggungan jawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf , oleh karenanya Majelis berkesimpulan bahwa terdakwa dapat mempertanggung jawabkan atas perbuatan yang dilakukan dan

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

karenanya terdakwa harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana setimpal dengan perbuatannya ;

Menimbang, bahwa konsep pemidanaan menurut Prof. Muladi yang disebut dengah teori tujuan pemidaanan integratif berangkat dari asumsi dasar bahwa tindak pidana merupakan gangguan terhadap keseimbangan, keselarasan, dan keserasian dalam kehidupan masyarakat yang menimbulkan kerusakan individual dan masyarakat. Tujuan pemidanaan adalah untuk memperbaiki kerusakan-kerusakan yang akibatkan oleh tindak pidana;

Menimbang, bahwa dari teori tersebut diatas maka diharapkan pemidanaan yang dijatuhkan Majelis mengandung unsur-unsur yang bersifat :

- Kemanusiaan dalam artian bahwa pemidanaan yang dijatuhkan Hakim tetap menjujung tinggi harkat dan martabat si pelaku;
- Edukatif dalam arti bahwa pemidanaan tersebut mampu membuat orang sadar sepenuhnya atas perbutaan yang telah dilakukannya dan menyebabkan pelaku mempunyai sikap jiwa yang positif dan konstruktif bagi usaha penanggulangan kejahatan;
- Keadilan dalam arti bahwa pemidanaan tersebut dirasakan adil baik oleh Terhukum maupun korban ataupun masyarakat;

Menimbang, bahwa dengan mempertimbangkan hal-hal tersebut di atas menurut Majelis Hakim, pidana yang dijatuhkan terhadap diri Para Terdakwa sebagaimana tersebut dalam amar putusan ini sudah memenuhi rasa keadilan;

Menimbang, bahwa oleh karena para Terdakwa ditangkap dan ditahan maka masa penangkapan dan lamanya para Terdakwa berada dalam tahanan haruslah dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena para Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap para Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, dan untuk menjamin Para Terdakwa tidak menghindar dari pelaksanaan putusan maka perlu ditetapkan agar Para Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa mengenai barang bukti yang diajukan kepersidangan yaitu berupa :

157 (Seratus Lima PuluhTujuh) buah cetakan batik yang terbuat dari tembaga dengan rincian :

- 152 (Seratus Lima Puluh dua) buah cetakan batik yang terbuat dari tembaga dititipkan kepada saksi korban Teddy .
- 5 (lima) buah dijadikan barang bukti dalam persidangan an. AGUS SANTOSO Als. SONTO Bin SARSANTO dan MULYONO Als. BALITA Bin SUMANTO.

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

- 1 (satu) unit sepeda motor Ymaha Mio warna hitam No.Pol: AD-2994-JT tahun 2010 No. Ka: MH328D306AK124568, NO SIN: 28D2124239 serta STNK An. Sinta Rendiastuti, Alamat : Kwarasan RT.02 RW.01 Grogol, Kab. Sukoharjo.

Akan disebutkan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa karena para Terdakwa dinyatakan terbukti bersalah dan tidak ada permohonan mengenai pembebasan biaya perkara maka harus dibebani membayar biaya perkara (vide: Pasal 222 ayat (1) KUHAP);

Menimbang, bahwa menurut hemat Majelis Hakim, pidana terhadap Para Terdakwa merupakan hal yang represif akibat perbuatan yang dilakukan Para Terdakwa karena telah melanggar undang-undang sehingga Para Terdakwa harus dijatuhi hukuman sesuai dengan perbuatan yang dilakukannya, sedangkan bagi masyarakat merupakan hal yang sifatnya preventif (pencegahan) agar perbuatan yang serupa sebisa mungkin tidak terjadi hal ini juga merupakan hal yang bersifat edukatif (pembelajaran) bagi masyarakat agar tidak melakukan hal yang serupa, sehingga Majelis berpendapat bahwa pidana yang akan dijatuhkan nantinya sudah memenuhi rasa keadilan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap diri Para Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan hal-hal yang meringankan dan memberatkan sebagai berikut:

<u>hal-hal yang memberatkan</u> :

- Perbuatan Para Terdakwa meresahkan masyarakat
- Untuk Terdakwa II Mulyono als Balita Bin Sumanto sudah pernah dihukum

<u>hal-hal yang meringankan</u> :

- Para Terdakwa mengakui kesalahannya , berterus terang dan berlaku sopan sehingga memperlancar persidangan;
- Untuk Terdakwa I belum pernah dihukum;

Memperhatikan, Pasal 363 Ayat (1) ke-3,4,5 KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan **Terdakwa I.Agus Santoso Als Sonto Bin Sarsanto** dan **Terdakwa II.Mulyono Als Balita Bin Sumanto** telah terbuktii secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*Pencurian dalam keadaan memberatkan*".

2. Menjatuhkan pidana kepada **Terdakwa I.Agus Santoso Als Sonto Bin Sarsanto** dengan pidana penjara selama **1 (satu) tahun** dan **3 (tiga) bulan**

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

bulan dan **Terdakwa II.Mulyono Als Balita Bin Sumanto** dengan pidana penjara selama **1 (satu) tahun** dan **6 (enam) bulan**;

3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang dijalani oleh Para Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

4. Memerintahkan agar Para Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

5. Menetapakan barang bukti berupa :

- 157 (Seratus Lima Puluh Tujuh) buah cetakan batik yang terbuat dari tembaga dengan rincian :
  - 152 (Seratus Lima Puluh dua) buah cetakan batik yang terbuat dari tembaga dititipkan kepada saksi korban Teddy .
  - 5 (lima) buah dijadikan barang bukti dalam persidangan an. AGUS SANTOSO Als. SONTO Bin SARSANTO dan MULYONO Als. BALITA Bin SUMANTO , seluruhnya diserahkan pada Jaksa Penuntut Umum untuk digunakan dalam perkara lain.
  - 1 (satu) unit sepeda motor Ymaha Mio warna hitam No.Pol: AD-2994-JT tahun 2010 No. Ka: MH328D306AK124568, NO SIN: 28D2124239 serta STNK An. Sinta Rendiastuti, Alamat : Kwarasan RT.02 RW.01 Grogol, Kab. Sukoharjo.
  Dikembalikan kepada yang berhak melalui terdakwa Mulyono als. Balita Bin Sumanto.

6. Membebankan kepada Para Terdakwa untuk membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp2.000,00 (dua ribu rupiah).

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Surakarta, pada hari **Selasa**, tanggal **06 Oktober 2020**, oleh **Wiryatmi, S.H., M.H.**, sebagai Hakim Ketua, **Maxi Sigarlaki, S.H., M.H.** dan **Jihad Arkanuddin, S.H., M.H.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum secara teleconference pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh **Sri Sarwono, S.H., M.H.** Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Surakarta serta dihadiri oleh **Tukiyem, S.H., M.H.** Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Surakarta dan Para Terdakwa tersebut.

Hakim-hakim Anggota, Hakim Ketua,

Maxi Sigarlaki, S.H., M.H. **Wiryatmi , S.H., M.H.**

Jihad Arkanuddin, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Sri Sarwono, S.H., M.H.

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

DAFTAR RIWAYAT HIDUP

1.	Nama	:	Mila Barokah
2.	NIM	:	172131002
3.	Tempat, Tanggal Lahir	:	Karang Indah, 29 Desember 1998
4.	Jenis Kelamin	:	Perempuan
5.	Alamat	:	Desa Karang Indah, Banding Agung, OKU Selatan, Sumatra Selatan
6.	Nama Ayah	:	Latif Rejo Martono
7.	Nama Ibu	:	Enny Rubaidah

8. Riwayat Pendidikan
   a. MII Way Lelaya lulus tahun 2010
   b. SMP Negeri 1 Banding Agung lulus tahun 2014
   c. MAN 2 OKU Selatan lulus tahun 2017
   d. UIN Raden Mas Said Surakarta masuk tahun 2017

Demikian daftar riwayat hidup ini saya buat dengan sebenarnya.

Surakarta,19 Oktober 2022

Peulis

Mila Barokah

17.21.3.1.002